

Persyaratan dan Ketentuan

Terms and Conditions

www.hsbc.co.id

Issued by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. We are a principal member of the HSBC Group, one of the world's largest banking and financial services organizations with around 9,500 offices in 86 countries and territories.

HSBC
World Trade Center
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia

COMMERCIAL BANKING

HSBC 
The world's local bank



Persyaratan Dan Ketentuan Umum Untuk Rekening Business Account dan Business Vantage

General Terms And Conditions For Business Account and Business Vantage

BAGIAN I DEFINISI DAN INTERPRETASI

Definisi

Dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan kecuali tautan kalimatnya mensyaratkan lain, ungkapan berikut memiliki arti sebagaimana ternyata di bawah ini:

"Bank" berarti The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, yang bertindak melalui cabang-cabangnya di Indonesia, termasuk pengganti dan penerima haknya.

"Hari Kerja" berarti setiap hari, kecuali Sabtu atau Minggu atau hari libur, dimana bank-bank di Jakarta buka untuk melakukan kegiatan usahanya (termasuk transaksi dalam valas dan deposito mata uang asing).

"Informasi" berarti setiap informasi dan data finansial, kondisi pasar atau data lainnya yang diberikan oleh Bank atau Penyedia Informasi kepada Nasabah melalui suatu Layanan dan berkenaan dengan Layanan tersebut atau suatu Produk Pihak Ketiga, termasuk setiap laporan yang disusun dari Informasi tersebut dalam bentuk, media atau sarana apapun.

"Instruksi" berarti setiap pemberitahuan, pertanyaan, permintaan atau instruksi untuk melakukan suatu transaksi atas Rekening dari atau atas nama Nasabah, baik secara lisan, tertulis atau melalui suatu sarana atau piranti elektronik, termasuk, untuk tujuan ini, seluruh cek, bilyet giro, surat sanggup, berikut perintah pembayaran lainnya yang ditarik serta semua wesel yang telah diakseptas dan dengan nama Nasabah.

"Instrumen" berarti setiap cek / bilyet giro / perintah pembayaran dalam bentuk yang ditentukan oleh Bank, termasuk instrumen serupa lainnya yang ditentukan atau diijinkan oleh Bank.

"Jam Perbankan Normal", kecuali ditentukan secara lain oleh Bank, merujuk pada jam perbankan normal dari cabang utama Bank di Indonesia, yaitu di World Trade Centre, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta 12920, Indonesia.

"Kartu Tanda Tangan" berarti setiap kartu yang diserahkan oleh Nasabah kepada Bank, memuat contoh tanda tangan dari masing-masing Penandatanganan Rekening dari suatu Rekening.

"Keadaan Kahar" berarti setiap peristiwa atau penyebab yang berada di luar kekuasaan Bank, sebagaimana ditetapkan dalam Bagian V Klausul 3 dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

"Grup Perusahaan HSBC" berarti HSBC Holdings plc, anak perusahaannya dan setiap cabangnya.

"Laporan Rekening" berarti laporan yang terkait dengan Rekening yang dikirimkan kepada Nasabah, menyatakan kegiatan atas Rekening dan / atau informasi lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

"Layanan" berarti satu atau lebih layanan dan / atau produk yang dari waktu ke waktu disediakan oleh Bank kepada Nasabah untuk memfasilitasi dan mendukung pengoperasian Rekening, termasuk, namun tidak terbatas pada, yang disebut dalam Bagian IV dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

"Nasabah" berarti setiap nasabah perusahaan (termasuk usaha perseorangan) yang membuka dan menatausahakan Rekening pada Bank.

"Pejabat Yang Berwenang" berarti orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Nasabah sesuai ketentuan hukum dan/atau anggaran dasar Nasabah yang bersangkutan.

"Penandatanganan Rekening" berarti orang (-orang) yang diberi wewenang oleh Nasabah sebagai penandatanganan atas Rekening-nya, sehingga orang(-orang) tersebut memiliki wewenang untuk memberikan, menandatangani atau melakukan transaksi atau Instruksi atas Rekening, termasuk dalam hal ini setiap Pengguna dari Nasabah yang bersangkutan.

SECTION I DEFINITIONS AND INTERPRETATION

Definitions

In this Terms and Conditions and unless the context require otherwise, the following expressions shall have the following meanings:

"Bank" means The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Indonesian offices, including its successors and assigns.

"Business Day" means any day, other than a Saturday or a Sunday or a public holiday, on which banks are open for business (including dealings in foreign exchange and foreign currency deposit(s)) in Jakarta.

"Information" means any financial, market or other information and data supplied by the Bank or any Information Provider and made available to the Customer through the use of any Service and with respect to such Service or any Third Party Product, including any reports compiled from the Information in any form, medium or means.

"Instruction" means any notice, query for information, request or instruction to effect transaction upon the Account(s) received by the Bank from or on behalf of the Customer concerning the Account, either provided either verbally, in writing or through any electronic means or tools, including for the purpose hereof all cheques, bilyet giros, promissory notes and other orders drawn, and all bills accepted on behalf and in the name of Customer for the Account.

"Instrument" means any cheque/bilyet giro/payment order in such form determined by the Bank including any other similar instrument as specified or permitted by the Bank.

"Normal Banking Hours" unless otherwise specified by the Bank, refer to the normal banking hours of the Bank's main branch in Indonesia at World Trade Centre, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta 12920, Indonesia.

"Signatures Card" means any card issued by the Customer to the Bank specifying the specimen signature of each Authorised Signatory of an Account(s).

"Force Majeure Event" means any event or cause beyond the Bank's as provided in Section V Clause 3 hereunder.

"HSBC Group" HSBC Holdings plc, its subsidiaries and any of their branches.

"Account Statement" means a statement relating to the Account sent to the Customer, specifying its activities and/or such other information as might be determined by the Bank from time to time.

"Service" means any one or more services and/or products made available from time to time by the Bank to the Customer to facilitate and support the operation of the Account, including but not limited to those referred to in Section IV herein.

"Customer" means any corporate customer (including sole proprietorship) who open and maintain Account(s) with the Bank.

"Authorised Representative" means any person authorised to act for and on behalf of the Customer pursuant to the laws and/or its articles of association.

"Account Signatory" means person(s) nominated and authorised by the Customer as signatories to its Account, hence authorised to effect, sign or execute specified transactions or Instruction relating to the Account, including in this matter any of its Nominated User.

"Tanda Pengenal Pribadi" berarti setiap tanda pengenalan pribadi yang unik (dapat berbentuk angka, frase, kode dan / atau kata) yang ditentukan oleh Bank atau yang digunakan oleh Nasabah atau Pengguna dari Nasabah, berikut setiap piranti keamanan lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank (termasuk setiap kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank), satu dan lain untuk melakukan akses ke Rekening dan / atau untuk melakukan setiap Instruksi berkenaan dengan Rekening melalui suatu Layanan.

"Pengguna" berarti orang (orang) yang diberi wewenang oleh Nasabah untuk melakukan akses ke dan / atau memberikan Instruksi atas Rekening melalui penggunaan suatu Layanan.

"Penyedia Informasi" berarti setiap pihak yang memberikan Informasi, selain dari Bank, termasuk pihak yang memberikan informasi kepada suatu Penyedia Informasi.

"Persyaratan dan Ketentuan" berarti dokumen ini yang menyatakan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Rekening dan atas produk dan layanan dalam hubungannya dengan Rekening yang akan disediakan kepada Nasabah, termasuk setiap ketentuan tambahan yang mengatur penyediaan Layanan (serta syarat-syarat dan ketentuan khusus yang mengatur setiap Layanan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Bagian IV) dan setiap dokumen lain yang disebutkan dalam dokumen ini, bersama dengan setiap perubahan, variasi atau tambahannya dari waktu ke waktu.

"Produk Pihak Ketiga" berarti setiap produk dan / atau layanan pihak ketiga yang ditawarkan oleh atau melalui perantara Bank.

"Rekening" berarti setiap rekening tunai, rekening koran dan / atau rekening deposito berjangka, baik yang dinyatakan dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, yang dibuka atau akan dibuka oleh Nasabah pada Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini.

BAGIAN II KETENTUAN UMUM

1. Penandatanganan Rekening

1.1 Nasabah harus memastikan bahwa setiap Penandatanganan Rekening mengetahui dan mematuhi Persyaratan dan Ketentuan ini. Sewaktu menggunakan Layanan dalam mengakses Rekening, Pengguna bertindak untuk dan atas nama Nasabah yang bersangkutan dan ia berhak menggunakan Layanan tersebut terlepas dari ketentuan penandatanganan yang berlaku atas Rekening.

1.2 Perubahan pada setiap keterangan dan kewenangan Penandatanganan Rekening serta stempel, nama, alamat dan / atau keterangan lainnya berkenaan dengan Nasabah atau Penandatanganan Rekening-nya hanya akan mengikat Bank apabila pemberitahuan tertulis mengenai perubahan tersebut telah diterima oleh Bank sesuai dengan praktek penyampaian pemberitahuan dan proses verifikasi yang berlaku pada Bank, walaupun stempel atau penandatanganan baru tersebut berikut kewenangan mereka telah mengikat Nasabah atau nama atau alamat baru Nasabah telah tercantum dalam suatu catatan publik dan Bank mengetahui keberadaannya dalam catatan tersebut.

1.3 Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan Rekening, Bank:

(i) berhak untuk tidak bertindak atas setiap Instruksi atau instruksi lainnya dari pihak lain karena kepatuhan Bank pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(ii) berhak untuk mendapatkan pendapat hukum berkenaan dengan Rekening yang disengketakan dari penasihat hukum eksternal yang ditunjuk oleh Bank dengan kebijakan mutlak dan dengan biaya yang ditanggung oleh Nasabah. Bank berhak untuk tidak bertindak atas setiap Instruksi atau perintah dari pihak lain sampai pendapat hukum tersebut diperoleh.

Bank akan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat hukum sebagaimana disebut di atas tanpa mempertanyakan lebih jauh.

2. Usaha Perorangan atau Kemitraan

2.1 Apabila Nasabah merupakan suatu usaha perorangan atau berbentuk kemitraan:

"Personal Identifier" means any unique personal identifier (maybe in the form of numbers, phrase, code and/or words) generated by the Bank or adopted by the Customer or its Nominated User and any other security tools specified by the Bank (including any ATM card issued by the Bank), all of which to enable access to the Account and/or to effect any transaction or give any Instruction with respect to the Account through any Service.

"Nominated User" means person(s) so authorised by the Customer to have access to and/or effect any transaction or Instruction on the Account(s) through the use of a particular Service.

"Information Provider" means any person, other than the Bank, who supplies the Information, including any person who supplies any information to an Information Provider.

"Terms and Conditions" means this document stating the terms and conditions applicable for the Account and for the products and services in connection with the Account which will be made available to the Customer, including any supplementary for the provisions of any Service (as well as the specific terms and conditions governing each Service as provided under Section IV) and any other documents mentioned herein, together with any of their respective amendment, variations or supplements from time to time.

"Third Party Product" means any product and/or service of third party which is offered by or through the intermediary of the Bank.

"Account" means any cash, current and/or time deposit account, in Rupiah or in foreign currency, open or to be opened by the Customer with the Bank under this Terms and Conditions.

SECTION II GENERAL CONDITION

1. Account Signatory

1.1 The Customer will ensure that each Account Signatory is aware of and complies with this Terms and Conditions. Nominated User acts of on behalf the Customer when using a Service in accessing any Account and he/she shall be entitled to use the said Service irrespective of the signing authority of the Account.

1.2 No change in any Account Signatory's details and authority as well as seal, name, address and/or other details concerning the Customer or its Account Signatory shall be binding on the Bank until written notice of such change has been received by the Bank in accordance with the Bank's current practice for notification and verification and notwithstanding that the new seal, new signatories or their authorities have bind the Customer or the Customer's new name, or new address appear in a public record and the Bank has knowledge of such record.

1.3 In the event of any dispute in connection with the Account, the Bank:

(i) shall be entitled not to act based on any Instruction or other instruction from any other party due to the Bank's compliance with the prevailing law and regulations;

(ii) is entitled to obtain a legal opinion regarding the disputed Account from external legal counsel appointed by the Bank at its sole discretion at the Customer's cost. The Bank shall be entitled not to act based on any Instruction or instruction from any other party until such legal opinion has been obtained.

The Bank shall act in accordance with such prevailing laws and regulations and legal opinion as specified above without further question.

2. Sole Proprietorship or a Partnership

2.1 If the Customer is a sole proprietorship or partnership:

disebut atau yang menerima hukuman benar-benar merujuk pada orang tersebut.

10.4 Baik Bank maupun setiap perusahaan dalam Grup Perusahaan HSBC tidak bertanggung jawab atas kehilangan (baik yang bersifat langsung atau merupakan akibat dan mencakup, namun tidak terbatas pada, hilangnya laba atau kepentingan) atau kerugian yang diderita oleh suatu pihak yang timbul dari keterlambatan dalam atau tidak adanya Bank atau perusahaan dalam Grup Perusahaan HSBC memproses suatu pesan pembayaran atau informasi atau komunikasi atau melaksanakan kewajiban lainnya yang secara keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh langkah yang diambil sesuai ketentuan Klausul 10.3 Bagian V ini.

10.5 Proses ini dapat menimbulkan keterlambatan dalam pemrosesan informasi tertentu dan, dengan demikian, baik Bank maupun setiap perusahaan dalam Grup Perusahaan HSBC tidak menjamin bahwa setiap informasi yang terdapat dalam sistem Bank yang terkait dengan suatu pesan pembayaran dan komunikasi yang tunduk pada tindakan yang diambil sesuai ketentuan Klausul 11.3 Bagian V ini adalah tepat, terkini dan baru pada saat diakses.

11. Pengalihan oleh Bank

11.1 Bank setiap saat dapat mengalihkan atau memindahkan setiap atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan dokumen ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari Nasabah.

11.2 Nasabah dalam hal apapun tidak dapat mengalihkan, memindahkan atau membebaskan simpanan dalam Rekening kepada pihak ketiga sebagai jaminan tanpa persetujuan tertulis dari pejabat berwenang dari Bank.

12. Wewenang

Seluruh wewenang yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini:

- (i) tidak dapat ditarik kembali;
- (ii) mengizinkan hak substitusi secara penuh;
- (iii) mengizinkan diwakilinya Nasabah secara penuh, dimanapun dan kepada siapapun, dalam semua hal dan bertindak berkenaan dengan hal yang terkait dengan pemberian wewenang.

Pemberian wewenang dalam Persyaratan dan Ketentuan ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan ini, dimana tanpa pemberian wewenang tersebut Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan dibuat. Nasabah setuju bahwa wewenang yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan ditarik kembali atau diakhiri selama masih terdapat hubungan antara Nasabah dan Bank dan karena alasan apapun, termasuk, namun tidak terbatas pada, apa yang dinyatakan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

13. Hukum, Yurisdiksi dan Kedudukan Hukum Yang Berlaku

13.1 Persyaratan dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai hukum Republik Indonesia.

13.2 Untuk keputusan atas suatu sengketa, baik Nasabah maupun Bank sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas Bank dimana Nasabah membuka Rekeningnya, kecuali Bank sebagai penggugat memiliki preferensi untuk mengajukan ke pengadilan dan yurisdiksi asing, dimana pengadilan dan / atau yurisdiksi asing itulah yang akan berlaku.

13.3 Bank maupun Nasabah menyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tetapi hanya sejauh diperlukannya keputusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian antara Bank dan Nasabah.

14. Bahasa Hukum

Persyaratan dan Ketentuan ini telah dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan kedua teks abah. Apabila timbul suatu sengketa dari perbedaan interpretasi antara teks Indonesia dan teks Inggris, maka teks Indonesia dianggap sebagai teks resmi dan, oleh karena itu, berlaku.

refers to that person.

10.4 Neither the Bank nor any member of the HSBC Group will be liable for loss (whether direct or consequential and including without limitation loss of profit or interest) or damage suffered by any party arising out of any delay or failure by the Bank or any member of the HSBC group in processing any such payment messages or other information or communications or performing any other obligations caused in whole or in part by any steps take pursuant to Clause 10.3 of this Section V.

10.5 This process may cause a delay in processing certain information and therefore neither the Bank nor any member of the HSBC Group warrant that any information on the Bank's systems relating to any payment messages and communications which are the subject of any action taken pursuant to Clause 11.3 of this Section V is accurate, current and up-to-date at the time it is accessed whilst such action being taken.

11. Assignment of the Bank

11.1 The Bank may at any time assign or transfer any or all of its rights and obligations hereunder to any person without the Customer's agreement.

11.2 The Customer cannot in any way assign, transfer or charge the amounts so deposited in the Account to any third party by way of security, without a written consent from the Bank's authorised person(s).

12. Authorisation

All authorisations conferred by the Customer to the Bank under these Terms and Conditions:

- (i) are irrevocable;
- (ii) permit the full right of substitution;
- (iii) permit full representation of the Customer, wheresoever and towards

whomsoever, in all matters and acts with respect to the matters to which the authorisation relates. The authorisation in these Terms and Conditions constitutes an important and integral part of these Terms and Conditions, which would not otherwise have been concluded but for the grant of the authorisation. The Customer agrees that the authorisation given by the Customer under these Terms and Conditions shall not be revoked or terminated for as long as the business relations still exist between the Customer and the Bank and for any reason whatsoever, including but not limited to those stated in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

13. Governing Law, Jurisdiction and Legal Domicile

13.1 These Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

13.2 For adjudication of any dispute, both of the Customer and the Bank agree to choose permanent and legal domicile at the office of the Registrar of the District Court having jurisdiction over the Bank where the Customer opened its Account, unless the Bank as plaintiff should give preference to the foreign court and foreign jurisdiction, such foreign court and/or jurisdiction shall apply.

13.3 Both of the Bank and the Customer waive the provision in Article 1266 of the Indonesian Civil Code but only to the extent that a court pronouncement is required for the termination relationship between the Bank and the Borrower.

14. Legal Language

This Terms and Conditions have been drawn in both Indonesian and English and both texts are valid. In the event of any dispute arising from an alleged difference in interpretation between the Indonesian text and English text, the Indonesian text shall be considered as the official text and therefore shall prevail.

kepada Nasabah kepada pihak ketiga termasuk kepada perusahaan anggota Grup Perusahaan HSBC, terlepas apakah pihak ketiga tersebut beroperasi di yurisdiksi atau wilayah lain atau tidak. Bank tetap bertanggung jawab terhadap Nasabah atas setiap kehilangan atau kerugian yang dapat diperoleh kembali yang ditanggung atau diderita oleh Nasabah sebagai akibat langsung dari kelalaian nyata, pelanggaran atau kesalahan yang disengaja dari pihak ketiga tersebut dan untuk mensyaratkan agar pihak ketiga tersebut menjaga kerahasiaan informasi Nasabah itu dalam batasan yang sama sebagaimana yang diberlakukan terhadap Bank.

7.2 Bank berhak menggunakan agen penagih dan pihak ketiga untuk menagih setiap hutang atau jumlah lewat tempo yang belum dibayarkan oleh Nasabah. Nasabah akan tetap membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada Bank atas biaya dan pengeluaran (termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya hukum, biaya penggunaan agen penagih dan pihak ketiga lainnya tersebut serta pengeluaran lainnya) yang merupakan jumlah yang wajar dan yang secara wajar ditanggung oleh Bank untuk meminta, menagih, menggugat atau memperoleh kembali hutang atau jumlah lewat tempo tersebut.

8. Rekaman Tape

Dalam menyediakan layanannya, Bank (atau agennya) dapat (tetapi tidak diwajibkan untuk) merekam instruksi lisan yang diterima dari Nasabah dan / atau setiap komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank (atau agennya) yang terkait dengan layanan tersebut.

9. Ketidakabsahan Sebagian

Apabila suatu ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dinyatakan atau ditetapkan tidak absah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketidakabsahan, ketidakterlaksanaan atau tidak adanya pelaksanaan tersebut tidak akan berpengaruh pada ketentuan lain dari Persyaratan dan Ketentuan ini dan oleh karenanya ketentuan lain tersebut akan tetap berlaku dan berkekuatan penuh.

10. Transaksi Yang Mencurigakan

10.1 Nasabah setuju dan mengakui bahwa:

- (i) Bank dapat menolak memroses transaksi atas suatu Rekening; atau
- (ii) Bank dapat menahan dana di suatu Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu Rekening,

apabila Bank, dengan kebijakan yang wajar dari pihaknya, menduga adanya suatu tindak penipuan, ilegalitas atau ketidakbenaran pada transaksi atau dana tersebut.

10.2 Nasabah mengakui bahwa Bank adalah tunduk pada undang-undang kejahatan di bidang keuangan, termasuk, namun tidak terbatas pada, undang-undang korupsi dan pencucian uang yang berlaku di Indonesia dan dalam lingkup internasional dan Bank telah menetapkan suatu kebijakan intern untuk menjamin pemenuhan peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk tujuan di atas, Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan:

- (i) setiap informasi yang diminta oleh Bank untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, nama, alamat, usia, jenis kelamin, identifikasi pribadi, penghasilan, pekerjaan, aset, kewajiban, sumber kekayaan, tujuan pembukaan Rekening, tujuan investasi, setiap rencana keuangan atau informasi lain yang terkait dengan finansial Nasabah dan, apabila Bank memintanya, Nasabah juga setuju untuk memperbarui setiap informasi tersebut; dan
- (ii) persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan setiap dan seluruh informasi yang terkait dengan Nasabah dan / atau Rekening kepada setiap instansi terkait yang bertugas menangani kejahatan di bidang keuangan.

10.3 Bank dan perusahaan lainnya dalam Grup Perusahaan HSBC diwajibkan mematuhi hukum, peraturan dan permintaan dari otoritas publik dan regulator dari berbagai yurisdiksi yang terkait dengan pencegahan pembiayaan, antara lain, teroris dan orang yang mendapat hukuman. Hal ini mungkin mengharuskan Bank untuk menghentikan dan menyelidiki setiap pesan pembayaran dan informasi atau komunikasi lainnya yang dikirim ke atau oleh Nasabah atau atas nama Nasabah melalui sistem Bank, dimana proses ini melibatkan permintaan keterangan lebih lanjut mengenai apakah suatu nama yang dapat merujuk pada orang yang

party including to another member of HSBC Group whether or not that third party operates in another jurisdiction or territory. The Bank shall remain liable to the Customer for any recoverable loss or damage incurred or suffered by the Customer as a direct result of the gross negligence, breach or willful default of any such third party, and will require that any such third party maintain the confidentiality of any such information to the same extent as the Bank.

7.2 *The Bank reserves the right to employ collection agent(s) and third parties to collect any outstanding or overdue amount owed by the Customer. The Customer shall keep the Bank indemnified for costs and expenses (including without limitation legal fees, costs of engaging collection agent(s) and such other third parties and other expenses) which are reasonable amount and which are reasonably incurred by the Bank in demanding, collecting, suing or recovering such outstanding or overdue amount.*

8. Tape Recording

In the course of providing its services, the Bank (or its agent) may need to (but shall not be obliged to) record verbal instructions received from the Customer and/or any verbal communication between the Customer and the Bank (or its agent) in relation to such services.

9. Partial Invalidity

If any provision hereof shall be declared or adjudged to be illegal, invalid or unenforceable under any applicable law, such illegality, invalidity or unenforceability shall not affect any of the other provisions hereof, which shall remain in full force, validity and effect.

10. Suspicious Transaction

10.1 *The Customer agrees and acknowledges that:*

- (i) the Bank may refuse to process any transaction on any Account; or*
- (ii) the Bank may hold the funds in any Account(s) and restrict the Customer's right to withdraw from any Account(s),*

if the Bank, at its reasonable discretion, suspects of the existence of fraud, illegality or impropriety to such transaction or funds.

10.2 *The Customer acknowledges that the Bank is subject to financial crime laws, including but not limited to corruption and money laundering laws applicable in Indonesia and internationally, and the Bank has established internal policies to ensure compliance with such laws and regulations.*

For the above purpose, the Customer hereby agrees to provide:

- (i) any information requested by the Bank to comply with such laws and regulations including but not limited to the Customer's name, address, age, gender, personal identification, income, employment, assets, liabilities, source of wealth, the purpose of Account opening, the objective of investment, any financial plans or other financial related information and if the Bank requires, the Customer also agrees to provide any update information thereof; and*
- (ii) consent for the Bank to disclose any and all information pertaining to the Customer and/or the Account to any relevant financial crimes agencies.*

10.3 *The Bank and other members of HSBC Group are obliged to comply with laws, regulations and requests of public and regulatory authorities in various jurisdictions which relate to the prevention of financing of, amongst other things, named terrorists and sanctioned persons. This may require that the Bank intercept and investigate any payment messages and other information or communications sent to or by the Customer or on the Customer's behalf via the Bank's system and this process involves making further enquiries as to whether a name which might refer to a named or sanctioned person actually*

(i) formulir pembukaan serta setiap dokumen lainnya yang diperlukan untuk tujuan pembukaan Rekening, termasuk untuk penunjukan Penandatanganan Rekening, harus ditandatangani oleh pemilik usaha perorangan yang bersangkutan atau seluruh mitra apabila Nasabah berbentuk kemitraan atau oleh orang lain yang diberi wewenang untuk mewakili pemilik tunggal atau mitra atau seluruh mitra tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

(ii) setiap Penandatanganan Rekening hanya dapat diubah dan diganti dari waktu ke waktu oleh pemilik usaha perorangan yang bersangkutan atau, apabila berbentuk kemitraan, oleh seluruh mitra, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal itu kepada Bank.

2.2 Apabila Nasabah berupa kemitraan:

(i) Bank berhak menganggap seluruh mitra atau mitra yang saat ini merupakan mitra terakhir dari Nasabah sebagai pihak yang memiliki kuasa penuh untuk menjalankan usaha Nasabah dan untuk melakukan transaksi atas asetnya secara bebas dan untuk menganggap Nasabah sebagai pihak yang tidak keengganan dari Nasabah sebagai akibat dari kematian, kepailitan, pengunduran diri, penerimaan atau peristiwa serupa lainnya atau terjadinya suatu peristiwa yang, selain karena ketentuan ini, akan membuat Nasabah bubar sehingga kewenangan yang dimaksud dalam Klausul 2 tetap berlaku, walaupun terjadi peristiwa tersebut di atas atau situasinya, hingga saat dimana kewenangan tersebut ditarik kembali secara tertulis oleh salah satu dari mitra atau perwakilan pribadi yang sah atau wali amanat dari salah satu mitra tersebut;

(ii) seluruh mitra secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggung jawab dan / atau menyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini atau yang berkenaan dengan pengoperasian Rekening oleh Penandatanganan Rekening;

(iii) Persyaratan dan Ketentuan inilah yang akan berlaku dalam hal terdapat suatu kesepakatan yang bertentangan antara seluruh mitra, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh Bank.

3. Biaya dan Bunga

3.1 Bank dapat mengenakan biaya, beban dan tarif atas pengoperasian Rekening dan / atau penyediaan Layanan. Daftar biaya, beban dan tarif tersebut tersedia di setiap cabang atau kantor Bank.

3.2 Nasabah bertanggung jawab atas seluruh pajak, bea, beban, potongan dan pajak yang dipungut yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku atau oleh praktik perbankan yang lazim (beserta seluruh denda, bunga dan pengeluaran yang terkait) berkenaan dengan setiap transaksi atau Rekening Nasabah.

3.3 Bank berhak merubah setoran minimum dan/atau saldo rata-rata dari setiap jenis Rekening dan/atau tingkat suku bunga dan/atau biaya layanan sebagaimana disebut diatas setelah Bank menyampaikan pemberitahuan melalui sarana yang dianggap tepat oleh Bank.

4. Penutupan Rekening

4.1 Bank setiap saat dengan kebijakannya sendiri dan tanpa tanggung jawab apapun, dapat menolak untuk menerima setoran, membatasi jumlah yang dapat disetorkan, mengembalikan seluruh atau setiap bagian dari setoran atau menutup setiap atau seluruh Rekening karena alasan apapun (tanpa kewajiban untuk menyebutkan alasan tersebut) dan melepaskan seluruh kewajiban Bank.

4.2 Apabila suatu Rekening memiliki saldo nol atau di bawah saldo minimum yang telah ditetapkan dan kondisi tersebut terus berlangsung untuk jangka waktu lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu, maka Bank dapat langsung menutup Rekening tersebut.

4.3 Nasabah dapat menutup setiap atau seluruh Rekening dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank mengenai hal tersebut. Penutupan tersebut akan berlaku efektif apabila Nasabah telah memenuhi ketentuan penutupan Rekening sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

4.4 Penutupan setiap atau seluruh Rekening tidak akan membebaskan Nasabah dari setiap dan seluruh kewajiban yang belum terselesaikan dan tetap ada walaupun penutupan telah dilakukan. Setelah penutupan Rekening, Nasabah

(i) *the Account Opening form as well as any other documents necessary for the purpose of the opening of the Account opening, including the appointment of any Account Signatory must be signed by the sole proprietor or all partners if it is a partnership or by other person so authorised to represent such sole proprietor or any partner or all partners in accordance with the prevailing laws;*

(ii) *any Account Signatory may only be amended and changed from time to time by the sole proprietor or if it is a partnership by all partners, providing notice in writing to that effect to the Bank.*

2.2 *If the Customer is a partnership:*

(i) *the Bank shall be entitled to treat the partners or last partner, for the time being, of the Customer as having the full power to carry on the business of the Customer and to deal with its assets freely, and to treat the Customer as not dissolved, notwithstanding any change in the constitution or name of the Customer or the membership of the Customer by death, bankruptcy, retirement, admission or otherwise or the occurrence of any event which, but for this provision, would dissolve the Customer so that the authority contemplated in Clause 2 shall remain in force, notwithstanding the occurrence of any of the above events or any other circumstances, until such time the authority shall be revoked in writing by any one of the partners or the legal personal representatives or trustees of any one of the partners;*

(ii) *all partners shall jointly and severally liable upon any matters contemplated herein or with respect to the operation of the Account by the Account Signatory;.*

(iii) *this Terms and Conditions shall prevail over any contrary agreement between all partners, whether or not known to the Bank.*

3. Rates and Interest

3.1 *The Bank may impose fees, charges and tariff with respect to the Account operation and/or the provision of any Service. The list of such fees, charges and tariff is available at any branch or office of the Bank.*

3.2 *The Customer is responsible for all taxes, duties, charges, deductions and withholdings required by the applicable law or common banking practice (together with all related penalties, interest and expenses) with respect to any transaction or Account of the Customer.*

3.3 *The Bank reserves the right to revise the minimum deposit and/or average balance of each type of Account and/or the interest rate and/or service fees as specified above upon notification, by such means deemed appropriate by the Bank.*

4. Closing of Account

4.1 *The Bank may at any time, at its sole discretion and without liability, refuse to accept any deposit, limit the amount that may be deposited, return all or any part of deposit(s), or close any or all Account(s) for any reason whatsoever (without the obligation to state any such reason) and discharge the Bank's entire liability.*

4.2 *If any Account shows a zero balance or falls below the specified minimum balance and such balance continues to occur for more than a period stipulated by the Bank from time to time, the Bank is authorised to may automatically close the said Account.*

4.3 *The Customer may terminate the use of any or all Accounts by written notice to the Bank to that effect. Such termination shall not be effective until the Customer have complied with the requirements for closing of such Account as stipulated by the Bank from time to time.*

4.4 *The closing of any or all Accounts do shall not discharge the Customer from any and all outstanding obligation that may still exist at the time of the closing of such Account and continue afterwards. Upon such closing, the Customer*

harus segera mengembalikan seluruh Instrumen yang sudah tidak digunakan lagi kepada Bank.

5. Kompensasi

5.1 Apabila Nasabah tidak dapat membayar setiap jumlah yang terhutang kepada dan telah ditagih oleh Bank, termasuk setiap kerugian dan pengeluaran yang diderita atau ditanggung oleh Bank sesuai dengan dan berdasarkan pada Persyaratan dan Ketentuan ini, maka:

(i) Bank, dengan pemberitahuan, dapat menggabungkan atau mengkonsolidasi seluruh Rekening dan, untuk tujuan tersebut, Nasabah dengan ini dan tanpa dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk menyelesaikan, mengkompensasi atau memindahkan setiap jumlah kredit dalam Rekening tersebut atau setiap jumlah lain yang terhutang oleh Bank kepada Nasabah untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah kepada Bank tersebut; dan

(ii) Nasabah, dengan tidak dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan seluruh hak yang melekat pada Rekening, termasuk, namun tidak terbatas untuk mencairkan, menarik dan melakukan pembayaran dari setiap dan seluruh Rekening dan untuk menandatangani / mengeluarkan setiap dokumen yang berkaitan dengan dan untuk menerima setiap hasil dari apa yang dikemukakan di atas untuk melunasi seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank sebagaimana tersebut dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

5.2 Hak Bank sebagaimana tersebut di atas tidak akan terpengaruh oleh kepailitan / likuidasi / pembubaran Nasabah. Nasabah akan secara penuh bekerja sama dengan Bank apabila dan bilamana Bank mengambil tindakan yang dimaksud dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan tidak akan mengambil tindakan yang membatasi atau meniadakan hak Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini.

6. Kepailitan / Likuidasi / Pembubaran Nasabah

6.1 Dalam hal kepailitan / likuidasi / pembubaran Nasabah, Bank berhak untuk bertindak atas dan / atau sesuai dengan setiap permintaan yang diajukan oleh likuidator, kurator, pihak atau badan berwenang lainnya sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan / atau, apabila dianggap perlu oleh Bank, untuk meminta diserahkan aktanya atau dokumen apapun berkenaan dengan kepailitan / likuidasi / pembubaran tersebut.

6.2 Dengan tunduk pada kondisi dan jaminan tertentu dari pihak sebagaimana tersebut di atas, Bank dapat bertindak atas perintah dari pihak itu dan bukti atas pembayaran yang dilakukan oleh Bank kepada pihak tersebut secara sah dan formal membebaskan Bank dari kewajibannya terhadap Nasabah atau para pengganti dan para penerima haknya.

6.3 Sejauh yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, (para) mitra atau pemilik Nasabah (dalam hal pembubaran) secara bersama-sama dan sendiri-sendiri tetap bertanggung jawab terhadap Bank atas apapun yang dapat diklaim oleh Bank dari Nasabah, terlepas apakah klaim tersebut telah jatuh tempo dan harus dibayarkan atau tidak dan terlepas apakah klaim tersebut masih merupakan klaim yang bersyarat atau tidak pada saat Bank mengetahui adanya suatu pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran atau penarikan diri (pembubaran) yang dialamatkan ke Bank untuk tujuan tersebut atau klaim apapun yang dapat jatuh tempo dan terhutang kepada Bank karena suatu hubungan hukum yang sudah ada pada saat itu.

7. Jaminan dan Kewajiban

7.1 Apabila tidak ada unsur kelalaian nyata dan / atau perbuatan tercela yang disengaja dari Bank, Nasabah menjamin dan membebaskan Bank (dengan jaminan penuh) dari setiap dan seluruh tanggung jawab, klaim, permintaan, kerugian, ganti kerugian, biaya, beban, pengeluaran, tindakan atau proses hukum yang dapat diajukan oleh atau terhadap Bank dalam hubungannya dengan Rekening, pengoperasiannya, penyediaan dan penggunaan setiap Layanan atau pelaksanaan kuasa dan hak Bank dengan tidak baik berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap kerugian atau pengeluaran yang ditanggung oleh Bank yang timbul dari:

- (i) pelanggaran setiap ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini; atau
- (ii) setiap kelalaian nyata, penipuan, pemalsuan atau tindak pidana lain dari Nasabah, pejabat atau karyawannya; atau

will immediately return to the Bank all unused instrument.

5. Set Off

5.1 *If the Customer is unable to pay any sum due to and demanded by the Bank, including any loss and expense suffered or incurred by the Bank pursuant to and in accordance with this Terms and Conditions:*

(i) The Bank may, with notice, combine or consolidate all the Accounts and for such purpose, the Customer hereby irrevocably authorises the Bank to settle, set off or transfer any sum(s) standing to the credit of any such Account or any other sum(s) owing to the Customer by the Bank in or towards satisfaction of the Customer's liabilities to the Bank; and

(ii) the Customer hereby irrevocably authorises the Bank, with right of substitution, to exercise all of the rights attached to any Account, including but not limited to, liquidate, withdraw and disburse from any and all of the Accounts and to sign/issue any document in respect of and to receive any proceeds from any of the foregoing for the discharge in full of all the Customer's liabilities to the Bank as referred to herein.

5.2 *The Bank's right referred to above shall not be effected by the bankruptcy/liquidation/dissolution of the Customer. The Customer shall fully cooperate with the Bank, if and when the Bank takes any action mentioned herein and not to take any action to limit or diminish the Bank's right there under.*

6. Bankruptcy/Liquidation/Dissolution of the Customer

6.1 *In the event of bankruptcy/liquidation/dissolution of the Customer, the Bank is entitled to act upon and/or in accordance with any request submitted by the liquidator or receiver or any other authorised person or body as required and in accordance with the prevailing laws and/or, if deemed necessary by the Bank, to request to be provided with any deed or documents in respect of such bankruptcy/liquidation/dissolution.*

6.2 *Subject to certain conditions and indemnity given by such person as stated above, the Bank may act on such person's instructions and the evidence of payments made by the Bank to such persons shall be good and valid discharge of the Bank's obligations to the Customer or its successors and assigns.*

6.3 *To the extent permitted by the applicable laws and regulations, the partner(s) or owner(s) of the Customer (in the event of dissolution) continue to be jointly and severally liable to the Bank for whatever the Bank has to claim from the Customer, whether or not the claim is due and payable and whether or not the claim is a contingent one at the moment upon which the Bank could take cognisance of the written notice of the retirement or withdrawal (dissolution) addressed to the Bank for that purpose, or whatever claim that may yet become due and owing to the Bank on account of a legal relationship existing already at the moment.*

7. Indemnities and Liability

7.1 *In the absence of the Bank's gross negligence and/or wilful misconduct, the Customer indemnifies and hold harmless the Bank (on a full indemnity basis) against any and all liabilities, claims, demand, losses, damages, costs, charges, expenses, action or proceedings which may be brought by or against the Bank in connection with the Account(s), its operations, the provision and use of any Service or the exercise in good faith of the Bank's powers and rights under this Terms and Conditions, including without limitation any loss or expense incurred by the Bank arising out of:*

- (i) breach to any provision in this Terms and Conditions; or*
- (ii) of any gross negligence, fraud, forgery or other criminal act of the Customer, its officer or employee; or*

dalam hal Bank atau salah satu cabang pembantuannya diwajibkan mengungkapkan Informasi Mengenai Nasabah kepada pihak manapun yang disyaratkan oleh hukum, penetapan pengadilan, instansi pemerintah atau pihak lain yang berwenang di manapun di dunia.

6.2 Untuk maksud yang ditetapkan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, Nasabah dengan tidak dapat ditarik kembali memberi wewenang kepada Bank untuk mengungkapkan bagian manapun dari Informasi Mengenai Nasabah sebagaimana yang diperlukan kepada pihak (baik di dalam dan / atau di luar wilayah Indonesia) yang menyediakan kepada Bank dalam hubungannya dengan kegiatan usaha Bank atau bilamana Bank secara wajar memandang perlu untuk dalam memberlakukan Instruksi atau secara umum agar Bank dapat menyediakan layanannya kepada Nasabah, yaitu kepada:

(i) agen, kontraktor atau pihak ketiga sebagai penyedia layanan / jasa administratif, telekomunikasi, komputer, pembayaran atau jasa lainnya kepada Bank dalam hubungannya dengan kegiatan usaha Bank;

(ii) pihak manapun (termasuk pihak ketiga penyedia jasa dalam kaitannya dengan penggunaan Produk Pihak Ketiga oleh Nasabah) dengan suatu kewajiban kerahasiaan kepada Bank yang telah menyanggupi untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut;

(iii) bank tertarik, dengan menyerahkan salinan cek / bilyet giro yang telah dibayar (yang dapat berisi informasi mengenai penerima pembayaran) kepada penarik;

(iv) orang yang melakukan suatu pembayaran ke Rekening Nasabah (dengan menyerahkan salinan slip setoran, yang dapat berisi nama Nasabah);

(v) instansi referensi kredit dan, dalam hal cedera janji, ke agen penagih utang;

(vi) pihak yang telah menerima pengalihan atau calon penerima pengalihan dari Bank atau partisipan atau sub-partisipan atau penerima pemindahan hak Bank dalam kaitannya dengan Nasabah;

(vii) instansi peneliti pasar atau agen yang ditunjuk sebagaimana mestinya oleh Bank untuk melakukan penelitian pasar;

(viii) pihak ketiga sebagaimana yang dianggap perlu oleh Bank dengan kebijakan mutlaknyanya dan dibatasi hanya untuk tujuan sah dari Bank;

(ix) lembaga keuangan lain baik di dalam atau di luar Indonesia terutama dalam hubungannya dengan pencegahan kejahatan di bidang keuangan, termasuk, namun tidak terbatas pada, pencucian uang, pembiayaan teroris atau kegiatan yang melawan hukum lainnya yang serupa.

6.3 Nasabah dengan tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa Bank dengan kebijakan mutlaknyanya dan untuk tujuan apapun (termasuk untuk tujuan pencegahan tindak penipuan, audit, penyediaan layanan oleh pihak ketiga, penagihan utang, atau dalam hal disyaratkan oleh pemerintah yang berwenang atau badan yang mengatur) dapat membagi setiap bagian dari Informasi Mengenai Nasabah dengan perusahaan anggota dari Grup Perusahaan HSBC.

6.4 Apabila pihak penyedia jasa kepada Bank berada di luar Indonesia dan di suatu wilayah yang kurang memiliki undang-undang perlindungan data, maka Bank dapat mensyaratkan penyedia layanan tersebut agar tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang secara substansial serupa dengan persyaratan perlindungan data di Indonesia.

6.5 Nasabah setuju bahwa Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan kepada Nasabah dokumen yang diterima oleh Bank untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, dan oleh karenanya, Nasabah mengakui bahwa dokumen tersebut dapat ditangani atau diperlakukan sesuai dengan kebijakan Bank. Walaupun demikian, Bank akan tetap menjaga kerahasiaan setiap dokumen tersebut.

7. Sub-Kontrak dan Agen Penagih

7.1 Nasabah dengan tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa Bank dapat mengalihkan atau mensub-kontrakkan penyediaan setiap bagian dari layanan yang disediakan

to disclose Customer Information to any person in accordance with the requirements of any law, orders of courts, government agencies or other lawful authorities anywhere in the world.

6.2 *For the purposes set out herein, the Customer irrevocably authorises the Bank to disclose any part of Customer Information as may be required to any parties (whether within and/or outside Indonesia's jurisdiction) who provides to the Bank in connection with the operation of the Bank's business or where the Bank reasonably thinks necessary in order to give effect to an Instruction or generally to enable the Bank to provide its services to the Customer, i.e to:*

(i) any agent, contractor or third party service provider who provides administrative telecommunications, computer, payment or other services to the Bank in connection with the operation of the Bank's business;

(ii) any other person (including the relevant third party provider with respect to the Customer's application to any Third Party Product) under a duty of confidentiality to the Bank which has undertaken to keep such information confidential;

(iii) the drawee bank by providing a copy of a paid cheque/bilyet giro (which may contain information about the payee) to the drawer;

(iv) a person making any payment into the Customer's Account (by providing a copy of a deposit confirmation slip, which may contain the name of the Customer);

(v) credit reference agencies, and, in the event of default, to the debt collection agencies;

(vi) any actual or proposed assignee of the Bank or participant or sub-participant or transferee of the Bank's rights in respect of the Customer;

(vii) any market research agency or agent duly appointed by the Bank for the purpose of conducting market research;

(viii) any third party as the Bank may, in its sole discretion, deem necessary and restricted only for the legitimate purpose of the Bank;

(ix) any other financial institution(s) whether within or outside Indonesia particularly in connection with the prevention of financial crimes, including but not limited to money laundering, terrorist financing or other similar unlawful activities.

6.3 *The Customer irrevocably agrees that the Bank may at its sole discretion and/or any purpose (including for the purpose of fraud prevention, audit, the provision of services by any third party, debt collection, or if required by any competent government or regulatory body) share any part of the Customer Information with any member or associate member of HSBC Group of companies.*

6.4 *Where the Bank's service provider is situated outside Indonesia in an area where there are less data protection laws, the Bank will impose on the service provider confidentiality undertakings substantially similar to the data protection requirements in the Indonesia.*

6.5 *The Customer agrees that the Bank is not obliged to returned to the Customer any document received by the Bank for the purposes hereof and further, the Customer acknowledges that any such document may be handled or treated at the Bank's discretion. Notwithstanding the foregoing, the Bank shall keep any such documents at the strictest confidence.*

7. Sub-Contract And Collecting Agent

7.1 *The Customer irrevocably agrees that the Bank may transfer or sub-contract the provision of any part of the services provided to the Customer to any third*

3. Keadaan Kahar

Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan, kerugian, keterlambatan atau kegagalan dalam penyediaan peralatan, fasilitas atau layanan lain dari Bank kepada Nasabah sejauh hal itu timbul dari atau diakibatkan oleh hal yang berada di luar kendali Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, suatu malfungsi atau kegagalan peralatan, ketidaktersediaan sistem dan layanan telekomunikasi dan komputer, bencana alam, sengketa politik, konflik internasional, kekerasan atau tindakan bersenjata, gangguan terhadap masyarakat sipil, perang, pengambil alihan, pemogokan sipil, gangguan tenaga kerja (juga yang terjadi di antara staf dan karyawan Bank sendiri), terhenti atau terganggunya kegiatan operasi atau bisnis pihak ketiga atau yang perantaraannya dimanfaatkan oleh pihak Bank, penutupan tempat kerja, boikot dan perintah serta tindakan dari pemerintah, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap tindakan pemerintah untuk menghukum, menyita atau mengambil alih atau untuk mengambil kendali atau pengawasan atas seluruh atau setiap bagian dari aset Nasabah.

4. Klausul Mengenai Batas dan Kedaulatan Negara

4.1 Seluruh uang yang disimpan pada Bank, pembayarannya dan seluruh kewajiban lainnya berkenaan dengan Rekening diatur oleh dan tunduk pada hukum yang dari waktu ke waktu berlaku pada Bank atau cabang pembantu Bank dimana simpanan tersebut dilakukan, termasuk, namun tidak terbatas pada, hukum negara Republik Indonesia dan pada setiap perintah / ketetapan / peraturan / batasan dari pemerintah (termasuk Bank Indonesia) yang berlaku atas Rekening (termasuk, namun tidak terbatas pada, dapat tidaknya transfer dana dilakukan, peraturan kontrol fiskal dan nilai tukar) serta pada Keadaan Kahar.

4.2 Kewajiban Bank terhadap Nasabah sehubungan dengan atau yang timbul dari hubungan antara Nasabah dengan Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, seluruh kewajiban finansial yang berasal dari hubungan tersebut hanya akan dibayarkan di kantor Bank dimana Nasabah membuka Rekening yang bersangkutan atau akan dibayarkan di kantor Bank lain di Indonesia sebagaimana yang dapat ditetapkan oleh Bank dengan kebijakan mutlaknya.

4.3 Bank tidak bertanggung jawab terhadap Nasabah atas berkurangnya nilai dana yang dikreditkan ke Rekening dikarenakan oleh pajak, pungutan, depresiasi atau karena ketidaktersediaan dana yang akan dikreditkan ke Rekening karena pembatasan konversi, atau transfer, karena rekuisisi, transfer paksa atau timbulnya Keadaan Kahar (baik yang timbul di Indonesia atau di tempat manapun dimana Bank menyimpan dana tersebut) dimana dalam kondisi tersebut cabang, anak perusahaan atau afiliasi dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tidak bertanggung jawab dengan cara apapun. Tanpa mengurangi pembatasan ketentuan di atas, apabila dikarenakan oleh adanya pembatasan valuta di Indonesia, Bank tidak mungkin melakukan pembayaran atas simpanan dalam mata uang simpanan tersebut, maka Bank dengan kebijakan mutlaknya berhak untuk melakukan pembayaran dalam mata uang lokal.

4.4 Dalam hal sesuai dengan hukum yang berlaku Bank dilarang untuk melaksanakan kewajiban finansialnya terhadap Nasabah, Nasabah mengenyampingkan setiap klaim yang dapat diajukan oleh pihaknya terhadap kantor pusat Bank dan / atau setiap kantor (termasuk cabang, cabang pembantu dan kantor perwakilan) baik yang berada dalam wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia, selain dari kantor Bank di Indonesia dimana Rekening dibuka dan / atau kewajiban tersebut harus dilaksanakan.

5. Aturan dan Ketentuan Khusus

Persyaratan dan Ketentuan ini tidak mengurangi aturan dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan dan berlaku pada setiap saat untuk setiap produk atau layanan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah. Oleh sebab itu Nasabah juga terikat oleh setiap aturan dan ketentuan khusus tersebut. Selain itu, Bank juga berhak meminta Nasabah untuk menandatangani dokumen yang dianggap perlu oleh Bank agar Bank dapat menyediakan produk dan / atau layanan yang berhubungan dengan dokumen tersebut kepada Nasabah.

6. Kerahasiaan

6.1 Bank akan melakukan tindakan pencegahan yang sewajarnya dalam memastikan bahwa informasi, keterangan lengkap atau data yang terkait dengan Nasabah, Rekeningnya, transaksi dan orang yang diberi wewenang oleh Nasabah ("**Informasi Mengenai Nasabah**") tetap bersifat rahasia dan tidak akan diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Nasabah, kecuali

3. Force Majeure

The Bank shall not be responsible for any loss, damage, delay or failure in providing any of the Bank's equipment or other facilities or services to the Customer to the extent that it is attributable or resulting from any matter beyond the Bank's control, including but not limited to any equipment malfunction or failure, unavailability of telecommunication and computer system and services, acts of God, political disputes, international conflicts, violent or armed actions, civil commotion, war, expropriation, civil strike, labour disturbances (also amongst the Bank's own staff and employee), interruption of or disturbance in the operations or business of third parties or whose intermediary it avails itself, lock-out, boycotts and governmental orders and measures, including but not limited to any governmental action to condemn, seize or appropriate or to assume control or custody of all or any part of the Customer asset.

4. Country Limitation and Sovereign Clause

4.1 *All moneys deposited to the Bank, their payment and all other obligations with respect to the Account(s) are governed by and subject to the laws in effect from time to time at the Bank or the sub-branch of the Bank where such deposits are made, including but not limited to the laws of the Republic of Indonesia and any governmental (including Bank Indonesia's) orders/decrees/regulations/restrictions applicable to the Account(s) (including, without limitation, to the transferability of fund, fiscal and exchange control regulations) and any Force Majeure Event.*

4.2 *The Bank's obligations to the Customer in respect of or arising out of the Customer's relationship with the Bank, including but not limited to all financial obligations derived from such relationship, will be payable solely at the Bank's office where the Customer opens the relevant Account, or will be payable at other Bank's offices in Indonesia as the Bank may determine at its sole discretion permits.*

4.3 *The Bank shall not be liable to the Customer if the value of funds credited to the Account(s) diminishes due to taxes, imposts or depreciation, or for unavailability of funds to be credited to the Account(s) due to restrictions on convertibility or transferability, requisitions, involuntary transfers or the occurrence of Force Majeure Event (whether arising in Indonesia or in any place which the Bank has deposited such funds), in which circumstances no other branch, subsidiary or affiliate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited shall be responsible therefore in any manner. Without limiting the generality of the above provisions, if due to the occurrence of foreign exchange restriction in Indonesia, it is not possible for the Bank to make any payment of any deposit in the currency of deposit, the Bank shall have the right to make such payment in local currency at the Bank's sole discretion.*

4.5 *The Customer hereby waives any claim it may have against the Bank's head office and/or any office (including branches, sub-branches and representative offices), whether it is located in the Indonesian jurisdiction or outside Indonesian jurisdiction, other than the offices of the Bank in Indonesia at which the relevant Account was opened and/or the liabilities were concluded if the Bank is prevented by any prevailing laws to honour any of its financial obligations to the Customer's.*

5. Specific Rules and Conditions

This Terms and Conditions shall be without prejudice to the specific rules and conditions, which may be applied and in forced at any time for each product or service made available by the Bank to the Customer. The Customer shall therefore be also bound by any such specific rules and conditions. In addition, the Bank also retain the right to require the Customer to sign such other document(s) deemed necessary by the Bank to enable the Bank provide the product and/or service contemplated herein to the Customer.

6. Confidentiality

6.1 *The Bank will take reasonable care to ensure that the information, details or data relating to the Customer, its Account(s), transactions and authorised person(s) of the Customer ("**Customer Information**"), remains confidential and shall not be disclosed to any person without written consent from the Customer, except in the event the Bank or any of its sub-branches is obliged*

(iii) dalam mencairkan setiap Rekening dan setiap biaya hukum, dengan jaminan penuh, yang ditanggung atau harus ditanggung oleh Bank dalam memberlakukan atau melindungi hak Bank berdasarkan pada atau dalam hubungannya dengan Persyaratan dan Ketentuan ini dan / atau Rekening.

7.2 Bank bertanggung jawab terhadap Nasabah atas setiap kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah berkenaan dengan Persyaratan dan Ketentuan ini, dimana kehilangan atau kerugian tersebut secara langsung dan semata-mata berhubungan dengan pelanggaran terhadap kontrak, kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja dari pihak Bank, dimana dalam hal ini tanggung jawab Bank:

(i) dalam hal apapun tidak mencakup kerugian tidak langsung dan yang bersifat khusus serta kerugian yang merupakan akibat; dan

(ii) tidak mencakup kehilangan laba, data atau setiap kehilangan lain (ketentuan ini masing-masing akan ditafsirkan sebagai pengecualian kewajiban terpisah),

terlepas apakah Bank telah atau tidak mengetahui adanya kemungkinan kehilangan atau kerugian tersebut.

7.3 Dalam hal Nasabah secara nyata lalai sehingga memfasilitasi terjadinya Instruksi tidak sah atau Nasabah bertindak curang, maka Nasabah bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul (termasuk atas setiap transaksi yang dilaksanakan tanpa kewenangan yang sebagaimana mestinya). Untuk tujuan Klausul 7.3 ini, secara nyata lalai dianggap mencakup kelalaian mematuhi setiap kewajiban keamanan yang telah ditentukan terhadap Nasabah sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada yang ditetapkan dalam Klausul 9 Bagian II ini.

7.4 Pembebasan yang diberikan untuk kepentingan Bank sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini juga berlaku pada setiap perusahaan dalam Grup Perusahaan HSBC, pihak ketiga, setiap Penyedia Informasi dan para pejabat dan karyawan mereka masing-masing.

7.5 Tidak ada bagian manapun dalam Persyaratan dan Ketentuan ini yang membatasi kewajiban Bank atas kematian atau cedera pribadi atau atas ketidakjujuran, penipuan atau pemberian pernyataan yang bermaksud untuk menipu dari pihak Bank.

8. Instruksi dan Kelengkapan Dokumen

8.1 Bank dapat menerima dan menyetujui dan dengan ini memiliki kewenangan untuk bertindak atas Instruksi yang menurut kebijakan Bank dianggap berasal dari Penandatangan Rekening dan Bank tidak bertanggung jawab karena bertindak dengan itikad baik atas setiap Instruksi yang berasal dari orang (-orang) yang tidak berwenang atau dalam situasi apapun juga. Bank tidak wajib untuk melakukan verifikasi atas kewenangan, identitas sebenarnya dari orang tersebut di atas atau untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi atas keabsahan isi, kebenaran atau keaslian dari setiap Instruksi dan, dengan demikian, tidak bertanggung jawab atas setiap cacat, perubahan yang tidak sah, pemalsuan atau penyalahgunaan dalam bentuk apapun juga.

8.2 Nasabah semata-mata dan sepenuhnya bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan setiap Instruksi dan untuk memastikan bahwa Instruksi tersebut dapat mencapai tujuan yang dimaksud dari Nasabah. Bank tidak berwajib untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi atas keabsahan setiap stempel, cap atau tanda kecuai untuk melakukan verifikasi terhadap tanda tangan yang diberikan dengan tanda tangan yang ada dalam Kartu Tanda Tangan atau, dapat pula terjadi, dengan melalui penggunaan Tanda Pengenal Pribadi yang benar sehubungan dengan Layanan, kecuali terdapat kesepakatan tertulis sebelumnya.

8.3 Nasabah sepakat dan setuju serta menerima bahwa:

(i) seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bank, setiap perusahaan anggota Grup Perusahaan HSBC dan / atau oleh pihak ketiga untuk Nasabah sesuai dengan Instruksi manapun adalah tidak dapat ditarik kembali dan oleh karenanya mengikat Nasabah dalam segala hal;

(ii) bilamana Nasabah melakukan suatu transfer dana ke rekening penerima pihak ketiga, maka nomor Rekening dan jumlah yang dikirim akan tercantum dalam keterangan transaksi yang akan disampaikan kepada penerima. Nasabah juga dengan ini memberi kewenangan kepada Bank untuk mengungkapkan nama Nasabah kepada penerima seandainya penerima

(iii) in liquidating any Account and any legal fees on a full indemnity basis incurred or to be incurred by the Bank in enforcing or protecting the Bank's right under or in connection with this Terms and conditions and/or the Account(s).

7.2 *The Bank shall be liable to the Customer for any loss or damage incurred by the Customer with respect hereto, where such losses or damages are directly and solely attributable to the Bank's breach of contract, gross negligence or wilful misconduct, in which event the Bank's liability shall not:*

(i) in any way include indirect and special losses as well as consequential damages; nor

(ii) extent to loss of profits, data or any other loss (this provisions shall each be construed as a separate exclusion of liability),

whether or not the Bank's has been advised of the possibility of such loss or damage.

7.3 *The Customer will be responsible for all losses (including the amount of any transaction carried out without proper authority) if the Customer has acted with gross negligence so as to facilitate unauthorized Instruction, or the Customer has acted fraudulently. For the purposes of this Clause 7.3, gross negligence shall be deemed to include failure to observe any of the Customer's security duties referred to in this Terms and Conditions, including, without limitation, those set out in Clause 9 of this Section II.*

7.4 *The indemnity provided in favour of the Bank as contemplated herein shall also apply to any member of the HSBC Group, any third party, any Information Provider and their respective officers and employees.*

7.5 *Nothing in this Terms and Conditions shall limit the Bank's liability for death or personal injury or for dishonesty, deceit or fraudulent misrepresentation on the part of the Bank.*

8. Instructions and Documents

8.1 *The Bank may accept and hereby authorise to act upon Instruction which the Bank in its discretion believe emanate from any Account Signatory and the Bank shall not be liable for acting in good faith on any Instruction which emanate from unauthorised person(s) or in any circumstances whatsoever. The Bank is under no duty to ascertain the authority, true identity of the aforementioned person or examine or verify the validity of the content, correctness, or genuineness of any Instruction and thus, shall therefore not be liable upon and in respect of any defect, unauthorised alteration, falsification or misuse in any form whatsoever.*

8.2 *The Customer is solely and fully responsible for the accuracy and completeness of any Instruction and for ensuring that they will achieve the Customer's intended purpose. The Bank is not obliged to examine or verify the validity of any stamp, seal or mark other than verification against the signature(s) in a Signature Card or as the case maybe, through the using of the appropriate Personal Identifier with respect to any Service, unless prior arrangement has been agreed in writing.*

8.3 *The Customer agrees and accepts that:*

(i) all transactions and dealings effected by the Bank, any member of the HSBC Group and/or any third party for the Customer pursuant to any Instruction shall be irrevocable and binding on the Customer in all respects;

(ii) when the Customer executes any fund transfer to a third party beneficiary account, the Account number and the amount remitted will appear in the transaction details notified to the third party beneficiary. The Customer also hereby authorize the Bank to disclose the Customer's name to the third party beneficiary should the beneficiary enquire the Bank as to the

tersebut meminta Bank untuk memberitahukan keterangan mengenai identitas pengirim; dan

(iii) Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan dari pihak ketiga dengan siapa Nasabah memiliki rekening atau pihak ketiga lainnya dalam melaksanakan, atau atas setiap keterlambatan atau kekurangan lainnya dari pihak tersebut sewaktu melaksanakan instruksi Bank kepada mereka, apapun penyebabnya.

8.4 Dalam hal Nasabah meminta Bank untuk membatalkan atau mengubah suatu Instruksi, maka Bank akan melakukan semua upaya yang wajar untuk memenuhi permintaan Nasabah tersebut. Namun Bank tidak bertanggung jawab dalam hal Bank tidak dapat membatalkan atau mengubah suatu Instruksi apabila permintaan tersebut diterima pada saat atau dalam situasi dimana Bank tidak dapat memenuhi permintaan Nasabah.

8.5 Nasabah dengan ini memberi kewenangan kepada Bank untuk mendebet Rekening Nasabah, dimanapun rekening tersebut berada dan kapanpun rekening tersebut dibuka, dengan setiap jumlah yang telah dibayar atau ditanggung oleh Bank dalam kaitannya dengan suatu Instruksi.

8.6 Bank, dengan kebijakan mutlak, tanpa tanggung jawab dan dengan menyampaikan pemberitahuan sesegera mungkin, dapat menolak atau menunda untuk bertindak atas suatu Instruksi apabila:

(i) pelaksanaan Instruksi tersebut akan mengakibatkan terlewatnya batas/limit yang telah ditentukan oleh Bank atas Nasabah atau oleh Nasabah atas Penandatanganan Rekening yang bersangkutan atau atas Nasabah itu sendiri;

(ii) Bank mengetahui atau menduga adanya pelanggaran terhadap keamanan atau situasi lain yang mencurigakan dalam hubungannya dengan pengoperasian satu atau lebih dari Rekening; atau

(iii) Bank telah mengakhiri penyediaan Layanan melalui mana Instruksi disampaikan kepada Bank.

8.7 Pelaksanaan suatu Transaksi tidak selalu bersamaan dengan waktu diterimanya Instruksi. Beberapa hal dapat memakan waktu dalam pemrosesannya dan instruksi tertentu hanya dapat diproses selama Jam Perbankan Normal meskipun suatu Layanan dapat di akses di luar jam tersebut.

8.8 Bank tidak bertanggung jawab atas kesesuaian, keaslian, keabsahan atau kelengkapan setiap dokumen yang diterimanya untuk tujuan pembukaan dan pengoperasian Rekening dan tidak bertanggung jawab apakah dokumen tersebut sudah diterjemahkan dengan benar atau ditafsirkan dengan tepat.

9. Tanda Pengenal Pribadi

9.1 Setiap Instruksi yang diberikan dengan menggunakan Tanda Pengenal Pribadi dianggap telah disahkan oleh Nasabah atau, dapat pula terjadi, oleh Pengguna dan, dengan demikian, mengikat Nasabah.

9.2 Nasabah atau, dapat pula terjadi, Pengguna dari pihaknya harus segera memberitahu Bank melalui telepon dan menegaskan secara tertulis dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sesudah laporan disampaikan, apabila Tanda Pengenal Pribadi hilang, dicuri atau diketahui bahwa Tanda Pengenal Pribadi telah jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang. Sebelum Bank benar-benar telah memblokir pelaksanaan Instruksi yang disampaikan dengan menggunakan Tanda Pengenal Pribadi tersebut, seluruh kehilangan, klaim, kerugian, biaya atau pengeluaran yang berhubungan dengan atau yang timbul daripadanya semamata-mata akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah. Pemberitahuan melalui telepon kepada Bank sebagaimana tersebut di atas tidak dapat ditarik kembali. Catatan waktu Bank atas pemberitahuan melalui telepon tersebut merupakan bukti yang mutlak mengenai waktu dimana Bank benar-benar telah diberitahu.

9.3 Nasabah atau Pengguna dari pihaknya bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan Tanda Pengenal Pribadi masing-masing dan harus mengambil semua langkah dan tindak pencegahan yang sewajarnya untuk menjaga kerahasiaan setiap Tanda Pengenal Pribadi dan untuk mencegah penggunaan tidak sah atas setiap Tanda Pengenal Pribadi.

9.4 Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan di atas, Nasabah atau Pengguna dari pihaknya harus:

identity of the remitter; and

(iii) the Bank is not liable for any failure by any third party with which the Customer have accounts or any third party to execute or for any delay or other shortcoming of any such party when executing the Bank's instructions to them howsoever caused.

8.4 In the event that the Customer request the Bank to cancel or modify any Instruction, the Bank will make all reasonable efforts to comply with the Customer's request. However, the Bank is not liable for any failure to cancel or modify the relevant Instruction if such a request is received at a time or under circumstances that render the Bank unable to comply with the Customer's request.

8.5 The Customer hereby authorise the Bank to debit any Account, wherever they are situated and whenever they are opened, with any amounts that the Bank have paid or incurred in accordance with any Instruction.

8.6 The Bank may, in its absolute discretion, without liability and with notice as soon as reasonably practicable, refuse to act on or delay acting on any Instruction if:

(i) it is an Instruction the effect of which would be to exceed a limit imposed by the Bank upon the Customer or by the Customer upon any of its Account Signatory in question or upon the Customer itself;

(ii) the Bank know of or suspect a breach of security or other suspicious circumstances in respect of or in connection with the operation of one or more of the Accounts; or

(iii) the Bank has terminated the provisions of the relevant Service(s) to the Customer through which the Instruction is being provided to the Bank.

8.7 A transaction being carried out is not always simultaneous with the Instruction being given. Some matters may take time to process and certain Instructions may only be processed during Normal Banking Hours even though certain Service may be accessible outside such hours.

8.8 The Bank shall not be responsible for their appropriateness, genuineness, validity or completeness of any document it approved for the purposes of the opening and operation of the Account nor that on whether the documents are correctly translated or properly construed.

9. Personal Identifier

9.1 Any Instruction effected using Personal Identifier shall be conclusively presumed to be authorised by the Customer or as the case maybe by the Nominated User and therefore bind the Customer.

9.2 The Customer, or as the case maybe, the Nominated User must immediately notify the Bank by telephone, and confirm in writing within 24 (twenty four) hours following such report, in the event that any Personal Identifier is lost, stolen or awareness that any Personal Identifier has fallen into the hands of any unauthorized person. Before the Bank has actually blocked any Instruction effected by the use of such Personal Identifier, all losses, claims, damages, costs or expenses related or incurred thereto shall become the Customer's full and sole responsibility. Once telephone notification referred to above has been made, it may not be withdrawn. The Bank's record of the time of the said telephone notification shall be conclusive evidence of the time at which the Bank was actually notified.

9.3 The Customer or its Nominated User is responsible for the security and strict confidentiality of their respective Personal Identifier and must take all reasonable steps and precautions to preserve the confidentiality nature of any Personal Identifier and to prevent any unauthorized use of the same.

9.4 Without prejudice to the generality of the above, the Customer or its Nominated User must:

setelah pengakhiran penggunaan atau penyediaan Layanan tersebut, akan tetap berlaku dan berkekuatan penuh. Walaupun terjadi pengakhiran suatu Layanan, Dengan, setiap pihak tetap terikat pada Persyaratan dan Ketentuan ini sejauh berkenaan dengan setiap kewajiban atau tanggung jawab yang harus tetap dilaksanakan atau dipenuhi.

BAGIAN V KETENTUAN UMUM LAINNYA

1. Perubahan

Bank dapat setiap saat menyempurnakan atau mengubah Persyaratan dan Ketentuan ini serta aturan dan ketentuan yang berlaku untuk setiap Layanan. Perubahan atau variasi tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan, variasi atau pemberlakuan ketentuan tersebut (atau jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana yang secara wajar diperlukan untuk efektifitas pengoperasian Rekening dan / atau Layanan yang terpengaruh dengan perubahan, variasi atau pemberlakuan ketentuan tersebut) dengan menempatkan pemberitahuan mengenai hal tersebut di aula bank dari seluruh kantor Bank di Indonesia atau melalui sarana lainnya yang dianggap tepat oleh Bank.

Apabila Bank memperkenalkan fitur baru atas Layanan yang ada, maka Bank dapat menetapkan persyaratan tambahan atas fitur tersebut yang akan diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu sesuai Persyaratan dan Ketentuan ini.

2. Pemberitahuan

2.1 Nasabah menyanggupi untuk memberitahu Bank secara tertulis mengenai setiap perubahan identitas, alamat Nasabah atau hal-hal lainnya sebagaimana yang tercatat pada Bank. Alamat Nasabah akan tetap dianggap sah untuk kepentingan Bank selama Bank belum menerima pemberitahuan tertulis dari Nasabah yang menyatakan lain.

2.2 Apabila, menurut pendapat Bank, komunikasi yang dikirimkan ke alamat terakhir Nasabah yang tercatat di Bank tidak mencapai Nasabah yang bersangkutan atau pihak lainnya yang dituju, maka Bank, dengan kebijakan mutlak, dapat menghentikan pengiriman komunikasi lebih lanjut ke alamat tersebut.

2.3 Setiap komunikasi dan pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank kepada Nasabah, Pejabat Yang Berwenang dan / atau Penandatanganan Rekening Nasabah dianggap sudah disampaikan dan diterima dengan sebagaimana mestinya oleh pihak yang dituju apabila dialamatkan ke alamat yang terakhir kali diketahui oleh Bank atau ke nomor telex atau faksimili yang bersangkutan dan apabila:

(i) dikirim secara langsung, pada tanggal diserahkan komunikasi atau pemberitahuan tersebut, sebagaimana yang ditegaskan secara tertulis oleh orang yang melakukan penyerahan tersebut; atau

(ii) dikirim melalui pos tercatat, dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diposkan; atau

(iii) dikirim melalui faksimili atau telex, pada akhir transmisi/pengiriman; atau

(iv) dikirim melalui sarana elektronik, setelah sistem menegaskan pengirimannya.

2.4 Seluruh penyerahan, pengiriman dan pengapalan ke atau oleh Bank dari atau ke Nasabah atau dari atau ke pihak ketiga atas nama, berdasarkan perintah dari, atau bagi kepentingan Nasabah akan menjadi tanggungan dan resiko Nasabah.

2.5 Sarana komunikasi atau cara pengiriman atau pengapalan adalah ditentukan sesuai dengan pilihan Bank. Apabila Bank setuju bahwa Nasabah dapat berkomunikasi dengan Bank atau Bank sepakat untuk berkomunikasi dengan Nasabah atau pihak ketiga melalui pos, telepon, faksimili, telegraf, telex, e-mail, internet atau setiap metode komunikasi lainnya, maka Nasabah mengakui adanya resiko bahwa setiap komunikasi tersebut dapat dihentikan, dipantau, diubah atau dengan cara lain diganggu oleh pihak ketiga. Kecuali terdapat kelainan nyata atau perbuatan tercela yang disengaja di pihak Bank, Bank tidak bertanggung jawab atau berkewajiban kepada Nasabah atau pihak ketiga atas setiap kesalahpahaman, pemangsaan, keterlambatan atau kegagalan transmisi komunikasi antara Bank dan Nasabah (atau yang tampaknya telah dilakukan atas nama Nasabah) atau komunikasi lainnya dengan pihak ketiga yang diminta oleh Nasabah agar dilakukan oleh Bank.

the use or provision of such terminated Services, shall remain in full force and effect. Notwithstanding termination, each party shall continue to be bound by this Terms and Conditions to the extent that they relate to any obligations or liabilities which remain to be performed or discharged.

SECTION V MISCELLANEOUS GENERAL PROVISIONS

1. Amendment

The Bank may amend or change this Terms and Conditions and the rules and conditions applicable for every Service at any time. Such amendments or variations shall be notified in writing to the Customer, 7 (seven) Business Days prior to the effective date of such amendment, variation or enactment (or such shorter period as is reasonably necessary for the effective operation of the Accounts and/or the effected Service(s)) by posting notice of such amendment or change in the banking hall of all the Bank's premises in Indonesia or by such other means deemed appropriate by the Bank.

When the Bank introduce new feature under the existing Service(s), the Bank may provide them on supplementary terms which will be notified to the Customer from time to time in accordance with the Terms and Conditions.

2. Notices

2.1 *The Customer undertakes to notify the Bank in writing of any change of the customer's indetty address or other pertinent particulars recorded with the Bank. The address remains valid as against the Bank so long as the Bank has not received a written notification from the Customer stating otherwise.*

2.2 *Where in the Bank's opinion, communications sent to the last address registered with the Bank will fail to reach the Customer, the Bank may at its sole discretion stop sending further communication to such address of the relevant addressee.*

2.3 *Any communications and notice given by the Bank to the Customer, its Authorised Representative(s) and/or its Account Signatory shall be deemed sufficiently served and received by the addressee if the same is addressed to the address last known to the Bank or to the appropriate telex or facsimile numbers and if:*

(i) sent by hand, on the date of delivery as confirmed in writing by the person effecting the delivery; or

(ii) sent by registered post, within 5 (five) Business Days from the date of posting; or

(iii) sent by facsimile or telex, at the end of the transmission; or

(iv) sent by electronic means, upon the system's confirmation of its delivery.

2.4 *All delivery, dispatches and shipments to or by the Bank from or to the Customer or from or to third parties on behalf, by order, or for the benefit of the Customer shall be for the account and at the risk of the Customer.*

2.5 *The means of communication or a given way of dispatch or shipment shall be at the option of the Bank. If the Bank agree that the Customer may communicate with the Bank or the Bank agree to communicate with the Customer or any third party via either postal, telephone, facsimile, telegraph, telex, email, the internet or any other method, the Customer acknowledge the risks that any such communications may be intercepted, monitored, amended or otherwise interfered with by third parties. In the absence of the Bank's gross negligence or willful misconduct, the Bank shall not be responsible or liable to the Customer or any third party for any misunderstanding, mutilation, delays or faulty transmissions in relation to any communication between the Bank and the Customer (or which appears to have been made on the Customer's behalf), or any communication the Customer ask the Bank to enter into with any third party.*

5. PENGAKHIRAN PEMBERIAN LAYANAN

5.1 Bank setiap saat dan dengan alasan apapun juga (tanpa kewajiban menyebutkan alasannya) dapat mengakhiri penyediaan suatu Layanan kepada Nasabah dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Nasabah atau dalam suatu jangka waktu lainnya yang dianggap sesuai oleh Bank (untuk BIB, setelah menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah secara tertulis dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelumnya).

5.2 Bank, dengan kebijakannya, berhak untuk dengan segera menanggihkan atau mengakhiri penggunaan setiap atau seluruh Layanan oleh Nasabah dan / atau oleh salah satu atau lebih Pengguna dari pihak Nasabah apabila (tetapi tidak terbatas pada):

(i) Nasabah atau Pengguna dari pihaknya dalam hal apapun telah melanggar Persyaratan dan Ketentuan ini (untuk menghindari keraguan, atau setiap syarat dan ketentuan khusus yang mengatur Layanan yang bersangkutan);

(ii) suatu permohonan diajukan atau penetapan dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang atau pihak berwenang lain yang bersangkutan atau keputusan diambil berkenaan dengan kepailitan, likuidasi, penutupan atau pembubaran atau untuk menunjuk likuidator, kurator, manager yudisial, wali amanat, penerima pengalihan resmi, atau pejabat serupa untuk Nasabah;

(iii) sita atau eksekusi dijatuhkan atau diberlakukan atau digugat terhadap suatu harta benda, properti atau aset Nasabah;

(iv) kegagalan, pemeliharaan, modifikasi, perluasan dan / atau peningkatan;

(v) Rekening ditutup.

Bank, sejauh dipandang wajar dan praktis, akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah dalam jangka waktu yang wajar sebelum penangguhan atau pengakhiran tersebut dilakukan. Selain itu, Bank tidak bertanggung jawab atas penangguhan atau pengakhiran tersebut.

5.3 Nasabah juga dapat mengakhiri penggunaan suatu Layanan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empatbelas) hari kalender sebelumnya kepada Bank (untuk BIB, setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelumnya) atau yang berlaku dengan segera setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank apabila Bank melakukan pelanggaran material terhadap Persyaratan dan Ketentuan ini.

5.4 Bank dari waktu ke waktu berhak untuk menentukan dan mengubah lingkup dan jenis Layanan yang akan disediakan termasuk, namun tidak terbatas pada:

(i) memperluas, mengubah atau mengurangi lingkup, fitur atau jenis Layanan;

(ii) mengenakan dan mengubah suatu pembatasan atas penggunaan suatu Layanan seperti batas/limit nilai harian minimum dan maksimum dari suatu transaksi atau suatu jenis transaksi yang dapat dilaksanakan oleh Nasabah dengan menggunakan Layanan tersebut;

(iii) menetapkan dan mengubah jam layanan normal suatu Layanan dan batas waktu (cut-off time) harian untuk suatu Layanan atau transaksi. Bank dapat menetapkan batas waktu (cut-off time) harian dengan merujuk pada batas waktu yang berlaku di berbagai pasar dalam zona waktu yang berbeda, dan

(iv) mengurangi atau merubah batas/limit transfer (baik yang ditetapkan oleh Nasabah atau Bank) ke nilai yang lebih rendah atau nol apabila Nasabah tidak menggunakan suatu Layanan untuk jangka waktu sebagaimana yang dapat ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atau dengan cara lain sebagai bagian dari program kendali resiko internal dari Bank.

5.5 Apabila Nasabah berbentuk kemitraan, penyediaan suatu Layanan akan tetap berlaku kecuali diakhiri dengan suatu pemberitahuan dari seluruh mitra, walaupun terjadi perubahan nama kemitraan, penerimaan (para) mitra baru atau mitra yang tidak lagi menjadi anggota dari kemitraan dikarenakan oleh kematian atau alasan lainnya.

5.6 Dengan diakhirinya suatu Layanan, setiap ketentuan dari Persyaratan dan Ketentuan ini yang, untuk memberlakukan artinya, perlu untuk tetap berlaku

5. TERMINATION OF SERVICE

5.1 *The Bank may terminate the provision of any Service to the Customer at any time and for any reason whatsoever (without the obligation to state any such reason) within 3 (three) Business Day following a written notification to the Customer or such other period deem appropriate by the Bank (for BIB, on giving not less than 30 (thirty) days' prior notice in writing to the Customer).*

5.2 *The Bank shall have the right in its discretion to forthwith suspend or terminate the use of any or all Services by the Customer and/or any one or more of its Nominated User if (but shall not limited to):*

(i) the Customer or its Nominated Users have in any way breached this Terms and Conditions (for the avoidance of doubt, or any specific terms and conditions governing the relevant Service);

(ii) any application or petition shall be presented or any order shall be made by a competent court or other appropriate authority or any resolution shall be passed for bankruptcy, liquidation, winding up or dissolution or for the appointment of a liquidator, receiver, judicial manager, trustee, official assignee, or similar official of the Customer;

(iii) a distress or execution shall be levied or enforced or sued out against any of the Customer's chattels, properties or assets;

(iv) breakdown, maintenance, modification, expansion and/or enhancement work;

(v) the Account(s) is/are closed.

The Bank will in so far as is reasonably practicable, provide the Customer with a reasonable period of notice prior to the suspension or termination. Further, the Bank will not assume any liability or responsibility for any such suspension or termination.

5.3 *The Customer may also terminate the use of any Service with 14 (fourteen) calendar days prior written notice to the Bank (for BIB, on giving not less than 30 (thirty) days' prior notice in writing to the Bank) or with immediate effect by notice in writing to the Bank, if the Bank commits a material breach of this Terms and Conditions.*

5.4 *The Bank has the right to determine and vary from time to time the scope and type of the Service to be made available including, without limitation:*

(i) expanding, modifying or reducing such scope, feature or type of Service;

(ii) imposing and varying any restrictions on the use of any Service such as minimum and maximum daily limits with respect to the value of any transaction or dealing or any type of transactions or dealings which the Customer may conduct by using any such Service;

(iii) prescribing and changing the normal service hours during which any Service is available and any daily cut-off time for any type of Service or transactions. The Bank may specify daily cut-off time by reference to the time of various markets operating in different time-zones; and

(iv) reducing or re-setting a transfer limit (whether designated by the Customer or the Bank) to a lower value or down to zero if the Customer has not utilised any Service for a period of time that the Bank may designate from time to time or otherwise as part of the Bank's internal risk control program.

5.5 *Where the Customer is a partnership, the provisions of any Service will continue in force unless revoked by notice given by all partners, notwithstanding any change of name of the partnership, admission of new partner(s) or any partner ceasing to be a member of the partnership by reason of death or otherwise.*

5.6 *Upon termination of any Service, any provisions of this Terms and Conditions which in order to give effect to their meaning need to survive termination of*

(i) segera memberitahu Bank apabila mereka masing-masing meyakini bahwa pihak ketiga pernah melihat atau memiliki akses atas Tanda Pengenal Pribadi mereka atau Nasabah atau Pengguna dari pihaknya mengetahui atau menduga adanya akses ke suatu Layanan atau penyampaian Instruksi secara tidak sah; dan

(ii) bekerja sama dan segera memenuhi semua permintaan bantuan sewajarnya dari Bank dan / atau polisi untuk tujuan penyelidikan atau proses litigasi atau dalam upaya untuk memperoleh kembali setiap kehilangan/ganti kerugian atau untuk mengidentifikasi pelanggaran keamanan yang telah atau dapat terjadi berkenaan dengan penggunaan Tanda Pengenal Pribadi. Bank dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah atau Rekening kepada polisi atau para pihak ketiga lainnya apabila Bank merasa hal itu akan membantu mencegah atau untuk memperoleh kembali setiap kehilangan/ganti kerugian, tanpa menyampaikan pemberitahuan lebih lanjut kepada Nasabah.

9.5 Apabila Nasabah mencurigai adanya ketidakwajaran pada Pengguna dari suatu Layanan atau dalam hal seorang Pengguna meninggalkan usaha Nasabah, maka Nasabah harus segera mengambil semua langkah yang ada untuk memastikan Pengguna tersebut tidak dapat mengakses Layanan apapun.

10. Transaksi dengan Bank atau Lembaga Keuangan Lain

10.1 Nasabah dengan ini memberi kewenangan kepada Bank untuk atas nama Nasabah meminta setiap perusahaan anggota dari Kelompok Perusahaan HSBC, bank atau lembaga keuangan lain untuk memberikan informasi kepada Bank mengenai Nasabah dan rekening Nasabah tersebut yang ada pada mereka dan untuk memberikan perintah kepada setiap lembaga dimaksud melalui sarana yang dianggap sesuai oleh Bank untuk memberlakukan setiap Instruksi.

10.2 Nasabah dapat mengeluarkan Instruksi yang meminta Bank untuk meneruskan suatu informasi tertentu kepada para pihak ketiga atas nama Nasabah. Apabila Bank setuju untuk melakukan permintaan tersebut, maka Bank akan menggunakan upaya yang sewajarnya untuk meneruskan informasi tersebut kepada penerima dan ke alamat yang tersebut dalam Instruksi yang bersangkutan dalam waktu yang wajar setelah menerima Instruksi tersebut. Nasabah harus memastikan informasi yang diminta oleh Nasabah untuk diteruskan oleh Bank adalah lengkap, benar dan tidak akan menimbulkan klaim apapun terhadap Bank (termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap klaim atas pencemaran nama baik terkait dengan hak pribadi atau atas pelanggaran terhadap hak pihak ketiga lainnya). Bank tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau tidak dapatnya suatu Lembaga melaksanakan setiap Instruksi tersebut.

10.3 Agar setiap anggota Grup Perusahaan HSBC, bank atau lembaga keuangan lain dapat memberlakukan suatu Instruksi, Nasabah setuju bahwa Bank, sebagai kuasa dari Nasabah, dapat mengadakan suatu kesepakatan dengan lembaga tersebut bahwa ketentuan-ketentuan dari Persyaratan dan Ketentuan ini, sepanjang dapat diberlakukan, berlaku di antara Nasabah dan lembaga tersebut.

11. Ketepatan Informasi

11.1 Bank akan melakukan tindakan yang sewajarnya untuk memastikan bahwa setiap Informasi yang diberikan kepada Nasabah adalah merupakan Informasi yang ada dalam sistem komputer Bank atau yang diterima oleh Bank dari Penyedia Informasi. Dikarenakan oleh sifat produk dan situasi yang berada di luar kendali Bank, Bank tidak menjamin bahwa Informasi yang diberikan melalui Layanan adalah benar atau bebas dari kesalahan. Bank tidak bertanggung jawab atas tidak dapat dilakukannya atau keterlambatan pengiriman Informasi kepada Nasabah atau atas setiap kesalahan dalam informasi tersebut, kecuali apabila hal tersebut diakibatkan oleh kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja di pihak Bank.

11.2 Bank tidak memberikan persetujuan atau komentar apapun atas setiap Informasi yang diberikan oleh Penyedia Informasi dan Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk memeriksa atau melakukan verifikasi atas setiap Informasi tersebut.

11.3 Informasi disediakan hanya sebagai bahan referensi dan tidak ditujukan untuk tujuan perdagangan atau untuk tujuan lain. Baik Bank maupun Penyedia Informasi bukan merupakan penasihat investasi bagi pihak Nasabah.

11.4 Tidak ada jaminan, pernyataan atau garansi apapun jenisnya yang diberikan atau dapat dianggap diberikan berkenaan dengan Informasi, termasuk, namun tidak terbatas pada, urung, ketepatan, kecukupan, kebenaran, keandalan, ketepatan waktu atau kelengkapan setiap Informasi atau laporan atau apakah hal tersebut adalah sesuai untuk suatu tujuan tertentu atau tidak. Baik Bank maupun Penyedia Informasi tidak bertanggung jawab (baik karena perbuatan melawan hukum,

(i) inform the Bank immediately if they respectively believe that a third party may have seen or have had access to their respective Personal Identifier or any unauthorized access to any Service or any unauthorized transaction or Instruction which the Customer or any of its Nominated User know of or suspect; and

(ii) cooperate and comply immediately with all reasonable requests for assistance from the Bank and/or the police in the event of any investigation or litigation or in trying to recover any losses or identify actual or potential breaches of security with respect to the use of any Personal Identifier. The Bank may disclose information about the Customer or the Account to the police or other third parties if the Bank think it will help prevent or recover losses, without further notice to the Customer

9.5 If the Customer suspects any impropriety on the part of any its Nominated User with respect to any Service or a Nominated User leaves the Customer's business, the Customer must immediately takes all steps available to ensure that the said Nominated User is unable to access any Service.

10. Dealings with Other Banks or Financial Institution

10.1 The Customer hereby authorises the Bank to request, on the Customer's behalf, other member of HSBC Group or other banks or financial institution to supply the Bank with information about the Customer and its account(s) with them and to instruct any such institution through such means deem appropriate by the Bank to give effect to any Instruction.

10.2 The Customer may issue an Instruction requesting the Bank to forward certain information to third parties on the Customer's behalf. If the Bank agrees to act on such request, the Bank will use reasonable efforts to forward any such information to the recipient and address specified in the relevant Instruction within a reasonable time of receipt of such Instruction. The Customer must ensure information the Customer ask the Bank to forward is complete, accurate and will not give rise to any claim against the Bank (including without limitation any claim in defamation, in relation to privacy or for infringement of any other third party rights). The Bank is not responsible for any delay or failure by any Institution in executing any Instruction.

10.3 In order that any member of HSBC Group or other banks or financial institution may give effect to an Instruction, the Customer agree that the Bank may, as the Customer's attorney, agree with any of such institution that, where applicable, the provisions of this Terms and Conditions will apply between the Customer and the said institution.

11. Accuracy of Information

11.1 The Bank will take reasonable care to ensure that any Information provided to the Customer is an accurate reflection of the Information contained in the Bank's computer systems or accurately reflects the Information the Bank receives from any Information Provider. Due to the nature of the product and circumstances beyond the Bank's control, the Bank does not warrant that the Information provided through any Service is accurate or error free. The Bank shall not assume any liability or responsibility for any failure or delay in transmitting Information to the Customer or any error in such information, unless this results from gross negligence or wilful misconduct on the Bank's part.

11.2 The Bank does not endorse or express any comment on any Information supplied by any Information Provider or assume any duty to check or verify any Information.

11.3 The Information is made available for reference only and is not intended for trading or other purposes. Neither the Bank nor any Information Provider shall be considered an investment advisor to the Customer.

11.4 No warranty, representation or guarantee of any kind with respect to the Information is given or may be implied, including without limitation, the sequence, accuracy, sufficiency, truth, reliability, adequacy, timeliness or completeness of any Information or reports or whether they are fit for any purpose. Neither the Bank nor any Information Provider assume(s) any liability (whether in tort or contract or otherwise) for any reliance on the Information by the Customer

wanprestasi atau lainnya) atas ketergantungan Nasabah atau orang lain pada Informasi tersebut.

11.5 Nasabah harus secara independen menentukan harga dan tarif pasar untuk tujuan perdagangan melalui jalur perdagangan yang dikenal oleh Nasabah, memverifikasi setiap Informasi sebelum bergantung atau menindak lanjutinya dan mencari saran profesional dan independen mengenai persoalan hukum, pajak dan persoalan lain dalam hubungannya dengan penggunaan setiap Layanan dan Informasi, pelaksanaan transaksi sesuai dengan penggunaan tersebut dan Persyaratan dan Ketentuan ini yang dapat berpengaruh pada Nasabah berdasarkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

12. Rekening Bersama

12.1 Jika Rekening dibuka atas nama 2 (dua) pihak atau lebih, maka Bank akan menganggap bahwa saldo kreditnya setiap saat adalah milik para pemegang Rekening tersebut (kecuali disepakati secara lain oleh pihak-pihak yang bersangkutan), oleh karenanya pihak-pihak tersebut secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang timbul berkenaan dengan Rekening dimaksud.

12.2 Seluruh pemegang Rekening bersama wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Bank yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Instrumen. Pemegang hak tanda tangan tersebut dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka Rekening bersama.

12.3 Jika salah satu dari pemegang Rekening bersama dinyatakan pailit / dibubarkan / di liquidasi, maka penarikan atau penutupan Rekening tersebut hanya dapat dilakukan dengan tandatangan bersama dari kurator yang ditunjuk dan pemegang lainnya dari Rekening tersebut.

BAGIAN III KETENTUAN PENGOPERASIAN REKENING

1. Rekening Koran

1.1 Buku Instrumen

1.1.1 Bank, dengan kebijakan mutlak, dapat menolak untuk menerbitkan buku Instrumen.

1.1.2 Buku Instrumen (dan setiap Instrumen) menjadi tanggung jawab Nasabah yang baru dan harus diambil oleh Nasabah yang bersangkutan atau akan disampaikan dengan cara lain sebagaimana dari waktu ke waktu ditentukan oleh Bank dengan kebijakannya sendiri. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kehilangan yang disebabkan oleh suatu cara pengiriman.

1.1.3 Segera setelah menerima buku Instrumen, Nasabah harus melakukan verifikasi atas nomor seri setiap Instrumen, nomor Rekening dan nama Nasabah yang tercetak di atasnya. Setiap kelainan harus segera dilaporkan kepada Bank.

1.2 Penerbitan Instrumen

1.2.1 Cek dan bilyet giro hanya dapat ditarik dalam Rupiah. Untuk penarikan dalam mata uang asing, Nasabah harus menggunakan perintah pembayaran dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bank dan hanya dapat dibayarkan secara tunai.

1.2.2 Nasabah bertanggung jawab atas setiap penarikan Instrumen dan harus berhati-hati dalam memastikan ketepatan setiap Instrumen yang ditarik. Penarikan suatu Instrumen tidak boleh dilakukan melalui sarana dan / atau dengan cara apapun yang dapat membuat Instrumen tersebut diubah atau yang dapat memfasilitasi penipuan atau pemalsuan.

1.2.3 Setiap perubahan atas Instrumen harus disertai dengan tanda tangan lengkap dari Penandatangan Rekening yang bersangkutan.

1.3 Deposito dan Transfer Dana Yang Masuk

1.3.1 Penyetoran atau transfer dana masuk yang didanai dari suatu Instrumen dapat diterima dan disetujui sesuai dengan kebijakan mutlak Bank dan juga tunduk pada proses kliring dana. Oleh karena itu, Nasabah tidak dapat melakukan penarikan atas dana yang dikreditkan secara bersyarat ke Rekeningnya tersebut

or any other person.

11.5 *It is the Customer's responsibility to determine independently market prices and rates for trading purposes through the Customer's usual trading channels, to verify any Information and before relying or acting on it/them and to seek independent professional advice on legal, tax and other issues in connection with the use of any Service and the Information, the conduct of transactions pursuant to such use and this Terms and Conditions which may affect the Customer under all applicable laws.*

12. Joint Account

12.1 *If Account is opened in the names of 2 (two) or more persons, Bank shall considered that the credit balance thereof at any time belongs to the Account's holders (unless otherwise agreed upon by the concerned parties). Accordingly, such persons shall be jointly and severally liable for all liabilities incurred on the account.*

12.2 *The holders of joint Account must provide a written declaration to the Bank, nominating person entitled to sign on each Instrument. Such entitlement can be granted to one or more persons who open the joint Account.*

12.3 *If any one of the Account's holders is declared bankrupt / dissolved / liquidated, withdrawals or closing of the Account can only be made by joint signatures of the appointed curator and the other holder(s) of the Account.*

SECTION III ACCOUNT OPERATING CONDITION

1. Current Account

1.1 Instrument Books

1.1.1 *The Bank may, at its sole discretion, refuse to issue any Instrument's book(s).*

1.1.2 *Instrument's book(s) (and each Instrument) is the Customer's responsibility and must be picked up by the Customer or be delivered by such means as determined from time to time by the Bank at its discretion. The Bank assumes no responsibility for any delay or loss caused by any mode of forwarding.*

1.1.3 *The Customer should immediately upon receipt verify each Instrument's serial numbers, account number and name of the Customer printed thereon. Any irregularities should promptly be reported to the Bank.*

1.2 Issuance of Instrument

1.2.1 *Cheques and bilyet giros should be drawn in Rupiah. For foreign currency, the Customer should make the withdrawal by using a payment order in such form provided by the Bank and will only be payable in cash.*

1.2.2 *The Customer is responsible for each Instrument drawn and should exercise due care when drawing any Instrument to ensure their correctness. An Instrument shall not be drawn by any means and/or in any manner which may enable an Instrument to be altered or may facilitate fraud or forgery.*

1.2.3 *Any alteration on an Instrument must be confirmed by full signature(s) of the relevant Account Signatory.*

1.3 Deposit and Incoming Fund Transfers

1.3.1 *All deposits or incoming fund transfer funded by an Instrument may be accepted at the Bank's sole discretion and subject to the clearance of funds, hence the Customer may not withdraw any amount so conditionally credited to its Account until the Bank has received confirmation on cleared funds. If the cleared funds*

4.18.3.3 Nasabah dengan alasan apapun juga dilarang, dan juga dilarang untuk membantu pihak ketiga manapun, untuk membuat salinan, mengubah, merekayasa-ulang, mempublikasikan atau menyerahkan Modul atau bagian daripadanya kepada pihak ketiga manapun. Nasabah harus pula memastikan dipatuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ini oleh setiap pejabat dan/atau karyawannya.

4.18.3.4 Bank tidak memberikan jaminan apapun atas Modul dan tidak memiliki tanggung jawab apapun juga atas tidak terpenuhinya ketentuan yang tidak dinyatakan secara tegas berkenaan dengan kualitas, daya jual atau kecocokan Modul untuk tujuan apapun juga.

4.18.3.5 Bilamana terjadi pengakhiran penggunaan jasa Solusi eTaxplus, ijin penggunaan Modul juga akan berakhir dengan sendirinya dan Nasabah harus segera menghapus Modul dari komputer Nasabah.

4.18.4 Jaminan dan Tanggung Jawab

4.18.4.1 Nasabah dengan ini menjamin pihaknya telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan penggunaan Nasabah atas layanan Solusi eTaxplus dari Bank.

4.18.4.2 Nasabah sepakat bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah terkait dengan penggunaan layanan Solusi eTaxplus oleh Nasabah, kecuali yang timbul dari kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja oleh Bank.

4.18.4.3 Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas setiap kehilangan data atau kerusakan pada sistem atau komputer Nasabah yang timbul dari penggunaan Nasabah atas jasa Solusi eTaxplus, termasuk tapi tidak terbatas yang timbul dari atau selama instalasi Modul dilakukan.

4.18.5 Pengakhiran

4.18.5.1 Dalam hal Bank tidak menerima File Informasi Perpajakan dari Nasabah dalam kurun waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut atau rekening Nasabah tidak memiliki dana yang mencukupi untuk melakukan pembayaran pajak yang diinstruksikan oleh Nasabah, Bank berhak untuk mengakhiri pemberian layanan Solusi eTaxplus kepada Nasabah dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Nasabah.

4.18.5.2 Tanpa mengurangi ketentuan yang tertera di atas, salah satu pihak dapat mengakhiri pemberian layanan Solusi eTaxplus dengan segera, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, jika pihak lain

(i) melakukan pelanggaran material terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam dokumen ini yang tidak diperbaiki dalam waktu 14 (empatbelas) hari takwim setelah pemberitahuan tertulis yang meminta dilakukannya perbaikan; atau

(ii) tidak lagi menjalankan atau mengalihkan kegiatan usahanya atau menghadapi kemungkinan tersebut, sedang diajukannya permohonan likuidasi, memulai proses penutupan sukarela, terkena proses ketidakmampuan membayar atau pailit.

4.18.5.3 Kecuali ditentukan secara lain oleh Bank dengan kebijaksanaannya sendiri, pemberian layanan Solusi eTaxplus dengan sendirinya akan berakhir bilamana terjadi pengakhiran layanan Business Internet Banking sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang mengaturnya.

4.18.6 Ketentuan Lain

Setiap pemberitahuan yang disampaikan berkaitan dengan jasa Solusi eTaxplus harus disampaikan:

(i) dengan disampaikan secara langsung, yang dianggap telah diterima pada saat dikirim;

(ii) melalui pos tercatat dan dianggap telah diterima oleh si penerima lima (5) Hari Kerja Bank setelah dikirim lewat pos;

(iii) melalui telex atau faksimili, yang dianggap telah diterima oleh si penerima pada waktu pengiriman selesai.

4.19 Dengan fitur rekening koran elektronik, Anda akan menerima rekening koran melalui layanan Business Internet Banking secara elektronik. Laporan rekening koran melalui kertas akan berhenti dikirimkan.

4.18.3.3 *The Customer shall not with any reason whatsoever be permitted, and shall not assist any third party to make copy(ies), alter, reverse-engineer, publish or impart to any third party the Module or any part of it. The Customer must also ensure compliance with the provisions of this Clause 3 by any of its officer and/or employee.*

4.18.3.4 *The Bank does not make any performance warranty in respect of the Module and shall have no liability for breach of any implied term as to satisfactory quality, merchantability or fitness for any particular purpose of the Module.*

4.18.3.5 *Upon termination of eTaxplus Solution service for which the Module were supplied, licence to use the Module will also terminates and the Customer must forthwith erase the Module from the Customer's computer.*

4.18.4 Warranties and Liabilities

4.18.4.1 *The Customer hereby warrants it has taken all necessary action to authorise the Customer's subscription of eTaxplus Solution service from the Bank.*

4.18.4.2 *The Customer agrees that the Bank shall not be liable for any loss or damage incurred by the Customer in relation with the Customer's use of the eTaxplus Solution service, except those which are attributable to the Bank's gross negligence or willful misconduct.*

4.18.4.3 *The Bank shall not be liable to the Customer for any loss of data or damage to the Customer's system or computer(s) arising out of the Customer's use of the eTaxplus Solution service, including but not limited those incurred from or during the installation of the Module.*

4.18.5 Termination

4.18.5.1 *The Bank entitles to terminate with prior notice the provision of the eTaxplus Solution service to the Customer in the event that the Bank receives no Taxation Information File from the Customer for 12 (twelve) consecutive months or the Customer's account have no sufficient fund to enable the Bank to pay the Customer's tax pursuant to the Customer's instruction.*

4.18.5.2 *Without prejudice to the above, either party may terminate the provision of eTaxplus Solution with immediate effect by written notice to the other if the other party*

(i) *commits a material breach to the terms and conditions stipulated herein, which is not remedied within 14 (fourteen) calendar days of a written notice requiring a remedy; or*

(ii) *ceases or disposes of its business or threatens to do so, a petition being filed for liquidations, begins proceedings for voluntary winding up, is subject to insolvency or bankruptcy proceedings.*

4.18.5.3 *Unless otherwise determined by the Bank in its sole discretion, the provision of eTaxplus Solution service shall automatically terminate upon the termination of the Business Internet Banking pursuant to its terms and conditions.*

4.18.6 Miscellaneous

Any notice to be given in relation with the eTaxplus Solution service must be communicated either:

(i) *by personal delivery, which will be considered to have been received on delivery;*

(ii) *by registered post, and will considered to have been received by the addressee five (5) Banking Days after posting;*

(iii) *telex or facsimile, which will be considered to have been received by the addressee when transmission has been completed.*

4.19 *By having electronic statement feature, you will now receive your electronic account statement report through Business Internet Banking. Your paper statement will cease to be sent to you.*

<p>4.18.1.3 File Informasi Perpajakan akan di-encrypt oleh Modul dan sebagai pengaman tambahan, suatu kode otentikasi yang unik akan secara otomatis ditambahkan pada setiap File Informasi Perpajakan, dimana apabila suatu File Informasi Perpajakan mengalami perubahan yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, maka File Informasi Perpajakan tersebut tidak dapat melewati proses otentikasi dan setiap data yang ada di dalamnya akan ditolak oleh sistem MPN-Prima.</p>	<p>4.18.1.3 <i>The Taxation Information File will be encrypted by the module and as additional security mean, a unique authentication code will be automatically added to every Taxation Information File, whereby if a Taxation Information File have undergone unauthorised modification, then the said Taxation Information File will fail the authentication process and any data contain therein be rejected by MPN-Prima system.</i></p>	<p>hingga Bank telah menerima penegasan atas kliring dana yang bersangkutan. Apabila dana kliring tersebut tidak diterima oleh Bank, maka dana yang telah dikreditkan secara bersyarat ke Rekening Nasabah akan didebit kembali dan Nasabah membebaskan Bank dari segala biaya, kerugian dan kewajiban yang dialami/ditanggung oleh Bank sebagai akibat dari hal tersebut.</p>	<p><i>are not received by the Bank, any conditional credit made to the Account may be reversed and the Customer shall indemnify the Bank in respect of costs, losses and liabilities incurred by the Bank as a result thereof.</i></p>
<p>4.18.1.4 Untuk menghindari keterlambatan dalam pembayaran pajak, Nasabah bertanggungjawab sepenuhnya dan oleh karenanya harus memastikan bahwa File Informasi Perpajakan yang diserahkan kepada Bank setiap saat berisikan informasi perpajakan yang lengkap, benar dan akurat, yang diperlukan untuk tujuan pembayaran pajak Nasabah melalui Jasa Bank Persepsi.</p>	<p>4.18.1.4 <i>To avoid any delay in the Customer's tax payment, the Customer is fully liable and thus, must ensure that the Taxation Information File submitted to the Bank shall at all times contain complete, correct and accurate taxation information required for the payment of the Customer's tax under the Taxation Payment Service</i></p>	<p>1.3.2 Bank akan mengkreditkan nilai dari setiap Instrumen berdasarkan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>1.3.2 <i>The Bank will credit the amount of any Instrument under the following rules:</i></p>
<p>4.18.1.5 Bank tidak bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan dan kebenaran setiap data yang terdapat dalam suatu File Informasi Perpajakan. Bank dengan itikad baik akan melakukan pembayaran atas pajak Nasabah dengan mendasarkan pada File Information Perpajakan yang diterimanya dari Nasabah.</p>	<p>4.18.1.5 <i>The Bank shall not be liable upon the completeness, accuracy and correctness of any data contain in a Taxation Information File. The Bank shall in good faith proceed with the payment of the Customer's tax by relying on the Taxation Information File from the Customer.</i></p>	<p>(i) Bank menerima seluruh Instrumen yang disetorkan kepadanya sebagai agen penagih. Setiap resiko yang timbul dari penyeteroran tersebut tetap berada di pihak Nasabah dan Bank dapat:</p>	<p>(i) <i>All Instruments which are deposited are received by the Bank as attorney for collection. Any risk arising from such deposits remains with the Customer and the Bank may either:</i></p>
<p>4.18.1.6 Nasabah harus memastikan bahwa setiap saat File Informasi Perpajakan yang diserahkan kepada Bank bebas dari gangguan dan virus komputer apapun. Lebih lanjut, sehubungan dengan sifat internet, Nasabah harus mengerti bahwa File Informasi Perpajakan yang dikirimkan kepada Bank melalui pesan e-mail internet tidak dapat dijamin aman sepenuhnya karena pesan tersebut dapat mengalami interupsi, gangguan dalam pengiriman, keterlambatan pengiriman dan ketidaktepatan pengiriman data.</p>	<p>4.18.1.6 <i>The Customer must also ensure at all times that any Taxation Information Files submitted to the Bank is free from any bug and computer virus. Further, due to the nature of the internet, the Customer must aware that Taxation Information File sent to the Bank via email internet messages cannot be guarantees to be completely secured, cause it may be subject to interruption, transmission blackout, delayed transmission and incorrect data transmission.</i></p>	<p>(a) mengirimkan Instrumen tersebut untuk penagihan/inkaso ke pihak tertarik atau pihak penerima pembayaran, untuk dibayarkan baik secara tunai, melalui wesel bank atau bentuk lainnya; atau</p>	<p>(a) <i>route any Instrument for collection to the drawee or other payee for payment in cash, bank draft or otherwise, or</i></p>
<p>4.18.1.7 Walaupun terdapat ketentuan dalam Persyaratan ini yang mensyaratkan lain, Bank hanya akan memproses pembayaran pajak Nasabah setelah Bank secara efektif menerima dana untuk pembayaran pajak tersebut.</p>	<p>4.18.1.7 <i>Notwithstanding any provision herein that may suggest otherwise, the Bank may only proceed with the payment of the Customer's tax after the Bank has effectively received the funds for the purpose thereof.</i></p>	<p>(b) tidak melakukan pengunjukkan, meminta, menagih atau menyampaikan pemberitahuan mengenai tidak dilakukannya pembayaran atau penolakan atas suatu Instrumen pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur lain; atau</p>	<p>(b) <i>refrain from presenting, demanding, collecting or giving notice of non-payment or dishonour with respect to any such Instruments on any Saturday, Sunday or other holiday; or</i></p>
<p>4.18.2 Pembayaran Pajak</p>	<p>4.18.2 <i>Tax Payment</i></p>	<p>(c) melakukan tindakan lain yang dianggap sesuai oleh Bank dari waktu ke waktu.</p>	<p>(c) <i>undertake such other means as be deemed appropriate by the Bank from time to time.</i></p>
<p>4.18.2.1 Agar Bank dapat memproses pembayaran pajak Nasabah, Nasabah harus pula memberikan instruksi untuk melakukan pembayaran transfer melalui fasilitas Business Internet Banking, yang memerintahkan Bank untuk mendebet rekening Nasabah dengan suatu jumlah tertentu dan mentransfer jumlah tersebut ke kas negara.</p>	<p>4.18.2.1 <i>To enable the Bank to process the payment of the Customer's tax, the Customer must also submit payment instruction through the Bank's Business Intenet Banking (BIB), instructing the Bank to debit an amount of moneys from the Customer's designated account and to transfer such amount to state treasury.</i></p>	<p>(ii) Bank dapat menolak menerima pengunjukkan (inkaso) suatu Instrumen untuk dibayarkan kepada pihak ketiga, kecuali telah ada kesepakatan antara Bank dan Nasabah;</p>	<p>(ii) <i>The Bank may refuse to accept for collection Instrument drawn to the order of third party, unless prior arrangements have been agreed upon by the Bank and the Customer;</i></p>
<p>4.18.2.2 Nasabah harus memberikan keterangan "Bayar ke kas negara untuk pembayaran pajak _____" dalam instruksi pembayaran tersebut.</p>	<p>4.18.2.2 <i>The Customer needs to put narrative "Bayar ke kas negara untuk pembayaran pajak _____" in the said instruction.</i></p>	<p>(iii) Bank tidak akan menerima penyeteroran cek atau bilyet giro mundur, kecuali disetujui secara lain oleh Bank;</p>	<p>(iii) <i>The Bank will not accept post-dated cheque or bilyet giros for deposit, unless otherwise agreed by the Bank;</i></p>
<p>4.18.2.3 Pembayaran yang dilakukan dalam mata uang selain dari Rupiah akan dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada Bank pada saat Bank menerima pembayaran tersebut.</p>	<p>4.18.2.3 <i>Payment made in currency other than Rupiah shall be converted into Rupiah by using the prevailing rate at the time the relevant payment is received by the Bank.</i></p>	<p>(iv) Bank dapat menolak pengunjukkan suatu Instrumen untuk dibayarkan secara "tunai" apabila Instrumen tersebut tidak dapat dibayar kepada "pembawa";</p>	<p>(iv) <i>The Bank may refuse to accept an Instrument payable to "cash" if the Instrument is not payable to "bearer";</i></p>
<p>4.18.2.4 Instruksi pembayaran dan File Informasi Perpajakan yang bersangkutan harus diterima oleh Bank pada Hari Kerja Bank, dengan ketentuan bahwa apabila instruksi atau pembayaran tersebut diterima oleh Bank : (i) tidak lebih dari pukul 13.00 WIB, maka pembayaran pajak Nasabah akan diproses pada hari yang sama; atau (ii) setelah pukul 13.00 WIB, maka pembayaran pajak Nasabah akan diproses pada Hari Kerja Bank berikutnya.</p>	<p>4.18.2.4 <i>Payment instruction and the Taxation Information File must be received by the Bank on a Banking Day, with a condition that if the instruction or payment is received by the Bank : (i) not later than 13.00 WIB, the tax payment will be processed on the same day; or (ii) after 13.00 WIB, the tax payment will be processed on the next Banking Day.</i></p>	<p>(v) Dalam hal Bank memiliki alasan yang wajar untuk berpendapat bahwa suatu Instrumen telah dibuat dengan melanggar hukum atau bahwa dikarenakan suatu alasan hukum atau praktek perbankan yang lazim di Indonesia, Instrumen tersebut tidak dapat ditagih sepenuhnya, maka Bank dapat menolak untuk menerima Instrumen tersebut;</p>	<p>(v) <i>The Bank may refuse to accept any Instrument in any circumstance where it has reasonable grounds to believe that the Instrument has been prepared contrary to law or that for legal reasons or for reasons of common banking practice in Indonesia, it cannot be collected in full;</i></p>
<p>4.18.2.5 Penyediaan dan pemberian layanan Solusi eTaxplus dari Bank kepada Nasabah sebagaimana diatur dalam dokumen ini dapat pula tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang mengatur hubungan perbankan antara Bank dengan Nasabah dan atau penyediaan suatu produk atau jasa perbankan dari Bank kepada Nasabah yang berhubungan dengan layanan Solusi eTaxplus ini (termasuk tapi tidak terbatas pada syarat-syarat dan ketentuan umum untuk layanan jasa perbankan melalui internet (Business Internet Banking), sebagaimana dari waktu ke waktu ditentukan oleh Bank. Dalam hal terdapat perbedaan antara persyaratan dan ketentuan tersebut dengan Persyaratan ini, maka ketentuan dalam Persyaratan ini yang akan berlaku, akan tetapi hanya sejauh perbedaan yang ada dan hanya berkenaan dengan layanan Solusi eTaxplus.</p>	<p>4.18.2.5 <i>The provision and the rendering of the eTaxplus Solution service hereunder from the Bank to the Customer may also be subject to such terms and conditions governing the banking relationship between the Bank and the Customer and/or the rendering of any banking service or product from the Bank to the Customer relevant to this eTaxplus Solution service (including but not limited to the terms and conditions for Business Internet Banking), as set out by the Bank from time to time. In the event of inconsistency between such terms and conditions with this General Terms and Conditions, the provision in this General Terms and Conditions shall prevail, but only to the extent of the inconsistency and only with respect to the eTaxplus Solution.</i></p>	<p>(vi) Nasabah akan mengendosemen seluruh Instrumen agar Bank dapat menagih pembayaran atas Instrumen tersebut. Apabila Nasabah tidak mengendosemen suatu Instrumen, maka Nasabah dengan ini menunjuk Bank sebagai agen dari Nasabah untuk melakukan penagihan atas Instrumen tersebut.</p>	<p>(vi) <i>The Customer shall endorse all Instruments to enable the Bank to collect payment on such Instrument. If the Customer fails to endorse an Instrument, the Customer hereby appoints the Bank as its attorney for the purposes of collecting payment on the said Instrument.</i></p>
<p>4.18.3 Modul</p>	<p>4.18.3 <i>Module</i></p>	<p>1.3.3 Tanpa mengurangi setiap ketentuan umum mengenai pembebasan kerugian dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan bila tidak terdapat unsur kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja dari Bank, Nasabah akan membebaskan Bank dari setiap biaya, kerugian atau tanggung jawab apapun sebagai akibat dari penagihan (inkaso) Instrumen yang dilakukan oleh Bank atas nama Nasabah (termasuk yang timbul dari endosemen Bank, baik secara tegas maupun tersirat), dari setiap Instrumen yang diunjukkan pada Bank untuk penagihan yang ternyata dipalsukan atau tidak sah dalam hal apapun dan dari setiap cacat atau kelainan dalam setiap Instrumen yang diunjukkan tersebut.</p>	<p>1.3.3 <i>Without prejudice to any general indemnity provided herein and in the absence of the Bank's gross negligence or willful misconduct, the Customer shall indemnify the Bank against any cost, loss or liability as a result of the collection of Instrument by the Bank on the Customer's behalf (including those arising from the Bank's actual or implied endorsement for collection), any Instrument lodged with the Bank for collection being forged or unauthorised in any respect and from any defect or irregularity in any Instrument lodged with the Bank for collection.</i></p>
<p>4.18.3.1 Bank hanya mengijinkan Modul di-install pada satu komputer milik Nasabah yang ada di tempat/lokasi Nasabah.</p>	<p>4.18.3.1 <i>Bank only permits the Module to be installed to one computer of the Customer located at the Customer's premise.</i></p>	<p>1.3.4 Bank dari waktu ke waktu dapat (tetapi tidak diwajibkan untuk) membeli cek dalam mata uang asing dari Nasabah yang ditarik oleh pihak ketiga untuk dibayarkan kepada Nasabah atau kepada pembawa yang telah diendosemen/disetujui sebagaimana mestinya oleh Nasabah, penagihan cek mana dilakukan di dalam wilayah Indonesia atau melalui sistem Kliring lain di dalam atau di luar Indonesia dan untuk sementara waktu (sesuai ketentuan sebagai berikut) mengkreditkan harga beli cek tersebut ke Rekening Nasabah yang bersangkutan. Bank, dari waktu ke waktu, akan menetapkan komisi untuk setiap cek mata uang asing yang dibeli oleh Bank.</p>	<p>1.3.4 <i>The Bank from time to time may (but shall not be obligated to) purchase the Customer's foreign currency cheque(s) drawn by any third parties to the order of the Customer or to the bearer duly endorsed by the Customer, which cheque(s) are to be collected within Indonesia or any other clearing system within or outside Indonesia and provisionally credit (pursuant to the below mentioned provisions) the purchase price of such cheque(s) to the Account. The Bank, from time to time, will determine value commission for each purchased foreign currency cheque.</i></p>
<p>4.18.3.2 Modul merupakan software milik pihak ketiga yang penggunaannya dilindungi oleh pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemiliknya dan/atau oleh hukum dan peraturan yang berlaku.</p>	<p>4.18.3.2 <i>The Module is a third party software, the use of which is protected by the applicable restrictions imposed by the owner and/or by the applicable laws and regulations.</i></p>	<p>1.3.5 Nasabah mengakui bahwa cek mata uang asing yang dibeli atau ditagih dapat ditolak di suatu yurisdiksi tertentu dikarenakan oleh ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau karena alasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan di yurisdiksi tersebut.</p>	<p>1.3.5 <i>The Customer acknowledges that the purchased or collected foreign currency cheque(s) may be dishonoured in certain jurisdictions because of insufficiency of funds, forgery, stoppage of payment or any other reason in accordance with the laws and regulations in such jurisdictions.</i></p>
<p>4.18.3.2 Modul merupakan software milik pihak ketiga yang penggunaannya dilindungi oleh pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemiliknya dan/atau oleh hukum dan peraturan yang berlaku.</p>	<p>4.18.3.2 <i>The Module is a third party software, the use of which is protected by the applicable restrictions imposed by the owner and/or by the applicable laws and regulations.</i></p>	<p>1.3.6 Nasabah akan membayar kepada Bank pada permintaan pertama nilai dari setiap cek mata uang asing yang tidak dibayar atau dikembalikan karena ditolak oleh Bank tertarik, disebabkan oleh ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian</p>	<p>1.3.6 <i>The Customer shall pay to the Bank on first demand the amount of any uncollected or returned foreign currency cheques which was not honoured by drawee bank because of insufficiency of funds, forgery, stoppage of payment</i></p>

<p>pengembalian atau karena alasan lainnya. Sewaktu Bank membebankan kembali atau mengklaim penggantian untuk jumlah yang sebelumnya telah dikreditkan, Bank akan membebarkannya dengan bunga yang berlaku pada tanggal pengembalian dan Bank berhak mengenakan setiap biaya terkait lainnya.</p>	<p><i>or any other reason and the Bank will apply its prevailing rate on the date of return when the Bank charges back or claims reimbursement for such previous credited amount and the Bank entitles to impose any other relevant cost.</i></p>	<p>jawab yang terkait dengan Piranti tersebut.</p>	<p><i>relevant to such Tools.</i></p>
<p>1.3.7 Nasabah dengan ini menjamin dan membebaskan Bank dari setiap dan seluruh klaim, kerugian, ganti kerugian dan tanggung jawab yang timbul dari, atau berkenaan dengan, setiap cek mata uang asing yang dibeli oleh Bank dari Nasabah, termasuk, namun tidak terbatas pada jumlah penuh yang tertera di setiap cek tersebut serta seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul dalam penagihannya.</p>	<p><i>1.3.7 The Customer hereby indemnifies and holds harmless the Bank against any and all claims, losses, damages and liability arising from, or with respect to, each foreign currency cheque purchased by the Bank from the Customer, including, without limitation, for the full face amount of each such cheque and all charges and expenses incurred in the collection thereof.</i></p>	<p>4.16 Pengakhiran BIB</p> <p>Nasabah harus memastikan bahwa baik Nasabah maupun setiap Pengguna, karyawan, agen atau perwakilan dari pihaknya tidak melakukan hal apapun pada atau sesudah diakhirinya layanan BIB, yang akan membahayakan keamanan BIB, sistemnya atau keamanan dari setiap nasabah BIB lainnya.</p>	<p>4.16 Termination of BIB</p> <p><i>The Customer must ensure that neither the Customer nor any its Nominated User, employee, agent or representative do anything on or after termination of BIB which will result in the security of BIB or the systems or security of any other BIB customers, being compromised.</i></p>
<p>1.3.8 Nasabah dengan ini dan dengan tidak dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk setiap saat mendebet Rekening dengan :</p>	<p><i>1.3.8 The Customer hereby irrevocably authorises the Bank, at any time, to debit the Account for:</i></p>	<p>4.17 Ketentuan Lain</p>	<p>4.17 Other Terms</p>
<p>(i) nilai cek mata uang asing yang tidak dibayar atau dikembalikan dikarenakan oleh ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau karena alasan apapun; atau</p> <p>(ii) jumlah yang telah dikreditkan, dikarenakan oleh ketidakabsahan cek mata uang asing yang dibeli atau ditagih berdasarkan ketentuan dalam suatu yurisdiksi tertentu; atau</p> <p>(iii) komisi yang timbul namun belum dibayar; atau</p> <p>(iv) setiap jumlah lain yang harus dibayarkan dalam mata uang apapun, baik yang sudah jatuh tempo maupun belum, untuk setiap jumlah yang harus dibayar berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini.</p>	<p><i>(i) the amount of such uncollected amount or returned foreign currency cheques because of insufficiency of funds, forgery, stoppage of payment or any reason whatsoever; or</i></p> <p><i>(ii) the credited amount due to the invalidity of the purchased or collected foreign currency cheques by certain jurisdiction; or</i></p> <p><i>(iii) the amount of any commission accrued hereunder but not yet paid; or</i></p> <p><i>(iv) any other amount due and payable in any currency and whether or not matured to any amount due and payable hereunder.</i></p>	<p>4.17.1 Baik Nasabah maupun Bank tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap pihak lainnya sebagai akibat dari suatu perjanjian, komunikasi, pernyataan dan perundingan sebelumnya dalam kaitannya dengan BIB, kecuali dalam hal penipuan. Setiap perjanjian lainnya antara Bank dan Nasabah dan / atau mandat yang terkait dengan pelaksanaan Rekening tetap tidak akan terpengaruh.</p> <p>4.17.2 Bank dan Nasabah keduanya sepakat untuk mematuhi seluruh undang-undang mengenai perlindungan data dan undang-undang lainnya yang berlaku untuk tujuan yang sama atau serupa di seluruh yurisdiksi yang terkait. Nasabah menegaskan bahwa seluruh karyawan dan orang lain yang data pribadi atau data lainnya dikirim, diproses atau dengan cara lain ditangani telah menyetujui pengiriman, pemrosesan atau penanganan lain berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini sesuai dengan undang-undang tersebut atau akan memberikan persetujuan mereka sebelum pengiriman, pemrosesan atau penanganan tersebut. Nasabah setuju bahwa Nasabah akan mendapatkan persetujuan itu dengan meminta seluruh karyawan dan orang lain tersebut untuk menandatangani persetujuan yang memadai secara tertulis dan, dengan permintaan, menyerahkan salinan dari seluruh persetujuan tersebut kepada Bank. Nasabah lebih lanjut setuju untuk menjamin dan membebaskan Grup Perusahaan HSBC dari seluruh biaya, denda, ganti kerugian dan kerugian lainnya yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan ini.</p>	<p>4.17.1 <i>Neither the Customer nor the Bank will have a right of action against the other arising from any previous agreement, communication, representation and discussion in respect of BIB, except in the case of fraud. Any other agreements between the Bank and the Customer and/or mandates relating to the conduct of Accounts shall remain unaffected.</i></p> <p>4.17.2 <i>The Bank and the Customer both agree to comply with all applicable data protection and other laws to the same or similar purpose in all relevant jurisdictions. The Customer confirms that all employees and other persons whose personal or other data is transmitted, processed or otherwise handled have consented to such transmission, processing or other handling under this Terms and Conditions in accordance with these laws, or will do so prior to any such transmission, processing or other handling. The Customer agrees that the Customer will obtain such consent by getting all such employees and other persons to sign an appropriate consent in writing and, upon request, to provide to the Bank copies of all such consents. The Customer further agrees to indemnify and hold the HSBC Group harmless from all costs, penalties, damages and other losses incurred as the result of any breach of this provision.</i></p>
<p>1.3.9 Apabila jumlah yang ternyata dalam formulir penerimaan setoran berbeda dengan jumlah hasil perhitungan tunai kemudian dari Bank, maka perhitungan Bank-lah yang bersifat mutlak dan mengikat. Formulir penerimaan setoran yang disediakan oleh Bank akan dianggap benar kecuali Bank menerima pemberitahuan tertulis yang menyatakan lain dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal formulir penerimaan setoran yang bersangkutan.</p>	<p><i>1.3.9 If the amount indicated on the deposit receipt forms differs from that of the Bank's later cash count, the Bank's count shall be final and conclusive. The deposit receipt forms provided by the Bank shall be regarded as confirmed unless a written notice to the contrary is received by the Bank within 5 (five) Business Days from the date of the deposit receipt forms.</i></p>	<p>4.18 eTaxplus VIA BIB</p> <p>Penggunaan eTaxplus melalui BIB adalah tunduk pada Persyaratan dan Ketentuan tambahan tersebut dibawah ini ("Persyaratan")</p>	<p>4.18 eTaxplus VIA BIB</p> <p><i>The use of eTaxplus through BIB shall at all times be governed by the following Terms and Conditions ("Terms")</i></p>
<p>1.3.10 Pengiriman uang (baik dalam Rupiah atau dalam mata uang lainnya) ke Rekening dapat tidak dikreditkan ke Rekening pada hari yang sama apabila pemberitahuan dan/ atau pengantar pembayaran yang terkait dengan pengiriman tersebut belum diterima oleh Bank setelah lewatnya suatu waktu batas waktu (cut-off time) yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank. Tidak ada bunga yang timbul atas setiap pengiriman uang ke suatu Rekening sebelum dana tersebut benar-benar dikreditkan ke Rekening tersebut.</p>	<p><i>1.3.10 An inward remittance (whether in Rupiah or in any other currencies) to an Account may not be credited to the Account on the same day if the related payment advice and/or cover is not received by the Bank before the relevant cut-off times set by the Bank from time to time. No interest will accrue on any inward remittance before the funds are actually credited into the Account.</i></p>	<p>4.18.1 Ketentuan Umum</p>	<p>4.18.1 <i>General Terms</i></p>
<p>1.3.11 Pencairan wesel atau pembayaran dana transfer adalah tunduk pada setiap peraturan negara dimana wesel tersebut akan dicairkan atau pembayaran tersebut akan dilakukan. Mengingat adanya pembatasan pertukaran mata uang di seluruh dunia, kewajiban Bank berkenaan dengan pencairan wesel atau pembayaran dana yang ditransfer dalam hal apapun tidak akan melebihi batas pembayaran yang dapat dijinjkan untuk mata uang dari wesel yang dicairkan atau dana yang akan ditransfer sesuai dengan pembatasan pemerintah atau pembatasan lain yang berlaku di tempat pembayaran akan dilakukan dan pada waktu diterimanya instruksi pembayaran yang bersangkutan. Baik Bank, koresponden maupun agennya tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kerugian yang disebabkan oleh setiap tindakan atau perintah dari pemerintah, instansi pemerintah atau sebagai akibat dari atau yang ditimbulkan oleh sebab lainnya.</p>	<p><i>1.3.11 Encashment of draft or payment of the transferred funds is subject to any rules and regulations of the country where the draft is to be encashed or payment is to be made. In view of the prevalence of exchange restrictions throughout the world, the liability of the Bank with respect to the encashment of the draft or payment of the transferred funds shall not exceed in any case the extent to which payment may be allowed in the currency in which the draft is drawn or transferred funds are to be under any government or other restrictions existing in the place of payment at the time payment instructions are received. Neither the Bank nor its correspondents or agents shall be liable for any delay or loss caused by any act or order of any government or governmental agency or as result or in consequence of any other causes whatsoever.</i></p>	<p>'Modul'</p> <p>Suatu modul PC Based Input yang memungkinkan nasabah untuk melakukan input informasi perpajakan yang diperlukan dan menyimpannya dalam File Informasi Perpajakan.</p>	<p>'Module'</p> <p><i>A PC based input module which enables the Customer to input the necessary taxation information and saved it into a Taxation Information File.</i></p>
<p>1.3.12 Apabila mata uang yang bersangkutan tidak tersedia, maka Bank, dengan kebijakannya sendiri, dapat mengkonversi dana transfer ke suatu mata uang yang tersedia dalam Rekening dengan menggunakan kurs beli atau jual yang berlaku pada Bank atau kurs beli atau jual lain sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Bank.</p>	<p><i>1.3.12 Upon the non-availability of the relevant currency, the Bank, may at its sole discretion, convert the incoming fund transfers into any currency available in the Account by using the Bank's prevailing buying or selling rate or such other buying or selling rate as the Bank deem appropriate.</i></p>	<p>'MPN-Prima'</p> <p>Modul Penerimaan Negara – Prima berarti suatu sistem yang diadakan oleh Direktorat Jendral Keuangan dan terhubung dengan sistem internal Bank, untuk memfasilitasi pemberian Jasa Bank Persepsi dari Bank kepada Nasabah.</p>	<p>'MPN-Prima'</p> <p><i>Modul Penerimaan Negara – Prima means a system maintain by the Directorate General of Finance and connected with the Bank's internal system, to facilitate the provision of Taxation Payment Service by the Bank to the Customer.</i></p>
<p>1.4 Penarikan dan Transfer Dana Keluar</p>	<p>1.4 Withdrawal and Outgoing Fund Transfers</p>	<p>'Solusi eTaxplus'</p> <p>Suatu layanan yang memungkinkan Nasabah mengirimkan File Informasi Perpajakannya kepada Bank secara atau melalui media elektronik untuk tujuan pembayaran pajak Nasabah dalam rangka Jasa Bank Persepsi.</p>	<p>'eTaxplus Solution'</p> <p><i>A service which enables the Customer to submit Taxation Information File to the Bank through electronic means or media, for the payment purpose of the Customer's tax payment under the Bank's Tax Payment Service.</i></p>
<p>1.4.1 Bank mempunyai hak untuk mengembalikan Instrumen karena ketidakcukupan dana dalam Rekening, kesalahan teknis atau alasan lainnya dan untuk mengenakan biaya layanan atas setiap Instrumen yang dikembalikan.</p>	<p><i>1.4.1 The Bank reserves the right to return Instruments with insufficient funds in the Account, technical error or any other reasons and to impose a service charge in respect of each returned Instrument.</i></p>	<p>'File Informasi Perpajakan'</p> <p>File (-file) yang telah di-encrypt dan memiliki kode otentifikasi yang unik, yang berisikan data dan informasi perpajakan yang dibutuhkan untuk tujuan pembayaran pajak Nasabah dalam rangka Jasa Bank Persepsi.</p>	<p>'Taxation Information File'</p> <p><i>An encrypted file(s), with a unique authenticated code, containing any taxation data and information required for the payment purpose of the Customer's tax obligation under the Tax Payment Service.</i></p>
<p>1.4.2 Dengan kebijakan mutlak dari Bank, pembayaran atas penarikan dari Rekening dapat dilakukan secara tunai dalam mata uang Rekening atau dalam Rupiah, yang dikonversi (bila perlu) dari mata uang asing yang setara dengan kurs beli yang berlaku pada Bank. Meskipun Rekening dapat dibuka dalam mata uang</p>	<p><i>1.4.2 At the Bank's sole discretion, payment upon withdrawal from an Account can be done by cash in the currency of the Account or by cash in Rupiah, converted (if necessary) from the relevant foreign currency equivalent at the Bank's then prevailing buying rate. Although the Account may be opened in currency other</i></p>	<p>'Jasa Bank Persepsi'</p> <p>Jasa yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah dimana Bank akan melakukan pembayaran pajak Nasabah dan atas nama Nasabah tersebut, berdasarkan pada File Informasi Perpajakan yang diberikan oleh Nasabah yang bersangkutan.</p>	<p>'Tax Payment Service'</p> <p><i>A service provided by the Bank to the Customer, whereby the Bank shall undertake the payment of the Customer's tax on behalf of the said Customer, based on a Taxation Information File provided by the Customer concerned.</i></p>
<p>1.4.2 Dengan kebijakan mutlak dari Bank, pembayaran atas penarikan dari Rekening dapat dilakukan secara tunai dalam mata uang Rekening atau dalam Rupiah, yang dikonversi (bila perlu) dari mata uang asing yang setara dengan kurs beli yang berlaku pada Bank. Meskipun Rekening dapat dibuka dalam mata uang</p>	<p><i>1.4.2 At the Bank's sole discretion, payment upon withdrawal from an Account can be done by cash in the currency of the Account or by cash in Rupiah, converted (if necessary) from the relevant foreign currency equivalent at the Bank's then prevailing buying rate. Although the Account may be opened in currency other</i></p>	<p>4.18.1.2 Dalam memberikan layanan Solusi eTaxplus kepada Nasabah, Bank hanya bertindak sebagai agen dari Nasabah dalam menyampaikan File Informasi Perpajakan ke kantor pajak yang berwenang untuk tujuan pembayaran pajak Nasabah melalui Jasa Bank Persepsi.</p>	<p>4.18.1.2 <i>In providing the eTaxplus solutions service to the Customer, the Bank shall only act as the Customer's agent in conveying the Taxation Information File to the authorised tax office for the payment purpose of the Customer's tax under the Tax Payment Service.</i></p>

oleh Pejabat Berwenang dari Nasabah. Instruksi dan permintaan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, penyampaian permintaan dari Nasabah kepada Bank (a) untuk menghapus atau mengganti setiap Pengguna Utama;(b) mere-set suatu kata sandi (password); atau (c) mengambil setiap tindakan untuk memastikan kesinambungan dan keteraturan pengoperasian BIB.

4.12.2 Bank berhak untuk menolak bertindak atas suatu Instruksi atau permintaan yang disampaikan melalui faksimili atau komunikasi elektronik lainnya sebagaimana tersebut Klausul 4.12.1 di atas. Namun Bank setuju untuk menggunakan upaya yang wajar untuk memberitahu Nasabah apabila Bank menolak untuk bertindak demikian.

4.12.3 Nasabah secara tegas mengizinkan dan memberi wewenang kepada Pengguna Utama untuk menentukan Pengguna Kedua melalui BIB dan lebih lanjut memberi wewenang kepada Pengguna Utama untuk menentukan batas harian Pengguna Kedua (dengan tunduk pada batas harian dari Pengguna Utama tersebut) dalam melakukan transaksi atas Rekening melalui BIB. Nasabah dengan ini setuju dan menegaskan bahwa dokumen pengenalan, sebagaimana telah ditentukan sebelumnya oleh Bank dari waktu ke waktu, akan diserahkan kepada Bank dalam waktu 15 hari setelah penentuan profil Pengguna Kedua secara Online oleh Pengguna Utama. Nasabah lebih lanjut setuju dan memahami bahwa hingga dokumen pengenalan tersebut telah diserahkan kepada dan telah diverifikasi oleh Bank sesuai dengan persyaratannya, Pengguna Kedua tersebut hanya dapat mengamati informasi melalui BIB dan melakukan input transaksi ke BIB, tetapi tidak diizinkan untuk mengesahkan pelaksanaan dari transaksi tersebut. Bank berhak menarik kembali hak akses Pengguna Kedua tersebut bilamana dokumentasi Know Your Customer (KYC) yang telah ditentukan sebelumnya tidak disampaikan kepada Bank dalam jangka waktu 15 hari tersebut.

4.12.4 Nasabah memberi wewenang kepada Pengguna Utama untuk mengubah (memperbesar atau menurunkan) batas transaksi harian Pengguna Kedua secara Online melalui BIB.

4.13 Periklanan Elektronik

Dari waktu ke waktu Bank dapat mengiklankan baik produk atau layannya sendiri, produk atau layanan perusahaan lain yang termasuk dalam Grup Perusahaan HSBC dan juga setiap Produk Pihak Ketiga di Situs Internet melalui mana Nasabah atau Pengguna dari pihaknya mengakses BIB. Apabila, terkait dengan perjanjian lain antara Nasabah dan Bank, Nasabah telah meminta Bank agar tidak mengirimi kepada Nasabah setiap materi pemasaran (atau apabila diminta mendatang Nasabah meminta Bank untuk tidak melakukannya), maka Nasabah setuju bahwa pembatasan ini tidak berlaku untuk iklan yang disampaikan melalui media elektronik dan setuju untuk menerimanya sewaktu mengakses Situs Internet dan / atau BIB.

4.14 Enkripsi dan Virus

4.14.1 Nasabah harus menyadari bahwa Bank menggunakan metode enkripsi tingkat tinggi. Penggunaan metode tingkat enkripsi tersebut mungkin tidak diperbolehkan di yurisdiksi di luar Indonesia. Nasabah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa, jika berada di luar Indonesia, penggunaan BIB oleh Nasabah adalah diizinkan oleh hukum setempat dan Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari tidak dapatnya menggunakan BIB pada yurisdiksi ini.

4.14.2 BIB diakses melalui Internet, yang merupakan sistem publik, atas mana Bank tidak memiliki kendali. Oleh sebab itu Nasabah berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap komputer atau piranti lain yang digunakan oleh Nasabah untuk mengakses BIB adalah terbebas dari dan secara memadai terlindungi dari virus komputer dan komponen lain yang merusak atau mengganggu.

4.14.3 Karena sifat dari BIB, Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerusakan terhadap data, piranti lunak, komputer, jaringan komputer, telekomunikasi atau peralatan lain dari Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan BIB oleh Nasabah atau setiap Pengguna dari pihaknya, kecuali kehilangan atau kerusakan tersebut semata-mata langsung disebabkan oleh kelalaian nyata atau yang disengaja oleh pihak Bank.

4.15 Piranti

Apabila Pengguna menerima piranti dan fasilitas lain ("Piranti") sehubungan dengan Situs Internet, maka Piranti tersebut tidak disediakan sebagai bagian dari BIB, akan tetapi akan disediakan oleh perusahaan anggota Grup Perusahaan HSBC yang menyediakan Piranti tersebut. Penyediaan Piranti adalah tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan, pengecualian dan pembebasan tanggung

and requests may include, without limitation, the giving by the Customer to the Bank of requests (a) to remove or replace any Primary User; (b) to reset any Passwords; or (c) to take any action to promote the continued and orderly operation of BIB.

4.12.2 The Bank shall be entitled to refuse to act on any Instruction or request, which is sent, by facsimile transmission or other electronic communication pursuant to Clause 4.12.1 above. The Bank agrees however to use reasonable endeavours to inform the Customer if the Bank refuse to so act.

4.12.3 The Customer's explicitly permit and authorize the Primary User to create Secondary Users through BIB and further authorize the Primary User to define the Secondary User's daily transaction limits (subject only to the cap of the daily limit of the said Primary User) for executing transaction in the Accounts through BIB. The Customer hereby agree and confirm that identification documents, as prescribed by the Bank from time to time, shall be submitted to the Bank within 15 days of creation of the Secondary User's profile Online by the Primary User. The Customer further agree and understand that until such documents are submitted to the Bank and verified by the Bank to its satisfaction, the Secondary User thus created shall only be able to view information through BIB and input transactions on BIB, but shall not be permitted to authorize execution of any transaction. The Bank reserves the right to revoke the access rights for such Secondary Users where the prescribed the Know Your Customer (KYC) documentation is not completed within the said period of 15 days.

4.12.4 The Customer authorize the Primary User to modify (increase or decrease) the daily transaction limits of the Secondary Users Online through BIB.

4.13 Electronic Advertising

From time to time the Bank may advertise its own products or services, those of other companies in the HSBC Group and also any Third Party Product on the Internet Site through which the Customer or its Nominated User access BIB. If, in relation to other agreements between the Customer and the Bank, the Customer have asked the Bank not to send the Customer any marketing material (or if the Customer do so in the future), the Customer agree that this restriction will not apply to these electronic advertisements and consent to receiving them when accessing the Internet Site(s) and/or BIB.

4.14 Encryption and Viruses

4.14.1 The Customer should be aware that the Bank uses a high level of encryption. The use of such levels of encryption may be illegal in jurisdictions outside Indonesia. It is the Customer responsibility to ensure that, if outside Indonesia, the Customer ability to use BIB is permitted by local law and the Bank shall not be liable for any loss or damage suffered by the Customer as a result of not being able to use BIB in these jurisdictions.

4.14.2 BIB is accessed through the Internet, which is a public system over which the Bank has no control. It is therefore the Customer's duty to make sure that any computer or other device which the Customer use to access BIB is free from and adequately protected against acquiring computer viruses and other destructive or disruptive components.

4.14.3 Due to the nature of BIB, the Bank will not be responsible for any loss of or damage to the Customer's data, software, computer, computer networks, telecommunications or other equipment caused by the Customer or any of its Nominated User using BIB, unless such loss or damage is directly and solely caused by the Bank's gross negligence or deliberate default.

4.15 Tools

Where tools and other facilities ("Tools") are provided to the Customer's Nominated Users in connection with the Internet Site, such Tools will not be provided as part of BIB but will be provided by the relevant member of the HSBC Group which is providing such Tools. The provision of the Tools will be subject to the terms and conditions, exclusions and disclaimers

selain dari Rupiah, namun Bank tidak wajib untuk melakukan pembayaran tunai dalam mata uang Rekening, akan tetapi Bank akan melakukan pembayaran dengan wesel atau dengan cara transfer dalam mata uang Rekening, dengan mengenakan biaya.

1.4.3 Bank tidak wajib untuk memberitahu Nasabah dalam hal tidak dapat dilakukannya penransferan dana dari Rekening dikarenakan terdapat kesalahan dari pihak Nasabah atau orang yang diberi kewenangan oleh Nasabah dalam memberikan keterangan mengenai pihak penerima.

1.5 Cek dan Bilyet Giro Yang Masuk Dalam Daftar Hitam

1.5.1 Prosedur pencantuman dalam daftar hitam diatur oleh dan tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Nasabah dari waktu ke waktu harus memperhatikan dan mematuhi seluruh peraturan yang terkait dengan cek dan bilyet giro sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1.5.2 Nasabah harus menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening atau pada rekening khusus yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, minimal sebesar nilai nominal cek / bilyet giro yang masih beredar.

1.5.3 Nasabah tidak akan melakukan penarikan cek / bilyet giro tanpa dana yang mencukupi atau atas Rekening yang telah ditutup ("Cek/Bilyet Giro Kosong") dengan alasan apapun. Setiap kejadian dimana Cek / bilyet Giro Kosong ditunjukkan kepada suatu bank untuk pembayaran, di mana dana ada tidak mencukupi, maka cek / bilyet giro tersebut harus dilaporkan ke Bank Indonesia dengan cara sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku dan Bank akan memberikan surat peringatan kepada Nasabah.

1.5.4 Nasabah mengakui bahwa sesuai peraturan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia, apabila Nasabah menarik:

(a) 3 (tiga) atau lebih Cek/Bilyet Giro Kosong, yang berbeda, masing-masing dengan nilai nominal di bawah IDR 500,000,000,- pada bank tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; atau

(b) 1 (satu) Cek/Bilyet Giro Kosong dengan jumlah nominal sebesar IDR 500,000,000,- atau lebih; atau

(c) karena alasan lainnya sebagaimana yang dapat ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank Indonesia,

maka nama Nasabah yang bersangkutan akan dicantumkan dalam Daftar Hitam Bank Indonesia ("DHN") dan, dengan demikian, hak Nasabah untuk menggunakan cek dan / atau bilyet giro akan dibekukan hingga berakhirnya masa pencantuman nama Nasabah yang bersangkutan, yaitu 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN yang mencantumkan nama Nasabah tersebut. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku, Bank diwajibkan untuk dengan segera menutup seluruh Rekening apabila terdapat penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong kembali dalam periode waktu 1 (satu) tahun tercantumnya nama Nasabah dalam Daftar Hitam Bank Indonesia. Dengan pencantuman Nasabah dalam DHN atau pembekuan hak Nasabah tersebut di atas, maka seluruh Cek dan Bilyet Giro yang belum terpakai harus dikembalikan kepada Bank.

1.5.5 Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong kepada Bank, yang pemenuhannya wajib dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.

1.5.6 Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan apapun atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong oleh salah satu atau lebih pemegang Rekening bersama menjadi tanggung jawab seluruh pemegang Rekening bersama tersebut secara tanggung renteng.

1.6 Kehilangan dan Penggunaan Instrumen secara Curang; Penghentian Pembayaran

1.6.1 Nasabah hanya dapat memberi instruksi kepada Bank untuk menghentikan pembayaran atas Instrumen dengan dasar bahwa Instrumen atau buku Instrumen tersebut hilang atau dicuri. Kehilangan tersebut harus segera diberitahukan kepada Bank dengan menyebutkan nomor Instrumen yang hilang dan disertai dengan laporan polisi yang menegaskan kehilangan tersebut. Setiap

than Rupiah, the Bank is under no obligation to pay cash in the currency of the Account but the Bank will pay by draft or transfer expressed in the currency of the Account, levying charge for doing so.

1.4.3 The Bank is under no obligation to notify the Customer in case of any failure of funds transferred from the Account due to any error in providing the beneficiary details by the Customer or its authorised person.

1.5 Black Listing Cheques and Bilyet Giros

1.5.1 Black listing procedure is governed by and subject to Bank Indonesia's regulation. The Customer will from time to time observe all regulations relating to cheque and bilyet giro as specified by Bank Indonesia.

1.5.2 The Customer must maintain sufficient funds in the Account or in a special account as required by the prevailing regulations, at least in the nominal amount of the outstanding cheque/bilyet giro.

1.5.3 The Customer shall not drawn cheque/bilyet giro without sufficient fund or against Account(s) already closed ("Blank Cheque/Bilyet Giro") (for any reason whatsoever. Any Blank in which a Cheque/Bilyet Giro is presented to any bank for payment for which sufficient funds are not then available, such cheque/bilyet giro will be reported to Bank Indonesia in the manner required by the applicable law and the Bank will issue warning letter to the Customer.

1.5.4 The Customer acknowledge that pursuant to the prevailing Bank Indonesia regulation, if the Customer draws:

(a) 3 (three) or more different Blank Cheque/Bilyet Giro each with nominal amount below IDR 500,000,000,- in the same drawee bank during any continuous 6 (six) months period; or

(b) 1 (one) Blank Cheque/Bilyet Giro o with a nominal amount of IDR 500,000,000,- or more, with insufficient funds; or

(c) for any other reason as maybe stipulated by Bank Indonesia from time to time,

the Customer's name will be included in the Bank Indonesia Black List ("Black List") and thus, the Customer's right to use any cheque and/or bilyet giro will be suspended until the expiration of the listing period of the said Customer's name, i.e 1 (one) year from the issuance of the relevant Black List. The Bank, in accordance with applicable Bank Indonesia regulation, is obliged to close all Account immediately if there is more drawing of Blank Cheque/Bilyet Giro made within 1 (one) year period after the Customer's name is listed in the Black List Indonesia Black List. With the listing of the Customer's name in the Black List or the suspension of the Customer's right set out above, then all unused Cheque/Bilyet Giro must be returned to the Bank.

1.5.5 The Customer must report the settlement of drawing of Blank Cheques/Bilyet Giro to the Bank, which must be made within a period of 7 (seven) Banking Days as from the rejection date, by attaching the necessary evidences.

1.5.6 The Customer releases the Bank from all claim whatsoever on every legal consequence deriving from the rejection of Blank Cheque/Bilyet Giro conducted pursuant to the prevailing regulations. All legal consequences deriving from the drawing of Blank Cheque/Bilyet Giro by one or more holders of a joint Account shall be the responsibility of all holders of the said joint Account, severally and jointly.

1.6 Loss and Fraudulent use of Instrument; Stop Payment

1.6.1 Customer may only instruct the Bank to stop payment an Instrument on the ground that such Instrument or Instrument's book is lost or stolen. Such loss shall have to be promptly notified to the Bank by stating the number of each lost Instrument and accompanied by a police report confirming such loss. Any notification of loss and the relevant police report received after 13.00 hours or

pemberitahuan kehilangan dan laporan polisi yang terkait dengannya yang diterima setelah pukul 13.00 atau pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja hanya akan ditindaklanjuti pada Hari Kerja berikutnya.

16.2 Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap penggunaan Instrumen secara curang oleh orang yang tidak berhak atau pihak manapun juga.

16.3 Apabila Bank menindaklanjuti setiap perintah atau instruksi berdasarkan pada Instrumen yang hilang, dicuri, disalahgunakan, digunakan dengan melanggar hukum, ditiru, dipalsukan atau dibuat dengan tidak benar tanpa sebelumnya menerima dokumen yang disyaratkan berdasarkan Klausul 1.6.1 di atas, maka semua akibat yang timbul dari padanya akan menjadi tanggungan dan resiko Nasabah.

16.4 Nasabah sepakat untuk mengganti kerugian dan akan tetap membebaskan Bank dari setiap tanggung jawab, biaya atau kerugian yang diderita oleh Bank sebagai akibat dari Bank bertindak sesuai dengan instruksi Nasabah untuk menghentikan pembayaran atas suatu Instrumen atau dalam hal Bank berhak untuk menolak suatu Instrumen yang diterbitkan oleh Nasabah sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini atau berdasarkan hukum.

1.7 Batas Waktu (Cut-Off Time)

Setiap dan seluruh Instruksi yang diterima setelah batas waktu (cut-off time) yang sepenuhnya ditentukan oleh Bank atau pihak ketiga yang bersangkutan dari waktu ke waktu akan diproses pada Hari Kerja berikutnya.

1.8 Laporan Rekening

1.8.1 Nasabah setuju bahwa Nasabah akan memeriksa dan memverifikasi secara seksama setiap catatan yang terdapat dalam Laporan Rekening, melakukan rekonsiliasi dengan catatan Nasabah sendiri untuk melihat apakah terdapat kesalahan, perbedaan, pennebatan secara tidak sah atau transaksi atau catatan lain yang timbul karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada, pemalsuan, tandatangan yang dipalsukan, kecurangan, tidak adanya wewenang atau kelalaian Nasabah atau orang lain ("Kesalahan").

1.8.2 Nasabah akan segera memberitahukan Bank secara tertulis mengenai setiap Kesalahan pada isi Laporan Rekening, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya Laporan Rekening ("30 (tiga puluh) Hari Pemeriksaan"). Jika Nasabah tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Bank mengenai Kesalahan yang dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Pemeriksaan tersebut, Nasabah dianggap menerima dan menyetujui secara mutlak isi Laporan Rekening, saldo yang tertera dalam Laporan Rekening dan seluruh catatan termasuk Kesalahan akan dianggap benar, lengkap, sah dan mengikat Nasabah, dan Bank akan dibebaskan dari seluruh tanggung jawab untuk setiap transaksi yang timbul sampai dengan tanggal dari Laporan Rekening yang paling akhir kecuali untuk transaksi-transaksi yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Nasabah sesuai ketentuan dalam bagian ini.

1.8.3 Bank setiap saat berhak untuk mengoreksi setiap Kesalahan yang dibuat oleh Bank, baik dalam mengkreditkan atau mendebet suatu Rekening atau dalam melaksanakan suatu perintah yang terkait dengan hal tersebut. Tanpa membatasi ketentuan-ketentuan lain dari padanya, Bank tidak bertanggung jawab atas setiap Kesalahan yang diperbaiki oleh Bank dalam waktu yang wajar dalam situasi setelah Bank mengetahui tentang hal itu dan Nasabah, sejauh yang diizinkan oleh hukum, dengan ini mengenyampingkan setiap klaim terhadap Bank sehubungan dengan Kesalahan tersebut.

1.8.4 Dalam hal apapun, ringkasan dari catatan Rekening yang dikomputerisasi dan/atau catatan lain yang dimiliki oleh Bank akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan dari keadaan Rekening Nasabah kecuali dalam hal terlihat adanya kesalahan nyata yang dibuat Bank.

1.8.5 Sebagai tambahan dari konsekuensi yang tercantum dimanapun juga, jika Nasabah tidak mematuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan bagian ini, dan jika tindakan Nasabah atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh Nasabah menyebabkan atau memberikan andil dalam terjadinya kerugian pada Rekening (kerugian dalam bentuk apapun, pajak, beban, denda, biaya atau hukuman, yang dialami atau dikeluarkan oleh atau diajukan terhadap Bank), maka Nasabah sepakat bahwa Bank tidak memiliki tanggung jawab terhadap Nasabah berkaitan dengan kerugian tersebut. Nasabah mengakui bahwa tidak diperiksanya Laporan Rekening oleh Nasabah secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan ini akan dianggap menyebabkan atau memberikan andil terhadap kerugian yang terjadi pada Rekening sepanjang kerugian tersebut terjadi setelah kesalahan atau tidak dilakukannya suatu tindakan seharusnya

on a non Business Day will only be applied on the following Business Day.

1.6.2 The Customer is fully responsible on any fraudulent use of any Instrument by unauthorised person or any party.

1.6.3 If the Bank has proceeded to the execution of any order or instruction pursuant to a lost, stolen, misappropriated, unlawfully used, forged, counterfeited or falsely drawn up Instrument without having previously received the documents required under Clause 1.6.1 above, all consequences arising thereof shall be for the account and risk of the Customer.

1.6.4 The Customer agrees to indemnify and keep the Bank indemnified against any liability, cost or loss incurred by the Bank as a result of the Bank acting on the Customer's instruction to stop payment on an Instrument or where the Bank is entitled in accordance with this Terms and Conditions or under the law to dishonour the Instrument issued by the Customer.

1.7 Cut-Off Time

Any and all Instructions received after cut-off time which shall be solely determined by the Bank or any relevant third party from time to time, will be processed on the following Business Day.

1.8 Account Statement(s)

1.8.1 The Customer agrees that it shall carefully examine and verify each entry appearing on an Account Statement, reconcile it with the Customer's own records to see if there are any errors, discrepancies, unauthorised debits or other transactions or entries arising from whatever cause, including, but without limitation, forgery, forged signature, fraud, lack of authority or negligence of the Customer or any other person (the "Errors").

1.8.2 The Customer will promptly notify the Bank in writing of any Errors in the contents of any Account Statement, latest within 30 (thirty) calendar days after the issuance date of the Account Statement ("30 (thirty) Days Review"). If the Customer fails to notify the Bank of any purported Errors within the 30 (thirty) Days Review, the Customer shall be deemed to accept and approve conclusively the contents of such Account Statement, the balance shown on the Account Statement of and all entries including Errors will be deemed correct, complete, authorized and binding upon the Customer and the Bank will be released from all liability for any transaction occurring up to the date of the most recent Account Statement except for transactions the Customer gave notice of in accordance with this section.

1.8.3 The Bank shall be entitled at all times to correct any Error made by the Bank either in crediting or debiting any Account or in executing any order in connection therewith. Without limiting any other provisions thereof, the Bank shall not be liable for any Error which is rectified by the Bank within a reasonable time under the circumstances after the Bank has knowledge thereof and the Customer hereby waives, to the fullest extent permitted by law, any claim against the Bank in respect of any such Errors.

1.8.4 In any case, an abstract of the Bank's computerized account records and/or other records held by the Bank shall be prima facie evidence of the state of the Account, except in the event of proven manifest error performed by the Bank.

1.8.5 In addition to the consequences set out elsewhere, if the Customer fails to abide by its obligations under this section of the Terms and Conditions, and if the Customer's conduct or omission causes or contributes to a loss on its Account (losses of any kind whatsoever, taxes, levies, fines, fees or penalties suffered and/or incurred by, or brought against the Bank), then the Customer agrees that the Bank will not have any responsibility to the Customer with respect to such loss. The Customer acknowledges that failure to review Account Statement in a timely manner as required pursuant hereto will be deemed to cause or contribute to the loss on the Account to the extent of any loss occurring subsequent to the time that any error or omission would have been discovered if the Account Statement been reviewed in accordance herewith. The Customer acknowledges that the Bank's maximum liability to the Customer will be limited

4.9.1 Logo HSBC dan BIB merupakan merek dagang terdaftar.

4.9.2 Bank memiliki lisensi untuk atau memiliki seluruh hak cipta atas Situs Internet melalui mana Nasabah mengakses BIB dan seluruh merek dagang dan materi lain yang digunakan pada atau disediakan melalui, termasuk, namun tidak terbatas pada, logo HSBC dan BIB serta Informasinya.

4.9.3 Nasabah mengakui dan setuju bahwa logo HSBC dan BIB, Informasi serta bentuk, format, cara atau metode kompilasi, pemilihan, konfigurasi, presentasi dan pengungkapannya merupakan rahasia dagang, bersifat rahasia dan hak milik Bank dan / atau masing-masing Penyedia Informasi yang bersangkutan (secara keseluruhan disebut "Rahasia Dagang"). Tidak ada hak, hak milik atau kepentingan apapun yang diberikan kepada Bank selain dari hak untuk mengakses Informasi sesuai Persyaratan dan Ketentuan ini. Nasabah dan / atau Pengguna dari pihaknya tidak akan mengeluarkan suatu pernyataan atau melakukan suatu tindakan yang dapat menunjukkan bahwa Nasabah memiliki hak, hak milik atau kepentingan tersebut.

4.9.4 Kecuali diizinkan secara tegas oleh Persyaratan dan Ketentuan ini, Nasabah dan / atau Pengguna oleh pihaknya tidak akan dan tidak akan berupaya untuk:

(i) menjual, memindahkan, mengungkapkan, mengalihkan, menyampaikan, menyewakan, mensub-lisensikan, berbagi, meminjamkan, mendistribusikan, mengirim, menyiarakan, menyampaikan melalui kabel, mengedarkan, mengunggah, mereproduksi, menggandakan atau dengan cara lain memberikan atau menyalurkan setiap Rahasia Dagang dalam bentuk apapun atau melalui sarana apapun kepada orang lain atau secara komersial mengeksploitasi suatu Rahasia Dagang; dan

(ii) menyingkirkan, meniadakan, menghilangkan, merelokasi atau memodifikasi dengan cara apapun setiap tanda mengenai hak kepemilikan pada atau yang tampak bersama Rahasia Dagang termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap pemberitahuan mengenai merek dagang atau hak cipta; atau menyertakan atau menggabungkan Rahasia Dagang dengan program lain.

4.9.5 Penyedia Informasi dari waktu ke waktu dapat memberlakukan syarat-syarat dan ketentuan yang terkait dengan ketersediaan setiap Informasi yang diberikan oleh pihaknya. Akses ke Informasi yang dilakukan oleh Nasabah atau Pengguna dari pihaknya sebelum, pada atau sesudah tanggal berlaku, dengan tunduk pada pemberitahuan sebelumnya, dari syarat-syarat dan ketentuan tersebut merupakan penerimaan dan persetujuan dari Nasabah atasnya.

4.10 Perubahan Situs

Bank dapat melakukan perubahan terhadap BIB. Kecuali Bank secara khusus setuju untuk menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, Bank dapat melakukan perubahan tersebut (termasuk perubahan pada tata letak) tanpa pemberitahuan sebelumnya.

4.11 Situs Web Yang Di'Hyperlink'

4.11.1 Situs Internet dapat menyediakan hyperlink, yang memungkinkan Nasabah atau setiap Pengguna dari pihaknya untuk mengakses situs web orang lain, termasuk situs web dari perusahaan dari Grup Perusahaan HSBC lainnya.

4.11.2 Situs web yang di'hyperlink' mungkin tidak memberikan perlindungan hukum di yurisdiksi Nasabah dan Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan situs web yang di'hyperlink' oleh Nasabah atau setiap Pengguna dari pihaknya dan Nasabah akan menanggung semua resiko dan tanggung jawab yang dapat timbul dari aksesnya situs web tersebut melalui hyperlink dan disarankan untuk membaca syarat-syarat dan ketentuan penggunaan situs web dimaksud. Nasabah dan Pengguna dari pihaknya juga disarankan untuk membaca pernyataan kebijakan hak pribadi situs web tersebut sebelum memberikan suatu informasi pribadi kepada Grup Perusahaan HSBC lainnya dan para pihak ketiga melalui situs web yang di'hyperlink'.

4.11.3 Hyperlink ke situs web yang tidak dioperasikan oleh atau atas nama perusahaan dari Grup Perusahaan HSBC dari Situs Internet bukanlah merupakan persetujuan dari Bank atas situs web pihak ketiga tersebut.

4.12 Wewenang dan Jaminan

4.12.1 Nasabah memberi wewenang kepada Bank untuk dari waktu ke waktu bertindak atas instruksi atau permintaan tertulis berkenaan dengan administrasi BIB apabila instruksi atau permintaan tersebut ditandatangani atau tampaknya ditandatangani

4.9.1 HSBC and BIB logo are registered trademarks.

4.9.2 The Bank has a license for or own all copyrights for the Internet Site(s) through which the Customer access BIB and all trademarks and other materials used on or provided through it, including, without limitation, HSBC and BIB logo and the Information.

4.9.3 The Customer acknowledges and agrees that HSBC and BIB logo, the Information and their form, format, mode or method of compilation, selection, configuration, presentation and expression are trade secrets and confidential and proprietary property of the Bank and/or that of the respective Information Providers (collectively "Trade Secret"). No right, title or interest other than the right to access the Information subject to this Terms and Conditions is conveyed or transferred to the Customer. The Customer and/or its Nominated Users shall not make any representation or do any act which may be taken to indicate that the Customer have any such right, title or interest.

4.9.4 Unless expressly permitted by this Terms and Conditions, the Customer and/or its Nominated User(s) shall not, and shall not attempt to:

(i) sell, transfer, disclose, assign, convey, lease, sub-license, share, loan, distribute, transmit, broadcast, cablecast, put in circulation, download, reproduce, duplicate or otherwise provide or disseminate any Trade Secret in any form or by any means to any other person or commercially exploit any Trade Secret; and

(ii) remove, obliterate, erase, relocate or modify in any way any proprietary marking on or appearing with the Trade Secret including, without limitation, any trademark or copyright notice; or incorporate or combine the Trade Secret with any other programmes.

4.9.5 An Information Provider may impose from time to time terms and conditions in relation to the availability of any Information supplied by it. The Customer's or its Nominated User's access to such Information by, on or after the effective date, subject to prior notification, of such terms and conditions shall constitute the Customer's acceptance thereof.

4.10 Changes to the Site

BIB is subject to change by the Bank. Unless the Bank has specifically agreed to give prior notice to the Customer, the Bank may make such changes (including changes to layout) without notification.

4.11 Hyperlinked Web Sites

4.11.1 The Internet Site(s) may provide hyperlink, which enables the Customer or any of its Nominated User to access the web site of any other person including that of other HSBC Group entities.

4.11.2 The hyperlinked web sites may not provide any regulatory protection in the Customer jurisdiction and the Bank is not liable for the Customer's or any of its Nominated User's use of the hyperlinked web sites and the Customer shall assume all risks and responsibilities which may arise from accessing such web sites via hyperlink and are advised to read the terms and conditions of use of these web sites. The Customer and its Nominated Users also advised to read the privacy policy statements of such web sites prior to providing any personal information to other HSBC Group entities and third parties through the hyperlinked web sites.

4.11.3 The hyperlinks to non-HSBC Group web sites from the Internet Site(s) do not constitute an endorsement by the Bank of such third party web sites.

4.12 Authority and Indemnity

4.12.1 The Customer authorizes the Bank from time to time to act upon written instructions or requests concerning the administration of BIB when signed, or purporting to be signed by its Authorized Representative. Such instructions

dahulu memastikan bahwa komputer dan jaringan tersebut terbebas dari virus, spyware, komponen yang merusak atau mengganggu, kode yang menyerang atau piranti lunak atau komponen lain yang akan atau dapat membahayakan akses dan / atau penggunaan BIB Bank atau Nasabah (atau Pengguna dari pihaknya) dan bahwa tidak ada orang lain yang dapat melihat atau menyelinai atau mendapatkan akses mereka ke BIB dengan berbagai-pura menjadi Pengguna.

4.5.7 Nasabah setuju bahwa Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab atas kinerja dan perlindungan dari setiap browser yang digunakan dalam rangka BIB, termasuk penerapan dengan segera seluruh langkah pengamanan oleh Nasabah dan langkah-langkah keamanan lain yang diterbitkan atau disarankan dari waktu ke waktu oleh penyedia browser tersebut.

4.6 Alat Keamanan

4.6.1 Nasabah dan / atau Pengguna dari pihaknya akan segera memberitahu Bank apabila suatu Alat Keamanan tidak berfungsi dengan benar.

4.6.2 Bank tidak bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya pernyataan tidak tegas mengenai kualitas, dapat tidaknya diperdagangkan atau kesesuaian Alat Keamanan.

4.6.3 Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerugian yang ditanggung atau diderita oleh Nasabah atau (Para) Pengguna dari pihaknya yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan penggunaan Alat Keamanan oleh Nasabah dan oleh mereka masing-masing, baik secara langsung atau tidak langsung.

4.6.4 Selain ketentuan-ketentuan mengenai keamanan yang ditetapkan dalam Klausul 9 Bagian II di atas, Nasabah akan dan harus memastikan bahwa masing-masing Pengguna dari pihaknya:

(i) tidak sekali-kali mempersonalisasikan Alat Keamanan mereka menjadi sedemikian rupa sehingga memungkinkan atau memfasilitasi siapapun untuk melakukan link ke Alat Keamanan tersebut;

(ii) tidak sekali-kali mengizinkan siapapun untuk menguasai atau mengambil kendali atas atau menggunakan Alat Keamanan mereka; dan

(iii) harus segera memberitahu Bank apabila Nasabah atau Pengguna dari pihaknya mencurigai adanya orang lain yang dapat mengakses Alat Keamanannya

4.7 Tanggung Jawab Tambahan Nasabah berkenaan dengan BIB

Nasabah dan / atau setiap Pengguna dari pihaknya tidak akan, dan tidak akan berupaya untuk membongkar, merekayasa-ulang, menerjemahkan, mengkonversi, menyesuaikan, mengubah, memodifikasi, meningkatkan, menambahkan pada, menghapus atau dengan cara apapun merusak, atau mendapatkan akses ilegal atau tidak sah ke suatu bagian dari BIB atau Situs Internet atau piranti lunak yang terdapat di dalamnya.

4.8 Tanggung Jawab Tambahan Bank berkenaan dengan BIB

4.8.1 Bank tidak mengecualikan maupun membatasi tanggung jawab atas hilangnya bunga atas saldo kredit Nasabah atau bunga yang timbul atas saldo debit Nasabah sebagai akibat langsung dari telah diprosesnya Instruksi yang diberlakukan melalui BIB oleh Bank dengan cara yang melanggar kewajiban Bank kepada Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian itu sejauh hal tersebut disebabkan oleh kecerobohan atau wan prestasi dari Nasabah sendiri atau setiap Pengguna dari pihaknya.

4.8.2 Dalam hal pelanggaran terhadap kesanggupan dalam Klausul 4.6.1 dari Bagian IV ini, Bank akan mengambil semua langkah yang wajar untuk memperbaiki cacat tersebut

4.8.3 Nasabah setuju bahwa Bank tidak memiliki tanggung jawab apapun atas, kecuali Bank secara khusus telah menyetujuinya, (a) setiap peralatan, piranti lunak atau dokumentasi Pengguna terkait yang dibuat atau disediakan oleh pihak manapun selain dari Bank untuk digunakan dalam hubungannya dengan BIB, termasuk, namun tidak terbatas pada, Alat Keamanan atau (b) setiap layanan melalui mana Nasabah atau Pengguna dari pihaknya mengakses BIB yang tidak dikendalikan oleh Bank.

4.9 Hak Cipta, Merek Dagang dan Menyalin Materi

computer and the network are free of virus, spyware, destructive or disruptive component, malicious code or any other software or component which will or may compromise either the Bank's or the Customer's (or its Nominated User's) access to and/or use of BIB and that no-one else will be able to observe or copy their access or get access to BIB pretending to be a Nominated User .

4.5.7 *The Customer agrees that the Customer is solely responsible for the performance and protection of any browser used in connection with BIB including the prompt adoption by the Customer of all security patches and other security measures issued or recommended from time to time by the suppliers of such browsers*

4.6 Security Device

4.6.1 *The Customer and/or its Nominated Users will notify the Bank immediately if any Security Device fails to function correctly.*

4.6.2 *The Bank shall have no liability for breach of any implied term as to satisfactory quality, merchantability or fitness for purpose of any Security Device.*

4.6.3 *The Bank shall not be liable for any loss or damages incurred or suffered by the Customer or its Nominated User(s) arising from or in connection with, whether directly or indirectly, the Customer and their use of the Security Device.*

4.6.4 *In addition to the security provisions provided in Clause 9 Section II above, the Customer shall and must ensure that each of its Nominated User shall:*

(i) never personalise their Security Device in such a manner so as to allow or facilitate anyone to link the Security Device to them;

(ii) never allow anyone to come into possession or take control of or use their Security Device; and

(iii) notify the Bank immediately if the Customer or any of its Nominated User suspects someone else has access to his or her Security Device.

4.7 Customer's Additional Liability with respect to BIB

The Customer and/or any of its Nominated User(s) shall not, and shall not attempt to de-compile, reverse-engineer, translate, convert, adapt, alter, modify, enhance, add to, delete or in any way tamper with, or gain illegal or unauthorized access to, any part of BIB or any Internet Site or any software comprised in them.

4.8 Bank's Additional Liability with respect to BIB

4.8.1 *The Bank does not exclude or limit liability for loss of interest on the Customer's credit balances or interest incurred on the Customer's debit balances as a direct result of an Instruction effected through BIB that the Bank have processed in breach of the Bank's duties to the Customer under this Terms and Conditions. The Bank is not liable for this loss to the extent that it is attributable to the Customer's own neglect or default or that of any it's Nominated User(s).*

4.8.2 *In the case of a breach of the undertaking in Clause 4.6.1 of this Section IV, the Bank will take all reasonable steps to correct the defect.*

4.8.3 *The Customer agree that unless the Bank have specifically agreed with the Customer otherwise, the Bank shall have no liability whatsoever for (a) any equipment, software or associated user documentation which any party, other than the Bank, produces or supplies at any time for use in connection with BIB including, without limitation, the Security Device or (b) any services through which the Customer or its Nominated User access BIB which are not controlled by the Bank.*

4.9 Copyrights, Trademarks and Copying Materials

telah dapat diketahui jika Laporan Rekening diperiksa sesuai ketentuan ini. Nasabah mengakui bahwa tanggung jawab maksimum Bank terhadap Nasabah hanya akan terbatas pada kerugian langsung yang nyata atas jumlah pokok yang secara salah atau keliru ditarik dari Rekening yang disebabkan oleh kelaianan atau kesalahan Bank, yang disengaja.

1.9 Saldo Tidak Mencukupi

1.9.1 Bank dapat menolak untuk menjalankan suatu Instruksi apabila saldo Rekening yang bersangkutan tidak mencukupi. Apabila Bank, dengan kebijakannya sendiri, menjalankan suatu Instruksi yang mengakibatkan saldo debit dalam Rekening terkait, maka Nasabah dianggap telah mendapatkan fasilitas cerukan insidental berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia dan pada persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada Bank untuk fasilitas cerukan tersebut.

1.9.2 Setiap biaya, ongkos dan beban yang timbul sehubungan dengan pemberian Instruksi dengan saldo yang tidak mencukupi (termasuk yang dikenakan oleh Bank Indonesia) akan menjadi tanggungan Nasabah dan harus dibayar kepada Bank segera setelah Bank memintanya.

1.9.3 Apabila lebih dari satu Instrumen dan / atau Instruksi diunjukkan kepada Bank dalam waktu yang bersamaan dan saldo kredit yang ada di Rekening terkait tidak mencukupi untuk membayar semuanya, maka Bank dengan kebijakannya sendiri, dapat menentukan Instrumen dan / atau Instruksi mana yang akan dibayarkan terlebih dahulu.

1.9.4 Sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan / atau peraturan yang berlaku, Bank tidak memiliki kewajiban untuk memberitahu Nasabah apabila suatu Instrumen yang ditarik oleh Nasabah dan diberikan kepada Bank atau diunjukkan kepada Bank untuk ditagih ditolak karena saldo yang tidak mencukupi, suatu alasan hukum, peraturan perbankan atau setiap alasan apapun.

2. Deposito Berjangka

2.1 Untuk penempatan awal deposito berjangka dan deposito selanjutnya, konfirmasi penempatan deposito akan diterbitkan (hanya jika telah diminta sebelumnya oleh Nasabah kepada Bank secara tertulis), yang menyebutkan jumlah pokok yang didepositkan, tanggal jatuh tempo dan suku bunga yang dibayar pada saat jatuh tempo.

2.2 Suku bunga yang berlaku untuk deposito berjangka akan ditetapkan sebelumnya dan secara umum bergantung pada kondisi pasar dari mata uang terkait dan kebutuhan pendanaan Bank pada saat deposito berjangka dibuat atau diperbaharui. Untuk menghindari keraguan, Bank berhak mengubah suku bunga yang ditawarkan dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan Bank sendiri.

2.3 Hasil pencairan suatu deposito berjangka adalah bergantung pada jumlah yang terhutang kepada Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini serta jumlah yang harus dipotong oleh Bank sehubungan dengan pajak, undang-undang, peraturan atau lainnya.

2.4 Pencairan sebelum waktunya hanya diijinkan dengan kebijakan dari Bank. Bank dapat membatalkan penarikan tersebut apabila dana yang ada tidak mencukupi sehingga biaya administrasi yang dikenakan lebih besar dari pokok deposito berjangka tersebut.

2.5 Setiap rekening deposito berjangka yang jatuh tempo pada hari libur atau akhir minggu akan dibayar pada Hari Kerja pertama (atau, sesuai kesepakatan Bank, pada hari Sabtu) segera setelah berakhirnya hari libur atau akhir minggu tersebut.

3. Produk Pihak Ketiga

3.1 Produk Pihak Ketiga bukan merupakan produk Bank, dimana Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan produk atau layanan tersebut. Dalam hal ini Bank tidak bertanggung jawab atas kinerja setiap Produk Pihak Ketiga serta kinerja dari penyedia produk atau layanan tersebut, termasuk atas setiap kehilangan laba dari dana yang ditempatkan oleh Nasabah pada produk atau layanan dimaksud.

3.2 Dalam kaitannya dengan Informasi yang berkenaan dengan setiap Produk Pihak Ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada, produk asuransi dan produk unit trust), Nasabah harus melakukan pengecekan dengan penyedia produk / layanan yang bersangkutan sebelum bergantung pada Informasi yang diberikan.

3.3 Apabila produk tersebut memberikan perlindungan atau jaminan atas nilai pokok,

to actual direct loss in the principal amount wrongfully or erroneously withdrawn from the Account due to the Bank's gross negligence or willful misconduct.

1.9 Insufficient Balance

1.9.1 *The Bank may refuse to execute an Instruction if the balance of the Account is insufficient. If the Bank, in its sole discretion, executes an Instruction which results in a debit balance in the relevant Account, the Customer will be deemed to have been granted an incidental overdraft facility in accordance with the regulation of Bank Indonesia and the current terms of the Bank for such overdraft facility.*

1.9.2 *Any fee, cost and charges incurred with respect to the presentation of Instruction with insufficient balance (including those imposed by Bank Indonesia) shall on the account of the Customer and shall be payable to the Bank forthwith upon the Bank's demand.*

1.9.3 *If more than one Instruments and/or Instruction are presented to the Bank simultaneously and the outstanding credit balance in the relevant Account is insufficient to honour all of them, the Bank may, in its sole discretion, select which Instrument and/or Instruction(s) will be honoured first.*

1.9.4 *To the extent permitted by the prevailing laws and/or regulations, the Bank is under no obligation to notify the Customer if any Instrument drawn by the Customer and presented to the Bank or lodged with the Bank for collection is not honoured due to insufficient balance, legal reasons, banking regulations or any other reason whatsoever.*

2. Term Deposit

2.1 *At the initial placement of the term deposit and upon subsequent deposits, a deposit confirmation will be issued (only if it previously requested by the Customer to the Bank in writing), stating the principal sum deposited, maturity date and rate of interest paid at maturity.*

2.2 *The interest rate applicable for term deposit shall be fixed in advance and will generally depend on market conditions for the relative currency and the Bank's funding requirements at the time the term deposit is made or renewed. For the avoidance of doubt, the Bank reserves the right to vary the interest rate offered from time to time at the Bank's sole discretion.*

2.3 *The proceeds of a time deposit shall be subject to any amount owing to the Bank under this Terms and Conditions as well as any amount required to be deducted by the Bank due to taxes, laws, regulations or otherwise.*

2.4 *Pre-mature withdrawal will be permitted only on the Bank's discretion., The Bank may cancel such pre-mature uplift if there is a lack of funds such that the appropriate handling fee levied exceeds the principal of the term deposit.*

2.5 *Any term deposit account which matures on a public holiday or a weekend shall become payable on the first Business Day (or, subject to the Bank's agreement, on a Saturday) immediately after the end of the holiday or weekend.*

3. Third Party Products

3.1 *Third Party Product is not a product of the Bank, whereby the Bank act only as a party who distribute the said product or service. In this respect the Bank shall not be held liable for the performance of any Third Party Product and its provider, including upon any loss of profit of the fund expenses by the Customer on such*

3.2 *In relation to Information pertaining to any Third Party Product (including without limitation, insurance and unit trust products), the Customer should check with the product/service provider before relying on any Information supplied.*

3.3 *In the case where such products provide a principal protection or guarantee,*

Bank tidak bertanggung jawab atas perlindungan dan jaminan tersebut.

BAGIAN IV LAYANAN

Apabila dan bilamana Nasabah memanfaatkan suatu Layanan, maka Nasabah setuju untuk setiap saat bertindak dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik dalam menggunakan Layanan tersebut dan juga untuk terikat dengan persyaratan dan ketentuan khusus yang mengaturnya, selain persyaratan dan ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam Bagian-Bagian lain dari Persyaratan dan Ketentuan ini (kecuali dalam hal persyaratan dan ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan dokumen ini mensyaratkan atau menetapkan lain).

1. BUSINESS PHONE BANKING

1.1 Selain persyaratan dan ketentuan umum yang ditetapkan dalam Bagian I, ungkapan berikut akan digunakan untuk tujuan interpretasi persyaratan dan ketentuan khusus yang mengatur penggunaan *Business Phone Banking*:

- (i) **"Pengguna"** berarti setiap orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Nasabah untuk menggunakan layanan *Business Phone Banking*. Pegguna berhak untuk sendiri menggunakan layanan *Business Phone Banking* terlepas dari wewenang penandatanganan yang mereka miliki atas rekening. Nasabah menjamin bahwa Pegguna mengetahui dan akan memenuhi Persyaratan dan Ketentuan ini.
- (ii) **"PIN"** berarti nomor identifikasi pribadi yang diterbitkan oleh Bank kepada Nasabah dan/atau Pegguna-nya untuk tujuan identifikasi Nasabah dan Pegguna yang bersangkutan dalam memberikan instruksi kepada Bank melalui Layanan, termasuk PIN pengganti.

1.2 Ketentuan Penggunaan

- 1.2.1 Bank akan mengeluarkan Nomor Perbankan Pribadi (*Personal Banking Number* atau disebut "PBN") dan PIN agar Nasabah atau Pegguna yang ditunjuknya dapat menggunakan layanan *Business Phone Banking*. PBN akan dikirim melalui pos tercatat ke alamat Nasabah yang terakhir tercatat pada Bank (atau alamat lain yang ditentukan oleh Nasabah) atau cara lain sebagaimana yang diputuskan oleh Bank dari waktu ke waktu sedangkan PIN harus diambil oleh Nasabah atau pada Pegguna yang bersangkutan (atau kuasanya yang sah) di cabang yang telah ditentukan Bank atau melalui cara yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 1.2.2 Nasabah atau Pegguna bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan PBN dan PIN mereka masing-masing dan harus mengambil segala langkah atau tindakan pencegahan yang sewajarnya untuk mencegah penggunaan PBN, PIN dan/atau Layanan secara tidak sah.
- 1.2.3 Setiap orang yang menerima PBN dan mengambil PIN atas nama Nasabah atau Pegguna yang berhak dan yang tampaknya memiliki kewenangan yang sebagaimana mestinya dari mereka akan dianggap oleh Bank memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, kerusakan, atau biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah dan/atau Pegguna yang ditunjuknya, terlepas apapun penyebabnya, jika PBN dan/atau PIN pada kenyataannya tidak diterima oleh Nasabah dan/atau Pegguna yang berhak atau jika PBN dan PIN digunakan oleh orang yang tidak berhak.
- 1.2.4 Nasabah atau sebagaimana dapat terjadi, Pegguna, harus dengan segera selama jam kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Bank melalui telepon dengan menggunakan PBN dan PIN yang sesuai, dan melakukan konfirmasi secara tertulis dalam waktu 24 (dua puluh empat jam) sejak pemberitahuan tersebut, bila suatu PBN dan/atau PIN hilang, dicuri atau Nasabah/Peggunanya menyadari bahwa PBN dan/atau PIN tersebut telah jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang. Bank tidak memiliki kewajiban untuk memastikan bawah orang yang melakukan pelaporan kepada Bank adalah sesungguhnya wakil yang sah dari Nasabah akan tetapi akan melakukan upaya yang wajar untuk memastikan identitas telepon dan melakukan upaya yang wajar untuk melaksanakan permintaan tersebut. Akan tetapi Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kegagalan untuk melaksanakan instruksi Nasabah berkaitan dengan hal tersebut di atas, apabila instruksi tersebut diterima pada saat atau dalam kondisi dimana Bank tidak dapat melaksanakan permintaan tersebut. Sebelum Bank melakukan pemblokiran atas setiap transaksi atau instruksi yang dilakukan dengan menggunakan PBN dan/atau PIN tersebut, seluruh kehilangan, klaim, kerugian, biaya atau pengeluaran yang berkenaan dengan atau yang timbul daripadanya merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan Nasabah membebaskan dan mengganti rugi Bank dari setiap tanggung jawab (perdata maupun pidana), kerugian, biaya,

the Bank shall not be held liable for such protection and guarantee.

SECTION IV SERVICES

If and when the Customer has availed itself to any Service, the Customer agrees at all times to exercise due diligence and good faith in using any Service and shall also be bound by specific terms and conditions governing such service respectively, in addition to the general terms and conditions as provided in other Sections of this Terms and Conditions (unless the specific terms and conditions provided hereunder requires or provide otherwise).

1. BUSINESS PHONE BANKING

1.1 *In addition to the general terms and conditions provided in Section I, the following expressions shall be used for the purpose of interpreting the specific terms and conditions governing the use of Business Phone Banking:*

- (i) **"Nominated User"** means any person(s) nominated and authorised by the Customer to use the Phone Banking service. Nominated User shall be entitled to use the Business Phone Banking service singly irrespective of their signing authority under the accounts. The Customer will ensure that the Nominated User is aware of and complies with this Terms and Conditions.
- (ii) **"PIN"** means a personal identification number issued by the Bank to the Customer and/or its Nominated User(s) for the purpose of identification of the Customer and the Nominated User in giving instruction to the Bank using the Service, including any replacement assigned thereto.

1.2 Terms of Use

- 1.2.1 *The Bank shall issue Personal Banking Number ("PBN") and PIN to enable the Customer or its Nominated User uses the Phone Banking service. The PBN will be sent by registered post to the latest Customer's address registered with the Bank (or to such address as designated by the Customer) or in any manner as so decided by the Bank from time to time and the PIN should be collected by Customer or the relevant Nominated User (or their respective valid representative) at the branch designated by the Bank or shall be available through any means as so decided by the Bank from time to time.*
- 1.2.2 *The Customer or its Nominated User is responsible for the security and strict confidentiality of their respective PBN and PIN and must take all reasonable precautions to prevent any unauthorised use of such PBN, PIN and/or the Service.*
- 1.2.3 *Any person collecting the PBN & PIN on behalf of the Customer or the eligible Nominated User and purporting to be duly authorised by any of them shall be deemed by the Bank to be authorised to do so. The Bank shall not be liable for any loss, damage or expense incurred by the Customer and/or Nominated User howsoever caused if the PBN and/or PIN is not fact received by the Customer and/or the eligible Nominated User or if the PBN and PIN is used by unauthorised person.*
- 1.2.4 *The Customer, or as the case maybe, the Nominated User, must, during office hour, immediately notify the Bank by telephone, using appropriate PBN and PIN, and confirm in writing within 24 (twenty four) hours following such report, in the event that a PBN and/or PIN is lost, stolen or the Customer's/its Nominated User's awareness that such PBN and/or PIN has fallen into the hands of any unauthorised person. The Bank shall have no obligation to check that the person notifying the Bank is in fact an authorized representative of the Customer but will make reasonable effort to ensure the identity of the caller and make reasonable efforts to comply with the Customer's instruction. However, the Customer agrees and acknowledges that the Bank shall not be liable for any failure to execute the Customer's instruction with respect to the above, if it is received at a time or under circumstances that render the Bank unable to comply with such request. Before the Bank has actually blocked any transaction or instruction effected by the use of such PBN and/or PIN, all losses, claims, damages, costs or expenses related or incurred thereto shall become the Customer's full and sole responsibility and the Customer shall save harmless and indemnify the Bank full against any liability (civil or criminal), loss, cost or expenses that may arise due to loss or misuse of the PBN and/or PIN. Once telephone notification referred to above has been made, it may not be withdrawn. The Bank's record of the time of the said*

(viii) **"Alat Keamanan"** berarti alat elektronik yang ditetapkan oleh Bank untuk digunakan oleh setiap Pegguna untuk menghasilkan Kode Keamanan (penggunaan Alat Keamanan juga tunduk pada Klausul 9 Bagian II).

(ix) **"ID Pegguna"** berarti pengenal unik, apapun namanya, yang ditetapkan untuk Pegguna dari BIB dalam hubungannya dengan BIB (penggunaan ID Pegguna juga tunduk pada Klausul 9 Bagian II).

4.2 Nasabah dapat bertindak dengan diwakili oleh setiap Pegguna BIB untuk mengakses BIB melalui Situs Internet.

4.3 Prosedur Pendaftaran

4.3.1 Prosedur registrasi Pegguna diatur dalam Panduan Pegguna BIB. Tidak dipatuhinya prosedur dalam Panduan Pegguna BIB dapat mengakibatkan Nasabah atau Pegguna dari pihaknya tidak dapat mengakses BIB, baik sebagian maupun seluruhnya.

4.3.2 Meskipun terdapat ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini yang menentukan lain, Bank diberi wewenang oleh Nasabah untuk memperlakukan seluruh Instruksi yang tampaknya sah yang diterima oleh Bank sebagai instruksi yang telah disahkan dengan sebagaimana mestinya, sekalipun bertentangan dengan ketentuan dari mandat lain yang ditentukan oleh Nasabah berkenaan dengan Rekening atau transaksi atasnya.

4.4 Informasi Mengenai BIB

Sebagian dari Informasi yang tersedia melalui BIB dapat teridentifikasi di layar atau dalam Panduan Pegguna BIB sebagai tunduk pada ketentuan pembebasan tanggung jawab atau ketentuan lainnya. Apabila Nasabah bergantung pada informasi tersebut, maka Nasabah adalah juga tunduk pada pembebasan tanggung jawab atau ketentuan lain tersebut.

4.5 Ketentuan Mengenai Keamanan

4.5.1 Nasabah dan seluruh Pegguna dari pihaknya setuju untuk memenuhi Persyaratan dan Ketentuan ini dan setiap instruksi atau rekomendasi lain yang wajar dari Bank kepada Nasabah berkenaan dengan keamanan BIB termasuk, namun tidak terbatas pada, rekomendasi keamanan yang diatur dalam Panduan Pegguna BIB. Nasabah bertanggung jawab penuh dalam menetapkan, memelihara dan secara rutin mengkaji pengaturan keamanan berkenaan dengan akses ke dan penggunaan BIB dan informasi yang tersimpan pada sistem komputer dan komunikasi Nasabah, dan terutama kontrol dari Nasabah dan setiap Pegguna dari pihaknya atas ID Pegguna dan Tanda Pengenal Pribadi masing-masing dari mereka serta akses ke BIB.

4.5.2 Nasabah menegaskan bahwa Nasabah telah mengakses fitur keamanan BIB dan menyatakan bahwa fitur tersebut memadai untuk melindungi kepentingan Pegguna dari pihaknya dan Nasabah sendiri.

4.5.3 Nasabah setuju untuk memastikan bahwa masing-masing Pegguna dari pihaknya akan selalu memenuhi setiap prosedur keamanan yang disebut atau dirujuk dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, rekomendasi keamanan yang dinyatakan dalam Panduan Pegguna BIB.

4.5.4 Nasabah hanya diijinkan untuk mencetak, menyalin, mengunduh atau untuk sementara waktu menyimpan kutipan dari Situs Internet untuk informasi Nasabah sendiri atau sewaktu Nasabah atau Pegguna dari pihaknya menggunakan BIB. Nasabah tidak diijinkan untuk melakukan perubahan apapun dan setiap pengubahan selain dari hal tersebut di atas tidak diperbolehkan kecuali Nasabah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank. Perlu diperhatikan bahwa tidak seorangpun dapat menggunakan setiap bagian dari Situs Internet pada setiap situs web lainnya atau me'link' setiap situs web lainnya ke Situs Internet tanpa persetujuan tersebut.

4.5.5 Sewaktu berhasil mengakses (log on) pada BIB, Pegguna tidak boleh meninggalkan terminal internet dari mana mereka mengakses BIB atau membiarkan orang lain menggunakan terminal internet tersebut sampai mereka keluar (log-off) dari BIB. Nasabah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masing-masing Pegguna dari pihaknya telah keluar (log-off) dari BIB di akhir dari setiap sesi.

4.5.6 Nasabah dan seluruh Pegguna dari pihaknya tidak boleh mengijinkan akses apapun ke BIB dari suatu komputer yang terhubung ke local area network (LAN) atau suatu piranti akses Internet publik atau suatu titik akses tanpa terlebih

(viii) **"Security Device"** means an electronic device designated by the Bank for use by each Nominated User to generate the Security Code (the use of the Security Device shall also be subject to Clause 9 Section II).

(ix) **"User ID"** means a unique identifier, by whatever name called, which is issued to BIB Nominated User in connection with the BIB (the use of User ID shall also be subject to Clause 9 Section II).

4.2 The Customer may be acting through any of its BIB Nominated User, to access BIB through the Internet Site(s).

4.3 Registration Procedure

4.3.1 The procedure for registration of a Nominated User is set out in the BIB Customer Guide. Failure to follow such stipulated procedures set out in the BIB Customer Guide may result in the Customer or any of its Nominated User being unable to access fully or part of the BIB.

4.3.2 Notwithstanding any terms provided herein that suggest otherwise, the Bank is authorised by the Customer to treat all apparently valid Instructions received by the Bank as instructions properly authorized, even if they conflict with the terms of any other mandates given by the Customer at any time concerning the Accounts or affairs.

4.4 BIB Information

Some of the Information available through the BIB may be identified on the screens or in the BIB Customer Guides as subject to a disclaimer or other provisions. If the Customer relies on that information, the Customer does so subject to the disclaimer or those provisions.

4.5 Security Provision

4.5.1 The Customer and all its Nominated Users agree to comply with the provisions of this Terms and Conditions and any other reasonable instructions or recommendations the Bank may issue to the Customer regarding BIB security including, without limitation, the security recommendations contained in the BIB Customer Guide. It is the Customer sole responsibility to set-up, maintain and regularly review security arrangements concerning access to, and use of, BIB, and information stored on the Customer computing and communications systems, and in particular the Customer and any of its Nominated User's control of their respective User ID and Personal Identifier and access to BIB.

4.5.2 The Customer confirm that the Customer has assessed the BIB security features and has determined that they are adequate to protect each of its Nominated User's and the Customer's interests.

4.5.3 The Customer agree to ensure that each of its Nominated User complies with any security procedures mentioned or referred to herein including, without limitation, the security recommendations contained in the BIB Customer Guide.

4.5.4 The Customer is only allowed to print, copy, download or temporarily store extracts from the Internet Site(s) for the Customer's own information or when the Customer or its Nominated User use BIB. The Customer is not allowed to alter anything and any other use is prohibited unless the Customer first gets the Bank's written consent. Note that nobody may use any part of the Internet Site(s) on any other web site, or link any other web site to the Internet Site(s), without such consent.

4.5.5 Once they have logged on to BIB, a Nominated User must not leave at any time the internet terminal from which they have accessed BIB or let anyone else use the internet terminal until they have logged off BIB. The Customer will be responsible for ensuring that each of its Nominated User has logged off BIB at the end of any session.

4.5.6 The Customer and all its Nominated Users must not permit any access to BIB from any computer connected to a local area network (LAN) or any public Internet access device or access point without first making sure that the

untuk mengakses rekening utama Nasabah. Bilamana rekening utama tersebut tidak memiliki dana yang cukup atau rekening tersebut tidak aktif untuk pengambilan tunai maka sistem akan secara otomatis mendebit dari Rekening lainnya dari Nasabah yang telah dihubungkan ke BAC, tanpa pemberitahuan sebelumnya.

3. BUSINESS SMS ALERT

3.1 Setiap Informasi yang diterima oleh Nasabah atau Pengguna dari pihaknya dari Business SMS Alert hanya merupakan informasi saja dan bukan merupakan bukti mutlak mengenai hal yang terkait dengannya.

3.2 Nasabah harus segera memberitahu Bank mengenai setiap perubahan nomor telepon seluler dari Pengguna Business SMS Alert dan perusahaan telekomunikasi yang menyediakan layanan tersebut. Selain itu, Nasabah harus segera memberitahu Bank mengenai setiap kehilangan atau pencurian telepon seluler Pengguna dari pihaknya dengan menghubungi nomor Business Phone Banking yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Pemberitahuan tersebut selanjutnya harus pula dilakukan dengan menyampaikan Formulir Perubahan Informasi Business SMS Alert yang tersedia di setiap cabang Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau klaim yang diakibatkan oleh Bank meneruskan suatu informasi melalui Business SMS Alert ke nomor telepon seluler tersebut sebelum Bank menerima pemberitahuan mengenai kehilangan atau pencurian atasnya. Sesudah Bank menerima pemberitahuan mengenai kehilangan atau pencurian tersebut, Nasabah tidak lagi bertanggung jawab apabila Nasabah telah bertindak dengan itikad baik dengan segera melaporkan kehilangan dan pencurian tersebut kepada Bank dan Nasabah dan / atau Pengguna dari pihaknya untuk Business SMS Alert telah menunjukkan segala kepedulian yang wajar dan bersungguh-sungguh dalam melindungi telepon dan nomor selulernya.

3.3 Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerugian yang disebabkan (a) oleh pengungkapan informasi rahasia; (b) oleh pengungkapan informasi ke telepon seluler Pengguna dimana telepon seluler dari Pengguna tersebut berada di tangan orang lain, meskipun dengan persetujuan Nasabah atau Pengguna yang bersangkutan; atau (c) pada data Nasabah, telepon seluler Pengguna Business SMS Alert, peralatan telekomunikasi atau peralatan lain, yang dalam setiap hal disebabkan oleh penggunaan layanan Business SMS Alert oleh Nasabah, kecuali kehilangan atau kerugian tersebut secara langsung dan semata-mata disebabkan oleh perbuatan tercela yang disengaja atau kelalaian nyata di pihak Bank.

4. BUSINESS INTERNET BANKING

4.1 Selain persyaratan dan ketentuan umum yang ditetapkan dalam Bagian I, ungkapan berikut akan digunakan untuk tujuan interpretasi persyaratan dan ketentuan khusus yang mengatur penggunaan Business Internet Banking:

(i) **"BIB"** berarti Business Internet Banking dan setiap layanan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah melalui penggunaan Business Internet Banking.

(ii) **"Panduan Pengguna BIB"** berarti panduan dan informasi yang diuraikan di layar di halaman 'Help' dari BIB dan semua panduan lain untuk Nasabah (termasuk seluruh Panduan Pengguna BIB) yang disebut dalam Persyaratan dan Ketentuan ini serta panduan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank dalam hubungannya dengan BIB, sebagaimana yang diubah dari waktu ke waktu.

(iii) **"Situs Internet"** berarti setiap situs internet yang ditetapkan dan/atau dioperasikan oleh Bank atau atas nama Bank untuk memfasilitasi penyediaan BIB kepada Nasabah.

(iv) **"Online"** berarti dengan akses Internet ke BIB melalui Situs Internet.

(v) **"Pengguna Utama"** berarti orang yang dipercayakan oleh Nasabah untuk bertanggung jawab dalam melakukan registrasi portofolio BIB awal dan atas penggunaan BIB oleh Nasabah sebagaimana diuraikan dalam Panduan Pengguna BIB, yang untuk tujuan Persyaratan dan Ketentuan ini dan bersama Pengguna Kedua juga disebut **"Pengguna"**.

(vi) **"Pengguna Kedua"** berarti orang yang ditunjuk oleh Pengguna Utama.

(vii) **"Kode Keamanan"** berarti setiap kata kunci (password) yang dihasilkan hanya satu kali oleh Alat Keamanan untuk digunakan oleh Pengguna dalam mengakses BIB (Kode Keamanan juga tunduk pada Klausul 9 Bagian II).

insufficient or the account is inactive for cash withdrawal, the system will automatically debit the Customer's other Account that is linked to the BAC without prior notice.

3. BUSINESS SMS ALERT

3.1 Any Information received by the Customer or its Nominated User under Business SMS Alert is for information only, and shall not be taken as conclusive evidence of the matter to which it relates.

3.2 The Customer must promptly notify the Bank of any changes to the mobile phone number of its Business SMS Alert's Nominated Users and the telecommunications company providing or servicing it. In addition, the Customer must promptly inform the Bank of any loss or theft of its Nominated User's mobile phone by calling Business Phone Banking number informed by the Bank from time to time. Such notification should further be made through Business SMS Alert Service Change of Information Form available at any of the Bank branches. The Bank shall not be liable or be responsible for any loss or claim resulting from the relaying of any information pursuant to Business SMS Alert to the said mobile phone number prior to the Bank's receipt of any notification of loss or theft. Following the Bank's receipt of notification of loss or theft, the Customer shall have no further liability provided that the Customer have acted in good faith in promptly reporting such loss and theft to the Bank and the Customer and/or its relevant Business SMS Alert's Nominated User have taken all reasonable care and diligence in safeguarding his/her mobile phone and number.

3.3 The Bank shall not be liable or responsible for any losses or damage caused (a) caused by the disclosure of confidential information; (b) caused by the disclosure of information to the Nominated User's mobile phone where such mobile phone is in another person's possession, although with the Customer's or its Business SMS Alert's Nominated User's consent; or (c) to the Customer's data, its Business SMS Alert's Nominated User's mobile phone, telecommunications equipment or other equipment, in each case caused by the Customer's use of Business SMS Alert Service, unless such loss or damage is directly and solely caused by the Bank's wilful misconduct or gross negligence.

4. BUSINESS INTERNET BANKING

4.1 In addition to the general terms and conditions provided in Section I, the following expressions shall be used for the purpose of interpreting the specific terms and conditions governing the use of Business Internet Banking:

(i) **"BIB"** means the Business Internet Banking and any service provided by the Bank to the Customer through the use of Business Internet Banking.

(ii) **"BIB Customer Guide"** means the guidance and information set out on screen in the 'Help' pages of the BIB and all other Customer guides (including all BIB Customer Guide) mentioned in the Terms and Conditions and other guidance issued by the Bank in connection with BIB, as amended from time to time.

(iii) **"Internet Site"** means any internet site established, operated and/or maintained by the Bank or on the Bank's behalf to facilitate the provision of the BIB to the Customer.

(iv) **"Online"** means by way of internet access to the BIB through the Internet Site(s).

(v) **"Primary User"** means a person entrusted by the Customer with responsibility for the initial BIB portfolio registration and the Customer's on-going use of BIB as described in the BIB Customer Guide, who for the purpose hereof and together with the Secondary User shall also be referred to **"Nominated User"**.

(vi) **"Secondary User"** means a person appointed by the Primary User.

(vii) **"Security Code"** means a one-time Password generated by the Security Device for use by a Nominated User to access the BIB (the Security Code shall also be subject to Clause 9 Section II).

pengeluaran yang timbul sehubungan dengan hilangnya atau disalahgunakannya PBN dan/atau PIN tersebut. Apabila pemberitahuan telepon sebagaimana dimaksud di atas telah dilakukan, hal tersebut tidak dapat ditarik kembali. Catatan Bank mengenai waktu pemberitahuan telepon tersebut merupakan bukti yang final atas kapan Bank telah benar-benar diberitahu mengenai kejadian tersebut. Bank dengan kebijakannya sendiri dapat menerbitkan PBN dan/atau PIN baru dengan adanya kejadian tersebut.

1.2.5 Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana telah tersebut di atas, Nasabah atau Pengguna-nya harus:

(i) dengan segera menyampaikan pemberitahuan kepada Bank apabila mengetahui atau menduga telah terjadi transaksi atau instruksi yang tidak sah; dan

(ii) berkerjasama dan dengan segera mematuhi setiap permintaan wajar dari Bank dan/atau kepolisian dalam rangka penyelidikan atau proses litigasi atau dalam usaha untuk menanggulangi kerugian atau untuk mengetahui pelanggaran keamanan yang telah atau dapat terjadi dalam kaitannya dengan penggunaan layanan Business Phone Banking. Bank dapat mengungkapkan informasi berkenaan dengan Nasabah atau rekeningnya kepada polisi atau pihak ketiga manapun apabila Bank menganggap bahwa hal tersebut dapat membantu pencegahan atau penanggulangan kerugian, tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Nasabah.

1.2.6 Apabila Nasabah menduga adanya ketidakwajaran pada salah satu Pengguna-nya atau Pengguna-nya meninggalkan usaha Nasabah, maka Nasabah harus dengan segera melakukan segala tindakan yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa Pengguna tersebut tidak dapat menggunakan layanan Business Phone Banking.

1.2.7 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank, Nasabah akan dikenakan biaya meterai 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk seluruh transaksi mata uang asing dari rekening Rupiah (Rekening utama) yang tidak melebihi USD 100.000 (seratus ribu US Dolar) dari seluruh sistem perbankan. Jika transaksi tersebut di atas melebihi jumlah USD 100.000 dalam 1 (satu) bulan, Nasabah akan diminta untuk menyampaikan kepada Bank dokumen-dokumen sebagai berikut:

(a) dokumen underlying transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan;

(b) fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

(c) pernyataan tertulis bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen underlying tersebut di atas dan bahwa dokumen underlying hanya akan digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam sistem perbankan Indonesia.

1.2.8 Catatan pada Bank, kecuali secara nyata terlihat salah, akan menjadi bukti transaksi Nasabah dan Pengguna-nya dengan Bank dalam hubungannya dengan layanan Business Phone Banking.

1.2.9 Bank hanya akan menerima suatu instruksi melalui layanan Business Phone Banking jika instruksi tersebut dilakukan dengan menggunakan PBN dan PIN yang sesuai.

1.2.10 Nasabah dengan ini meminta dan memberi kewenangan yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk menganggap dan memperlakukan seluruh instruksi yang disampaikan melalui layanan Business Phone Banking dengan menggunakan PBN dan PIN yang sesuai sebagai instruksi yang dengan sebagaimana mestinya disahkan oleh Nasabah atau Pengguna yang telah ditunjuk (dan oleh karenanya mengikat Nasabah), meskipun bertentangan dengan ketentuan dari suatu mandat atau kuasa lainnya yang Nasabah berikan setiap saat berkenaan dengan rekening atau urusan Nasabah. Dengan tunduk pada ketentuan tersebut, Bank tidak memiliki kewajiban lainnya dalam memeriksa keotentikan suatu instruksi atau kewenangan orang atau orang-orang yang memberikannya.

1.2.11 Nasabah dan Pengguna yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan instruksi yang disampaikan melalui layanan Business Phone Banking dan bertanggung jawab memastikan tercapainya maksud dari instruksi tersebut. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau keterlambatan

telephone notification shall be conclusive evidence of the time at which the Bank was actually notified, the Bank in its discretion may issue new PBN and/or PIN upon any such occurrence.

1.2.5 Without prejudice to the above provisions, the Customer or its Nominated User must:

(i) inform the Bank immediately if they respectively believe that any unauthorized transaction or instruction which the Customer or any of its Nominated User know of or suspect; and

(ii) cooperate and comply immediately with all reasonable requests for assistance from the Bank and/or the police in the event of any investigation or litigation or in trying to recover any losses or identify actual or potential breaches of security with respect to the use of the Phone Banking service. The Bank may disclose information about the Customer or its account(s) to the police or other third parties if the Bank think it will help prevent or recover losses, without further notice to the Customer.

1.2.6 If the Customer suspect any impropriety on the part of any its Nominated User or a Nominated User leaves the Customer's business, the Customer must immediately takes all steps available to ensure that the said Nominated User is unable to use the Phone Banking service.

1.2.7 With regard to the Central Bank Regulation No. 10/28/PBI/2008 regarding Purchase of Foreign Currency against Rupiah to Bank, the Customer will be charged stamp duty one within 1 (one) month for all foreign currency transactions from Rupiah account (primary Account) which does not exceed USD 100,000 (one hundred thousand US Dollar) from all banking system. Once such transaction exceeds the amount of USD 100,000 in 1 (one) month, the Customer will be required to submit to the Bank the following documents:

(a) valid document of underlying transaction;

(b) copy of the Customer's identification card and Tax Payer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP); and

(c) written statement, duly stamped, regarding the correctness of the underlying documents and that the underlying documents will only be used for purchase of foreign currency against Rupiah not higher than the nominal amount of the underlying transaction within Indonesian banking system.

1.2.8 the Bank's records, unless shown to be wrong, will be evidence of the Customer's and its Nominated Users' dealings with the Bank in connection with the Phone Banking service.

1.2.9 the Bank will only accept an instruction through the Phone Banking service if it has been effected using an appropriate PBN and PIN.

1.2.10 The Customer hereby request and irrevocably authorizes the Bank to consider and treat all instructions rendered through the Phone Banking service by using appropriate PBN and PIN as instructions properly authorized by the Customer or its Nominated User (hence bind the Customer), even if they conflict with the terms of any other mandates given by the Customer at any time concerning the Customer's accounts or affairs. Subject to the foregoing, the Bank shall be under no other obligation to check the authenticity of any instructions or the authority of the person or persons giving them.

1.2.11 The Customer and its Nominated User is responsible for the accuracy and completeness of any instructions rendered through the Phone Banking service and to ensuring that they will achieve the intended purpose, the Bank is not liable for any loss or delay where the contents of an instruction is inaccurate

yang terjadi dalam hal isi dari instruksi tidak akurat atau tidak lengkap.	<i>or incomplete.</i>	baik secara keseluruhan atau sebagian, oleh sesuatu yang berada di luar kendali Bank termasuk malfungsi atau kegagalan peralatan.	<i>in part, to any cause beyond the Bank's control including any equipment malfunction or failure.</i>
1.2.12 Apabila Nasabah meminta Bank membatalkan atau mengubah suatu instruksi, maka Bank akan melakukan semua upaya yang wajar untuk memenuhi permintaan nasabah. Namun Bank tidak bertanggung jawab atas tidak dapat dilakukannya pembatalan atau perubahan atas suatu instruksi jika permintaan tersebut diterima pada waktu atau dalam situasi yang membuat Bank tidak dapat memenuhi permintaan Nasabah.	1.2.12 <i>In the event that the Customer requests the Bank to cancel or modify any Instruction, the Bank will make all reasonable efforts to comply with the Customer's request. However, the Bank is not liable for any failure to cancel or modify the Instruction if such a request is received at a time or under circumstances that render the Bank unable to comply with the Customer's request.</i>	1.2.21 Setiap permintaan perubahan berkenaan dengan layanan Business Phone Banking harus dilakukan secara tertulis oleh orang yang berwenang dari Nasabah sesuai dengan anggaran dasarnya.	1.2.21 <i>All requests for amendment with respect to the Phone Banking service must be made in writing by the authorised signatories of the Customer in accordance with its articles of association.</i>
1.2.13 Bank, dengan kebijaksanaan mutlakny dan tanpa kewajiban apapun, dapat menolak untuk melaksanakan atau menunda pelaksanaan dari suatu instruksi yang disampaikan melalui layanan Business Phone Banking jika:	1.2.13 <i>the Bank may, in the Bank's absolute discretion and without liability, refuse to act on or delay acting on any instruction rendered through the Phone Banking service if:</i>	1.2.22 Pengakhiran penyediaan (atau hak untuk menggunakan layanan Business Phone Banking) atau penggunaan layanan Business Phone Banking baik oleh Bank maupun oleh Nasabah adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan pengakhiran layanan dalam pasal 5 Bagian IV dalam dokumen ini.	1.2.22 <i>Termination of the provisions (or right to use Business Phone Banking service) or the use of Business Phone Banking service by either the Bank or the Customer shall be in accordance with the service termination provisions provided in Article 5 Section IV hereof.</i>
(i) dengan dilaksanakannya instruksi tersebut batas transaksi yang telah ditentukan akan terlampaui; atau	(i) <i>it is a request or instruction the effect of which would be to exceed a transaction limit imposed; or</i>	1.2.23 Nasabah mengakui bahwa setiap informasi yang diterima oleh Nasabah melalui layanan Business Phone Banking adalah hanya untuk informasi saja dan tidak dapat dianggap sebagai bukti mutlak dari hal-hal terkait. Terutama, nilai tukar, tingkat suku bunga, dan harga serta informasi lain yang disampaikan melalui layanan Business Phone Banking hanyalah untuk referensi saja dan tidak bersifat mengikat dan penggunaan atau ketergantungan atas suatu informasi yang diberikan melalui layanan Business Phone Banking adalah atas resiko Nasabah sendiri dan Bank dalam hal apapun tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak tepat, tidak lengkap atau kadaluwarsa atau atas keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil oleh Nasabah yang bergantung pada informasi tersebut.	1.2.23 <i>The Customer acknowledges that any information received by the Customer through the Phone Banking service is for information only, and shall not be taken as conclusive evidence of the matters to which it relates. In particular, taken as conclusive evidence of the matters to which it relates. In particular, any exchange rate, interest rate, and other prices and information quoted through the Phone Banking service is for reference only and is not binding and any use of or reliance on any information provided via the Phone Banking service will be at the Customer's own risk and the Bank will not be liable in any way for any inaccurate, incomplete or out of date information or any decision made or action taken by the Customer relying upon such information.</i>
(ii) Bank mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran keamanan sehubungan dengan atau terkait dengan pengoperasian atau atau lebih rekening Nasabah atau layanan Business Phone Banking secara umum.	(ii) <i>the Bank knows or suspects a breach of security in respect of or in connection with the operation of one or more of the Customer's accounts or the Phone Banking services generally.</i>	1.2.24 Nasabah secara tegas memberi kewenangan kepada Bank untuk mengungkapkan, memberikan, atau menyediakan kepada anak perusahaan Bank dan/atau anggota Grup Perusahaan HSBC dan agennya, informasi terkait dengan Nasabah dan rekening-rekeningnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, transaksi dan dealing dalam hubungannya dengan rekening-rekening tersebut yang dianggap tepat oleh Bank dalam mempertimbangkan atau untuk tujuan penyediaan layanan Business Phone Banking.	1.2.24 <i>The Customer expressly authorizes the Bank to disclose, transfer or otherwise make available to any subsidiaries of the Bank and/or any member of the HSBC Group and its agent of the aforesaid such information relating to the Customer and its accounts, including without limited transactions and dealings in connection with the said accounts which the Bank may consider appropriate in contemplation of or for the purpose of providing the Phone Banking service.</i>
1.2.14 Apabila Bank tidak melaksanakan atau menunda pelaksanaan suatu instruksi berdasarkan ketentuan di atas maka Bank sesegera mungkin akan menyampaikan pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada Nasabah.	1.2.14 <i>In the event that the Bank does not act on or delay acting on an Instruction pursuant to the above clause, the Bank shall notify the Customer of this as soon as reasonably possible.</i>	1.2.25 Dalam hal Nasabah menutup suatu atau seluruh rekening yang terhubung dengan layanan Business Phone Banking, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk mendebit rekening manapun milik Nasabah yang dibuka dan ditatausahakan di Bank untuk menyelesaikan transaksi debit yang telah dilakukan oleh Nasabah dan/atau Pengguna yang ditunjuknya sebelum tanggal penutupan rekening tersebut.	1.2.25 <i>In the case of the Customer closes any or all account(s) linked or associated with the Phone Banking service, the Bank reserves the right, and given the authority to debit any other account owned by the Customer opened and maintained with the Bank, to settle any debit transaction that has been performed by the Customer and/or its Nominated User before the date of account closing.</i>
1.2.15 Suatu transaksi dilaksanakan tidak selalu bersamaan dengan pemberian instruksi yang terkait. Beberapa hal membutuhkan waktu dalam pemrosesannya dan instruksi tertentu hanya dapat diproses dalam jam perbankan normal walaupun layanan Business Phone Banking tersedia dan dapat diakses di luar jam tersebut.	1.2.15 <i>A transaction being carried out is not always simultaneously with the instruction being given. Some matters may take time to process and certain Instructions may only be processed during normal banking hours even though the Phone Banking service is available and may be accessible outside such hour.</i>	2. BUSINESS ATM CARD	2. BUSINESS ATM CARD
1.2.16 Nilai tukar, suku bunga, nilai transaksi dan harga serta informasi lainnya yang dikutip oleh Bank atau sebagai tanggapan atas suatu permintaan hanya untuk referensi saja dan tidak mengikat. Setiap nilai, harga dan informasi yang Bank tawarkan berkenaan dengan suatu transaksi yang terkait akan mengikat Nasabah setelah Nasabah menegaskan bahwa Nasabah menerimanya, dengan tidak memandang nilai, harga, atau informasi lain yang dikutip oleh Bank untuk maksud/transaksi yang berbeda	1.2.16 <i>Any exchange rate, interest rate, dealing rate and other prices and information quoted by the Bank or otherwise in response to an inquiry is for reference only and is not binding. Any rate, price and information offered by the Bank for the purpose of the relevant transaction shall be binding on the Customer upon confirmation of the Customer's acceptance irrespective of any different rate, price or information quoted by us for other purposes/transactions.</i>	2.1 Selain persyaratan dan ketentuan umum yang ditetapkan dalam Bagian I, ungkapan berikut akan digunakan untuk keperluan interpretasi persyaratan dan ketentuan khusus yang mengatur penggunaan Business ATM Card:	2.1 <i>In addition to the general terms and conditions provided in Section I, the following expressions shall be used for the purpose of interpreting the specific terms and conditions governing the use of Business ATM Card:</i>
1.2.17 Rekening-rekening Nasabah yang terhubung dengan layanan Business Phone Banking akan didebit berdasarkan nilai transaksi yang dilakukan melalui layanan Business Phone Banking sesuai dengan yang dibuktikan dalam catatan transaksi dari Bank. Nasabah menjamin bahwa rekening-rekening tersebut akan selalu memiliki dana yang cukup untuk melakukan transaksi dan akan mematuhi batas transaksi harian yang berlaku atas setiap Pengguna dan setiap rekening yang terhubung dengan layanan Business Phone Banking.	1.2.17 <i>The Customer's account(s) associated/linked to the Phone Banking service will be debited based on the transaction value effected through the Phone Banking service as evidenced by the Bank's transaction record. Notwithstanding the foregoing, the Customer warrants that the Customer will maintain sufficient funds in any such account in order to perform any transaction and comply with the daily transaction limit with respect to each Nominated User and each account linked to the Phone Banking service.</i>	(i) "ATM" berarti anjungan tunai mandiri; (ii) "ATM Centre" berarti lokasi ATM; (iii) "BAC" berarti Business ATM Card, yaitu kartu ATM yang dikeluarkan oleh Bank untuk menarik tunai dan penggantian PIN melalui ATM, berikut setiap penggantianya; (iv) "Rekening BAC" berarti setiap Rekening yang diusulkan oleh Nasabah untuk dihubungkan ke BAC.	(i) "ATM" means automated teller machines; (ii) "ATM Centre" means the location of ATM; (iii) "BAC" means Business ATM Card, an ATM card issued by the Bank for the purpose of withdrawing cash and PIN change via the ATMs and includes any replacement thereof; (iv) "BAC Account" means any Account(s) nominated by the Customer to be linked to the BAC.
1.2.18 Nasabah dengan ini setuju bahwa:	1.2.18 <i>The Customer hereby agrees that:</i>	2.2 Penggunaan BAC akan diatur oleh persyaratan dan ketentuan yang mengatur penggunaan Tanda Pengenal Pribadi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Bagian II.	2.2 <i>The use of BAC shall be governed by the terms and conditions governing the use of Personal Identifier as contemplated in Article 9 of Section II.</i>
(a) Nasabah harus menyerahkan kepada Bank dokumen dan informasi mengenai Pengguna dan rekening-rekening Nasabah pada Bank sebagaimana yang dari waktu ke waktu dapat diminta oleh Bank;	(a) <i>The Customer shall provide the Bank with such documents and information regarding the Nominated User and the Customer's account(s) with the Bank as the Bank may from time to time request;</i>	2.3 Nasabah harus mematuhi limit harian yang ditetapkan oleh HSBC atas Rekening BAC.	2.3 <i>The Customer will comply with the daily limit set by HSBC with respect to such BAC Account.</i>
(b) Nasabah harus bekerjasama secara penuh dengan Bank dalam proses penyelidikan atau litigasi yang terkait dengan layanan Business Phone Banking atau penggunaannya.	(b) <i>The Customer shall cooperate fully with the Bank in the event of any investigation or litigation relating to the Phone Banking service or its use.</i>	2.4 Nasabah dengan ini mengakui bahwa BAC tidak dapat dialihkan.	2.4 <i>The Customer hereby acknowledges that BACs are not transferable.</i>
1.2.19 Apabila Bank tidak melakukan kelalaian nyata dan/atau perbuatan tercela yang disengaja, maka Nasabah bertanggung jawab dan berkewajiban penuh atas semua akibat yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan penggunaan layanan Business Phone Banking oleh Nasabah atau orang lain, baik yang diberi wewenang atau tidak, dan Nasabah harus membayar ganti rugi kepada dan membebaskan Bank sepenuhnya dari seluruh kerugian, kerusakan, biaya, ongkos, beban dan pengeluaran (termasuk biaya hukum atas dasar pembayaran ganti rugi penuh) yang dapat ditanggung atau diderita oleh Bank dan yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau dalam hubungannya dengan penggunaan layanan Business Phone Banking, termasuk tapi tidak terbatas pada setiap kerugian atau pengeluaran yang ditanggung oleh Bank yang timbul dari:	1.2.19 <i>In the absence of the Bank's gross negligence and/or willful misconduct, the Customer shall be fully liable and responsible for all consequences arising from or in connection with the use of the Phone Banking service by the Customer or any other person whether or not authorised and the Customer shall indemnify and shall keep the Bank fully indemnified against all losses, damages, fees, costs, charges and expenses (including legal costs on a full indemnity basis) which the Bank may sustain or incur and which shall have arise either directly or indirectly our of or in relation with the use of the Phone Banking service, including without limitation any loss or expense incurred by the Bank arising out of:</i>	2.5 Setiap laporan transaksi yang dikeluarkan oleh ATM hanya menyatakan apa ditransaksikan oleh Pengguna dan dalam hal apapun tidak mengikat Bank dalam hal kebenarannya. Catatan transaksi tersebut akan menjadi bukti yang tak terbantahkan dan mengikat Nasabah, kecuali apabila terdapat kesalahan yang nyata.	2.5 <i>Any transaction statement issued by the ATM shall only represent what a Nominated User purports to have transact and shall in no way bind the Bank as to its correctness. Such transaction records shall be a prima facie evidence and binding on the Customer, save in the case of manifest error.</i>
(i) pelanggaran setiap ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini; atau	(i) <i>breach of any provision in this Terms and Conditions; or</i>	2.6 Bilamana suatu BAC tidak digunakan selama satu tahun, maka BAC yang tidak aktif tersebut tidak dapat lagi digunakan (tetapi BAC lain, jika ada, yang telah digunakan tetap berlaku) dan Nasabah harus mengaktifkan kembali BAC tersebut dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Bank. Biaya penggantian BAC dimaksud akan didebit dari Rekening BAC. Untuk tujuan tersebut, Nasabah dengan ini memberi wewenang kepada HSBC untuk mendebit rekening tersebut sebagaimana yang dipandang perlu. Layanan Business ATM melalui jaringan ATM-ATM bank yang bekerjasama dengan Bank hanya memungkinkan pengguna	2.6 <i>Where a particular BAC is not used for one year, the validity of that inactive BAC will lapse (but the other BACs, if any, that have been used will continue to be valid) and the Customer will have to reactivate the lapsed BAC by submitting a request letter to the Bank. The replacement charge of the lapsed BAC will be debited from any BAC account. For such purpose, the Customer hereby authorizes HSBC to debit any such account as appropriate. The use of Business ATM through ATM network of bank's alliances will allow user to access only the Customer's primary account. In the event that primary account's balance is</i>
(ii) setiap kelalaian nyata, penipuan, pemalsuan atau tindak pidana lain dari Nasabah, Pengguna, pejabat atau karyawannya.	(ii) <i>of any gross negligence, fraud, forgery or other criminal act of the Customer, its Nominated Users, officer or employee.</i>	1.2.20 <i>the Bank shall not be liable to the Customer or the Nominated User for any failure to provide the Phone Banking service which is attributable, wholly or</i>	
1.2.20 Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau Pengguna yang ditunjuknya atas tidak dapat digunakannya layanan Business Phone Banking yang disebabkan,			